

BAB V.

Administrasi, yurisdiksi, regulasi.

A. Administrasi.

1. Organisasi administratif kelompok masyarakat.

Bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat kelas bawah yang luas pada awalnya dibahas pada halaman 50-64; sekarang organisasi administratif kelompok-kelompok ini akan dikaji, untuk tujuan ini tiga komunitas regional akan diuraikan terlebih dahulu: ¹

Komunitas regional Popiisi (Peling Timur) terdiri dari empat kelompok keluarga; tidak pasti apakah kita juga menemukan lingkaran keluarga di sini di masa lalu. Kepala kelompok keluarga ini disebut *basalo tamano*, *kapitan*, *tonggol uluno*, dan *potumbak*. (Lihat di bawah untuk arti dari gelar-gelar ini dan gelar lainnya). Masing-masing dari mereka dibantu dalam administrasi kelompok yang bersangkutan

oleh empat asisten, *mian tangano* atau *pau bakalinga*; Para asisten ini kita temukan di tempat lain sebagai kepala lingkaran keluarga. (Selalu ada pembantu, tetapi tidak selalu lingkaran keluarga). Kepala komunitas daerah bergelar *basalo*; ia tinggal di Popiisi, di sekitar lokasi pusat magis tersebut. Anggota keluarga *basalo*, keturunan pendiri yang didewakan, membentuk sebuah kampung kecil yaitu *k-amali* (lihat hlm. 60) juga di Popiisi; *basalo* sendiri memerintah kelompok bangsawan ini dibantu oleh empat anggota kelompok bangsawan, empat *basalo pauno*. Seorang utusan yang mungkin bergelar *mampangala*.

Komunitas daerah Kintom (Daratan) memiliki tujuh kelompok subjek langsung; kami tidak memiliki data tentang lingkaran keluarga.

¹ Memorie; [Kruyt](#), [To Loinang](#), halaman 354-356, 433,

438; Nota Tangkilisan.

Dua kelompok keluarga berada di bawah *daka'nyo*, yang lainnya di bawah *tonggol*; dari kelompok Matangkas dan Lala di bawah *daka'nyo*, penyebaran ke Boyo, Baba, Tombang, dan Unjulaan dilaporkan (lihat hlm. 33). Penyebaran ini berada di bawah *tonggol* atau *pabisala*; dapatkah kita menganggap kelompok transmigrasi ini sebagai lingkaran keluarga? Pusat komunitas regional dulunya adalah *kota Kintom*, sebuah tempat berbenteng yang terletak di pedalaman, tempat benda-benda pusaka juga disimpan. Kepala yang bergelar *bosanyo* tinggal di *kota* bersama sejumlah anggota keluarga yang membentuk distrik bangsawan (*pinasang*; lihat hlm. 60). Empat anggota keluarga ini memegang jabatan tinggi; mereka adalah *tuma nu bosanyo*, *kapitan tano*, *kapitan bosanyo* dan *kapitan kompania* (pejabat yang terakhir tinggal di Bangkuhan tak lama sebelum tahun 1908; lihat hlm. 32). Seorang *anumatua* hadir untuk mengawasi distrik bangsawan; seorang utusan yang melayani *bosanyo* disebut *milinu* atau *bobotokon*. Lingketiing dan Pokouhan (komunitas regional yang terbagi menjadi kelompok-kelompok keluarga) dan Mehangi berada di bawah Kintom.

Lingketiing memiliki lingkaran keluarga yang menetap; sebagai pengurus distrik-distrik tersebut, seseorang disebut *langka-langkai* atau *pabisala*, tetapi tidak setiap distrik memiliki kepala seperti itu. Tidak pasti apakah setiap *tonggol*, kepala kelompok kerabat, memiliki satu atau lebih pembantu di bawahnya. Pernyataan Kruyt dan Tangkilisan tidak sepenuhnya dapat. Kruyt berbicara tentang "setiap pemukiman atau distrik *langka-langkai*" dan kemudian menyatakan bahwa di Pinapuan terdapat satu *tonggol* dan empat *langka-langkai*. Tangkilisan, di sisi lain, mengatakan bahwa di seluruh wilayah Lingketiing hanya terdapat lima *langka-langkai* dan tiga *pabisala*; di bawah *tonggol* Pinapuan hanya ada satu *pabisala*. Juga tidak

ada kesepakatan tentang para pembantu. Kruyt menyatakan bahwa setiap *tonggol* memiliki seorang *pabisala*, seorang *mian kopian* dan seorang *milinu*; namun, Tangkilisan menulis bahwa sebuah *tonggol* terkadang memiliki seorang *tuma nu tonggol* atau seorang *mian kopian*; atau keduanya yang ia miliki; ia tidak menyebutkan *milinu*. Pusat komunitas regional adalah kampong Inetes tempat *daka'nyo* tinggal yang dibantu oleh beberapa anggota keluarga, yaitu seorang *tuma nu daka'nyo* dan seorang *mian kopian*, yang keduanya selalu bermukim di Inetes. Tidak pasti apakah utusan (*milinu*) kepala komunitas regional juga tinggal di sana. *Daka'nyo* Lingketiing memiliki pasukan kecil yang siap sedia; sejak zaman dahulu, *talenga*, *sega*, *pongkeali* dan *panjolo* semuanya disebut pemimpin para prajurit (*madi: to sega-sega*). *Talenga* adalah pemimpin; dalam namanya kita menemukan bahwa ia harus memperhatikan suara burung; tiga lainnya adalah asisten pemimpin. *Panjolo* mengamati tanda-tanda; namanya mungkin berasal dari *monjolo* (*madi: membunuh*). *Pongkeali* adalah utusan pemimpin, *sega* yang mewakili para prajurit. Pemimpin harus mematuhi perintah *doka'nyo*; namun, *doka'nyo* sendiri tidak pernah melakukan ekspedisi militer.

Banyaknya nama ini, "keragaman warnawarni" ini, menjadi semakin besar jika kita mencantumkan semua sebutan fungsi yang diketahui. Dalam diagram berikut, kita dapat menemukan gambaran dari banyaknya nama ini, sekaligus memberikan indikasi maknanya. Namun, demi kemudahan membaca, jika ada alasan untuk melakukannya, akan ditandai dengan "kepala daerah": kepala komunitas daerah, dibandingkan dengan "kepala kelompok": kepala kelompok keluarga.

a. Pembantu para ketua kelompok juga mungkin bertindak sebagai kepala keluarga.

Kepulauan:

tano (tanah; debitur, lihat hlm. 84; di sini: mandor negeri);
mian tangano (orang di tengah);
pau langkai (*pau* = anak; *langkai* = tua);
pu bakalinga (*bakalinga* = tangan kanan, sisi kanan);
tonggol pauno (*tonggol* kecil);
kapitan pauno (*kapitan* kecil).

Vogelkop: *tonggol*.

Daratan:

langka-langkai;
pabisala (juru bicara, pembicara);
tumbak (tombak, penopang, penyangga);
mian kopian (?) (orang baik, pembawa damai);
milinu (?) (utusan);
tuma nu tonggol (?) (ayah *tonggol*).

Kruyt mengartikan *langka-langkai* dari kata Mori *langkai*; reduplikasinya kemudian berarti: yang agak besar. Namun, saya mendapat kesan bahwa maknanya sama dengan yang diberikan untuk Kepulauan. Ia juga membandingkan *pabisala* dengan juru bicara istana Bugis.² Menurut Tangkilisan, tidak ada perbedaan fungsional antara keduanya, tetapi yang pertama selalu lebih tua, yang kedua lebih fasih.

b. Kepala kelompok.

Kepulauan:

tonggol;
tonggol uluno (kepala *tonggol*);
lulu batango (suku upeti);
pandalabin (yang memangku);
basalo tamano - lihat di bawah d.
kapitan - lihat di bawah d.
mampangala - lihat di bawah d.

potumbak - lihat di bawah d.

pau bakalinga) orang Bulagi di Bangkulu.
basalo pauno) (hlm. 44).

Saya diberitahu bahwa *tonggol* berasal dari mongototong (aki: mengumpulkan); Dr. S. J. Esser meragukan kebenaran hal ini.

Vogelkop:

pau basal (basal = besar);
tonggol - secara lokal di Basama.
langka-langkai - secara lokal di Basama.

Daratan:

tonggol;
langka-langkai (khususnya di Duhian);
balangka-langkai;
daka'nyo (besar, tapi lebih rendah dari *bosanyo*);
kapitan.

Kruyt mendapatkan kata *tonggol* dari tongko yang juga terdapat di tempat lain di Sulawesi, yang dalam bahasa Bugis berarti menutupi. Di antara orang Poso-Toraja, tongko digunakan untuk menunjukkan seorang kepala yang ditunjuk oleh raja Luwu atau Mori untuk mewakili seluruh wilayah; di antara orang Toraja Sadan, kata ini masih terdapat dalam tongkon-an = rumah leluhur, tempat tonggon (*tonggol*). Sungguh mengejutkan bahwa orang Loinang memang sering berbicara tentang tonggon ketika mereka memaksudkan *tonggol*.³ Tangkilisan menghubungkan *tonggol* dengan *montoon bala layat* (madi: memerintah rakyat; *tonggon* = memerintah).

c. Kepala daerah.⁴

Kepulauan:

² Kruyt, *To Loinang*, hlm. 355.

³ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 332.

⁴ Bandingkan Kruyt, *To Loinang*, hal. 354, 346, 352.

basalo (besar).
tonggol tamano (Basosol) (?).

Vogelkop:
bosanyo (besar).

Daratan:
bosanyo (besar);
daka'nyo (besar, kurang *bosanyo*);
mian kopian (orang baik, pembawa damai)
 dalam bahasa Duhian.

d. Pembantu kepala daerah, wakil penguasa.
 Kepulauan:
basalo tamano (bapak *basalo*);
kapitan;
mompangala (siapa yang memberi jawaban);
potumbak (tombak; penopang, penyangga).

Para pejabat ini juga bertindak sebagai ketua kelompok; dua yang pertama selalu berhubungan dengan kepala daerah, kapitan sering kali menjadi penggantinya.

Vogelkop:
tuma u bosano } (*tuma, tama* = ayah);
tamono hosano }
tonggol boyoko } lokal.
langka-langkai }

Daratan:
tuma nu bosanyo (*tumo* = ayah);
langka-langkai;
kapitan kota;
kapitan kompania (panglima tentara);
kapitan bosanyo;
kapitan saudagar (?);
kapitan tano (*tano* mungkin nama kolektif untuk kepala bagian bawah);
tuma nu daka'nyo (Lingketing, Pokouhan);

mian kopian (Lingketing);
tuma nu tano (Pokouhan);
pabisala (Pokouhan);
milinu atau *bobotokon* (utusan);
talenga, panjolo, pongkeali, sega (pemimpin perang).

Kruyt melihat pejabat seperti *tuma nu bosanyo* dan *tumo nu daka'nyo* sebagai perwakilan keluarga kepala suku dari penduduk asli; ia mengatakan bahwa mereka selalu bisa menjadi *bosanyo* atau *daka'nyo*.⁵ Namun, Tangkilisan menyatakan dengan tepat (berkaitan dengan Lingketing) bahwa baik *tuma nu daka'nyo* maupun *mian kopian* harus berasal dari keluarga *daka'nyo* dan bahwa mereka tidak hanya dapat bertindak sebagai keluarga *daka'nyo* ketika kepala daerah tidak ada, tetapi mereka sendiri juga dapat diminta untuk memenuhi jabatan tersebut. Bahwa para pejabat ini memiliki hubungan dekat satu sama lain lebih lanjut terbukti dari aturan bahwa ketiganya harus tinggal di Inetes.

e. Distrik bangsawan (jika ada), tanpa fungsi administratif.

Kepulauan:
basalo pauno (*basalo kecil*); biasanya empat;

Vogelkop:
anak u mian (4 di Basama);
anak na mian (8 di Tanoturan, 3 di Dale-Dale);

Daratan:
anak i bosanyo; lihat lebih lanjut di bawah *d.*
anumatua (pengawasan di lingkungan bangsawan, seringkali bukan keturunan bangsawan).

⁵ Kruyt; *To Loinang*, hlm. 359.

Perlu dicatat bahwa di beberapa daerah pemukiman bawahan dari berbagai kepala daerah dapat dibentuk; misalnya, dilaporkan bahwa bawahan *daka'nyo* Lingketing yang tinggal di beberapa tempat di Teluk Tomini, berada di sana di bawah seorang *tua'nyo* (= tertua).⁶

Hanya distrik basalo di Pulau Banggai yang menunjukkan gambaran yang berbeda dari yang di atas; karena mereka tidak memiliki pembagian ke dalam kelompok keluarga (lihat hlm. 67), tidak ada *tonggol* atau pengurus serupa di sini; namun, setiap *basalo* memiliki empat asisten, yaitu dua *basalo pauno* dan dua *pau bakalinga*. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah kita dapat menganggap distrik basalo ini sebagai komunitas regional; malah timbul kecurigaan bahwa masing-masing distrik basalo Banggai pada hakikatnya merupakan suatu kelompok keluarga dan bahwa keempatnya secara bersama-sama harus dianggap sebagai suatu komunitas regional (lih. tradisi tentang berdirinya kerajaan kecil Banggai, hlm. 36).

f. Pemerintahan federasi (lihat hlm. 60 f.) diorganisasikan sebagai berikut: Lipuadino memiliki dewan beranggotakan empat orang di sampingnya, yang anggotanya diberi nama *bobato* (lih. hlm. 84 f.), mungkin meniru adat istiadat Banggai (yang akan dibahas lebih lanjut di par. 4). Mereka menyandang gelar-gelar berikut: *gimalaha* (Ternatan: "orang jang baik"); *kapitan dalangon* (aki: *dalangon* = laut; ia adalah seorang komandan armada), *kapitan tano* (penjaga wilayah? atau: kepala para kepala suku yang lebih rendah?), dan *lutenaan*. Kapitan tano bertugas menjaga kediaman Lipuadino, *lutenaan* adalah pejabat istana tetapi juga harus mengurus awak dan keberangkatan

perahu ketika Lipuadino melakukan perjalanan; ia memiliki dua utusan di bawah komandonya, seorang *alifiris* (bahasa Portugis: pembawa panji) dan seorang *pombawa*.

Administrasi wilayah-wilayah yang membentuk wilayah Lipuadino pada dasarnya tidak diatur secara berbeda dari yang ditunjukkan di atas; mungkin tidak semua dependensi Lipuadino yang tercantum pada hlm. 27 dapat dianggap sebagai komunitas regional tetapi sebagian besarnya (yaitu Lolantang, Palabatu, Patukuki Tombos, Keleke, Lo'nsom, Basosol).

Kita akan membahas administrasi kerajaan-kerajaan terdahulu dan kemungkinan suku-suku sementara organisasi Landschap akan dibahas lebih rinci di bagian 4 bab ini. Kita masih perlu membahas administrasi asosiasi pertanian. Sebagaimana dinyatakan pada hlm. 64, pendahulu memiliki dua asisten, yang, menurut Kruyt, tidak memiliki fungsi signifikan dalam pertanian; ketiganya hanya berkonsultasi tentang apa yang ditunjukkan oleh tanda-tanda. Tugas khusus *pahemata* (salah satu asisten) adalah menyampaikan peraturan yang dibuat oleh pendahulu kepada rekan-rekan lapangan; tugas asisten lainnya, *pombebe'i*, tidak disebutkan; Apakah ini ada hubungannya dengan *mombe'i* (madi: memberi), yang dalam konteks ini merujuk pada persembahan yang diberikan kepada arwah orang yang meninggal di awal penanaman?⁷

2. Penunjukan untuk berbagai fungsi .⁸

Secara umum, penunjukan untuk salah satu fungsi administratif dilakukan oleh anggota kelompok itu sendiri, di mana ketua ini ditunjuk yang kemudian disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi.

Mereka yang kita kenal sebagai asisten

⁶ Perhatikan Tangkilisan.

⁷ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 413/414; 419.

⁸ Memorie, kecuali dinyatakan lain.

ketua kelompok (hlm. 96) ditunjuk oleh anggota kolektif kelompok keluarga sehingga tano, dll. yang lain, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil diskusi. Secara umum dinyatakan dan ini juga berlaku untuk penunjukan pejabat yang lebih tinggi, bahwa seseorang harus mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri; jika ada kelompok yang tidak dapat menyetujui pandangan kelompok lain maka ada kemungkinan ketua ini tidak akan memiliki suara dalam kelompok tersebut. Jadi, jika kesepakatan telah dicapai melalui konsultasi bersama maka hasil diskusi dikomunikasikan kepada ketua kelompok, yang kemudian memberi tahu kepala daerah. Di Daratan Utama, dilaporkan bahwa terkadang diskusi yang mengarah pada pengangkatan seorang *langka-langkai* dihadiri oleh salah satu kerabat terdekat kepala daerah (misalnya *tuma nu bosanyo*); dilaporkan juga di sana bahwa bahkan pejabat terendah ini dilantik oleh kepala daerah yang memberikan penutup kepala tertentu (madi: *pasapu*); kelompok keluarga secara keseluruhan membawa hadiah balasan kepada kepala daerah yang terdiri dari sejumlah balok barang; hadiah ini disebut *posuhangan*.⁹

Untuk menunjuk seorang ketua kelompok, seluruh kelompok keluarga di bawah kepemimpinan para tetua (*tano*) berunding tentang siapa yang memenuhi syarat untuk mengisi fungsi tersebut. Pertama-tama, perhatian diberikan pada garis keturunan dari keluarga *tonggol*; sistem suksesi sama seperti yang dijelaskan pada hlm. 41; fungsinya bersifat turun-temurun melalui pemilihan. Perhatian diberikan pada kemurnian garis keturunan dan kapasitas. Setelah kesepakatan bulat tercapai (di antara para kepala keluarga yang terlibat?) orang yang terpilih dibawa ke hadapan kepala daerah oleh para tetua yang mengkonfirmasi pilihan terse-

but; penolakan tampaknya tidak pernah terjadi. Ketua kelompok yang baru menerima pakaian resmi dari kepala daerah (*toala*, aki = penutup kepala; *balahadada*, aki = kemeja jaket). Hadiah balasan (aki: *pongoduduk*) yang dibawa oleh seluruh kelompok keluarga terdiri dari beberapa helai kain barang. Di Daratan Utama hal-hal tidak diatur secara berbeda; di sini juga para kepala yang lebih rendah dalam kelompok keluarga berkonsultasi dengan para anggotanya, kadang-kadang di bawah kepemimpinan salah satu pejabat yang lebih tinggi dan mulia, yang juga mengatur presentasi kepada kepala daerah. Ketua kelompok yang baru menerima pakaian resmi (madi: *pasapu* = penutup kepala; *takua* = kemeja) dan seluruh kelompok keluarga membawa hadiah balasan.

Terkadang seorang ketua kelompok memiliki seorang utusan yang ditunjuk oleh ketua kelompok tersebut atas kemauan dan kehendaknya sendiri dari antara bawahannya tanpa memperhatikan garis keturunan atau keinginan anggota kelompok. Pada kesempatan yang tepat, ia akan memberi tahu bawahannya tentang satu hal atau lainnya. Hal ini juga berlaku untuk *mian kopian* dan *tuma nu tonggol* yang disebutkan oleh Tangkilisan, asisten ketua kelompok di beberapa kelompok keluarga.

Apakah para penasihat/rekan penguasa kepala daerah yang lebih tua (hlm. 98-d.) diangkat oleh kepala daerah sendiri, atau apakah hal ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan rakyat tidak jelas; Tangkilisan hanya menyebutkan bahwa *mian kopian* dan *tuma nu daka'nyo* dari Lingketi diangkat oleh kepala daerah tersebut. Di tempat lain saya menemukan bahwa ketika seorang *tuma nu bosanyo* atau seorang kapitan diangkat hanya distrik bangsawan yang memberikan hadiah balasan. Para kepala ini menerima pakaian adat dari kepala daerah

⁹ Bandingkan pidato yang disebutkan di hlm. 359

[Kruyt, To Loinang.](#)

ditambah celana selutut (madi: *saluan*). Para ketua kelompok hadir dalam upacara tersebut.

Para utusan dan kepala distrik bangsawan diangkat tanpa sepengetahuan dan tanpa berkonsultasi dengan rakyat; pada kesempatan yang tepat mereka diperkenalkan kepada rakyat jelata.

Pengangkatan sebagai kepala daerah di kepulauan dilakukan secara khidmat. Ketika kepala daerah sebelumnya meninggal dunia, para utusan berkeliling wilayah dengan membawa kain putih di tangan mereka dan mengumumkan berita duka; pada saat yang sama semua orang diundang ke pesta kematian. Dalam upacara ini, para ketua kelompok, yang dipimpin oleh *basalo pauno* dan kerabat almarhum lainnya (misalnya *basalo tamano*), mendiskusikan siapa yang akan bertindak sebagai ketua daerah yang baru. Para ketua kelompok meyakinkan diri mereka sendiri akan persetujuan rakyat mereka karena kesatuan pendapat diperlukan. Kemurnian keturunan dan kesesuaian untuk jabatan tersebut menjadi perhatian utama, sementara mereka yang memenuhi persyaratan ini pertama-tama dipilih dari generasi yang sama dengan almarhum, sebelum melanjutkan pencarian di antara generasi yang lebih muda. Seringkali *kapitan*, jarang *basalo tamano*, ditunjuk sebagai penerus.

Di Daratan penyediaan lowongan untuk kepala daerah baru tidak terjadi dengan cara yang jauh berbeda. Kruyt melaporkan bahwa di Lingketing semacam pemerintahan sementara dikenal setelah wafatnya *daka'nyo* karena sejak wafatnya hingga dua kali tujuh hari kemudian, ketika perayaan orang mati harus dirayakan, *tuma nu daka'nyo* menjalankan pemerintahan.¹⁰ Sementara itu para kepala daerah tingkat bawah berkonsultasi dengan anggota keluarga bangsawan dan bawahan mereka sehingga pada

hari perayaan orang mati diketahui siapa yang diinginkan sebagai kepala daerah baru. Menurut Tangkilisan, baik *mian kopian* maupun *tuma nu daka'nyo* dapat diangkat sebagai kepala daerah baru tetapi menurut Kruyt, tidak (lihat catatan akhir pada paragraf 1-d. bab ini).

Kepala daerah yang bergelar *basalo*, *bosa'nyo*, atau *bosano* dan diangkat dengan cara yang disebutkan di atas harus dilantik oleh pangeran di Banggai setelah pengangkatan ini. Hal ini dilakukan dengan cara yang khidmat. Mereka berangkat ke Banggai dengan beberapa perahu yang dihiasi bendera sambil memainkan alat musik yang mereka bawa. Sungguh luar biasa bahwa kepala daerah yang membawahi dua belas kelompok keluarga juga membawa dua belas bendera kecil di perahu negara bagian ini, di samping satu bendera besar; konon warnanya merah, putih, dan biru. Kepala daerah lainnya terkadang membawa empat, terkadang enam bendera, di samping selalu satu bendera besar. Setibanya di Banggai, para bangsawannya harus menghadap pangeran; setiap kepala daerah memiliki pengawasnya sendiri yang fungsinya akan dibahas kemudian (*bauluno*; lihat paragraf 4-e.).

Pada waktu yang ditentukan, pangeran menerima kepala daerah yang baru diangkat, yang didampingi oleh beberapa anggota keluarga biasanya di antara anggota *basalo tamano* lainnya serta beberapa kepala kelompok. Sang pangeran duduk di hadapan dewan penasihatnya yang terdiri dari para bangsawan dan ulama. Sang pangeran menyampaikan pidato resmi kepada kepala daerah yang baru dan setelah itu salah satu anggota dewan mengucapkan sumpah menurut bentuk tradisional; kemudian salah satu pejabat agama Islam mengucapkan sumpah lain di atas Al-Qur'an. Sumpah yang pertama berbeda dengan sumpah yang diguna-

¹⁰ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 358/359.

kan untuk kepala daerah dari Peling Timur dan Peling Barat; umumnya, ancaman diucapkan dengan semacam kemalangan atau kesulitan yang akan menimpa orang yang disumpah jika ia merupakan keturunan leluhur yang tidak layak atau menyalahgunakan jabatannya.

Setelah itu, kepala daerah yang diakui oleh sang pangeran menerima pakaian resmi dari tangannya, yang terdiri dari *sabalee* sebagai penutup kepala dan *balahadada* (keduanya aki) sebagai jubah. Seluruh masyarakat daerah membawa hadiah balasan kepada sang pangeran berupa sejumlah besar barang yang kemudian diganti dengan pembayaran tunai; hadiah ini juga disebut *pongoduduk* di sini. Dengan ini, pengakuan di Banggai telah rampung dan partai-partai kembali ke daerah asal mereka, tempat pelantikan yang sesungguhnya berlangsung di hadapan dan oleh rakyat yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Para kepala daerah di Daratan Utama sering menerima *saluan* (madi: celana pendek) di samping pakaian lainnya; hadiah balasan yang mereka sebut *posuhangan*.

Kepala daerah yang menyandang gelar lain (misalnya *daka'nyo*, *mian kopian*) dan yang berada dalam hubungan subordinat dengan kepala daerah lain bagaimanapun, tidak dikuatkan di Banggai tetapi biasanya di daerah mereka sendiri oleh penguasa yang bersangkutan. Kruyt menyatakan bahwa kepala daerah Kintom, misalnya, biasanya hadir pada pesta kematian seorang *daka'nyo* Lingketing; di sana diumumkan siapa yang akan menggantikannya melalui kesepakatan bersama; penguasa Kintom segera melantik kepala daerah baru dan memberinya pakaian resmi. Bentuk sumpah yang diberikan oleh Kruyt sangat berbeda dari yang digunakan di Kepulauan; itu adalah doa untuk kesejahteraan yang baru dilantik, diakhiri dengan hitungan sampai tujuh (karena ada

tujuh kepala kelompok?).¹¹

Upacara-upacara yang harus dipatuhi oleh para kepala daerah Kepulauan setelah kembali ke negara mereka semuanya bersifat ritus peralihan. Ciri umum adalah bahwa kepala baru dimandikan dengan air yang dikaitkan dengan leluhur yang didewakan. Tradisi bahkan mengatakan bahwa untuk kesempatan khusus ini air mengalir dari lubang-lubang di batu yang menurut legenda dikaitkan dengan pendiri yang didewakan. Ciri-ciri lokal adalah: (Buuko) salah satu *basalo pauno* pergi ke darat dengan bendera prahu *basalo*, yang telah diturunkannya, setelah itu ia menyembelih seekor kambing, kemudian *basalo tamano* memandikan kepala daerah yang baru; (Tinangkung) kepala daerah yang baru diangkat dimandikan (dipercik dengan air) oleh beberapa orang tua saat ia duduk di pangkuan *tonggol uluno* (lih. pelantikan pangeran yang akan dibahas kemudian); (Ponding-Ponding) sebuah kotak sirih ditempatkan di hadapan kepala baru yang diminta oleh salah satu orang tua untuk mengatakan sesuatu; kata-kata pertama dicatat dengan hati-hati dan dari peramal ini menu-buatkan nasib baik atau buruk dalam pemerintahannya; (Tatakalai) kepala daerah yang baru tidak diizinkan untuk menunjukkan dirinya selama tiga hari pertama setelah kedatangannya; (Totikom dan Popiisi) kepala suku yang baru dimandikan di hadapan rakyatnya dengan air yang dihubungkan dengan *balakat*; (Tombos dan Pelei) sama seperti untuk Popiisi dan Totikom tetapi konon air ini muncul secara ajaib; (Kombotokan) kotak tembaga dan tutupnya (yang secara tradisional dibuat oleh salah satu mantan kepala suku sendiri) diketuk perlahan-lahan oleh *basalo tamano*, setelah itu kepala daerah yang baru harus mengatakan sesuatu; di sini juga kata-kata pertama me-

¹¹ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 359.

memiliki nilai ramalan; kemudian dia dimandikan sambil duduk di atas batu tertentu, oleh para tetua, di hadapan rakyat; (Luokpanenteng) *pandalabin* (lihat hlm. 97) pergi ke darat terlebih dahulu, mempersembahkan sirih-pinang, memukul bendera perahu basalo dan menyembelih seekor kambing; mungkin kepala daerah yang baru kemudian duduk di pangkuan kepala kelompok ini (apakah *pandalabin* ini seorang wanita? bandingkan juga Tinangkung).

Tidak ada kisah magis semacam itu yang diceritakan tentang para kepala suku di daratan; biasanya makam kepala suku diziarahi dan seorang lelaki tua memercikkannya dengan air, setelah itu kepala suku yang baru disumpah sebagai keturunan yang baik dan penguasa yang baik.

Posisi istimewa kembali ditempati oleh empat kepala suku Banggai. Melalui musyawarah internal di bawah pimpinan para pembantu, diputuskan siapa yang akan bertindak sebagai *basalo* baru; orang terpilih dibawa ke hadapan pangeran yang selalu menyetujuinya. Tampaknya ia merasa kurang puas dengan jabatannya, tetapi pangeran tetap membujuknya untuk menerimanya. Kemudian kepala suku yang baru berangkat ke Ternate di mana sultan mengangkatnya dan mengambil sumpahnya; ia juga diberi pakaian termasuk penutup kepala, *sabalee* yang telah disebutkan sebelumnya, mantel hitam yang disebut *roke* (bandingkan rok) dengan kain cawat hitam dan tongkat berpunuk perak. Setelah kembali dari Ternate sebuah prosesi perayaan diadakan di kampung dan kepala suku yang baru diangkat diinisiasi ke dalam rahasia pemerintahan oleh salah seorang bangsawan. Banyak rakyat ikut serta dalam pesta-pesta yang diadakan di sana tempat minuman keras mengalir bebas sehingga banyak yang tidur untuk menghilangkan rasa mabuk mereka di pagi hari di bawah rumah *basalo* baru atau gurunya. Hanya kepala suku

Doduung yang dilaporkan telah dimandikan oleh rakyatnya.

Akhirnya, Lipuadino diangkat ke pertemuan tiga kepala suku Lolantang, Palabatu dan Suit; hasil diskusi dikomunikasikan kepada sang pangeran yang kemudian mengirim beberapa bangsawan untuk menjemput Lipuadino bersama dewan kekaisarannya dan mengawalinya ke Banggai. Di Banggai, sang pangeran kembali memberikan beberapa pakaian, termasuk selendang putih (lihat hlm. 24). Setelah ini, Lipuadino kembali ke Lolantang; perahunya membawa dua belas panji. Dalam perjalanan, mereka mengunjungi beberapa tempat di mana rakyat tinggal tetapi di Lolantang mereka masih harus melakukan upacara pelantikan. Begitu armada Lipuadino tiba di pelabuhan, komandan armada berlayar mengelilingi kapal tiga kali. Kemudian, Lipuadino diizinkan turun ke darat, lalu ia digendong pulang sementara tembakan dilepaskan dari meriam kecil. Seseorang mungkin sebuah pertemuan besar diadakan, yang dihadiri oleh sebanyak mungkin rakyat dan kepala suku. Lipuadino dimandikan oleh kepala suku Lolantang; ia didudukkan di atas sebuah batu sementara yang lain menyaksikan dari balik dinding lingkaran. *Basalo* yang sama menasihatinya untuk menjadi keturunan yang baik dan penguasa yang adil.

Gambaran yang diberikan Goedhart tentang situasi pada tahun 1908 tidak sepenuhnya sesuai dengan yang di atas. Dia menulis bahwa satu atau lebih kepala suku membantu *basalo* dalam menjalankan pemerintahan dan bahwa *basalo tamano* atau *kapitan langkai* (dia menulis langkat) atau anumatua adalah pengganti yang sah jika *basalo* tidak mampu atau tidak ada, tetapi tentang pemilihan dia mengatakan bahwa sistem pemilihan yang sebelumnya diadakan dalam masyarakat regional oleh para kepala suku yang lebih rendah dan para pendeta sesuai dengan keinginan penduduk telah diting-

galkan pada tahun-tahun terakhir sebelum 1908 dan bahwa ini telah memberi jalan bagi metode di mana pangeran memperoleh lebih banyak pengaruh pada pengangkatan kepala daerah (misalnya, administrator nasional menerima daftar beberapa kandidat, dari mana pangeran membuat pilihan; atau pangeran memberi perintah untuk membuat pilihan dari beberapa kandidat.¹² Akan tetapi, penelitian saya pada tahun 1939 tidak mengungkapkan semua ini; Saya bahkan diyakinkan secara umum dengan tegas bahwa sang pangeran tidak pernah menyimpang dari pilihan masyarakat setempat dan selalu meneguhkan pilihan yang dipilihnya.

3. Cakupan fungsi administratif.

Dalam masyarakat primitif seperti Banggai, fungsi administratif tidak akan mencakup banyak hal. Berbicara tentang kepala daerah di Kepulauan, Kruyt mengatakan bahwa mereka jarang ikut campur dalam urusan pedalaman; mereka hampir selalu berada di pesisir atau di sekitarnya. Ada kepala daerah yang lebih rendah yang disebut *tonggol* dan semacam tetua, *langka-langkai*; tetapi mereka tampaknya hanya sedikit ikut campur dalam jalannya peristiwa. Hanya ketika seseorang datang untuk mengadukan orang lain ia baru ikut campur; menurut Kruyt, para kepala daerah ini adalah semacam mandur yang pada awalnya, dan seringkali satu-satunya harus menyediakan upeti yang harus dibayarkan kepada pangeran. Pada zaman dahulu, penduduk hidup tersebar; terutama keluarga-keluarga (kumpulan kerabat dekat) yang membentuk satu kesatuan, dalam urusan sehari-hari hampir sepenuhnya diserahkan kepada mereka sendiri. Hal ini tidak membantu munculnya otoritas kepala daerah yang kuat; menurut penulis yang sama.¹³

Goedhart juga memandang tugas para kepala suku sederhana: memastikan upeti (dalam kasusnya: haçil) dikumpulkan setiap tahun untuk pangeran dan anggota pemerintahan sendiri; menyelesaikan perselisihan kecil antar bawahan; datang ke Banggai setiap dua atau tiga tahun sekali untuk menerima perintah dari pangeran.¹⁴

Memang, bagian penting dari tugas para kepala suku dulunya adalah pengumpulan dan penyerahan upeti tahunan; para kepala suku juga menerima sebagian darinya sebagai pendapatan. Sebagaimana dinyatakan pada hlm. 90 v., keluarga merupakan unit pemungut pajak, setidaknya di Kepulauan dan di Vogelkop. Namun, di antara orang-orang Loinang, Tangkilisan berbicara tentang "wajib" membayar upeti tetapi ia tidak menyebutkan apa saja itu. Pertama-tama, lilin lebah murni, kemudian hasil ladang, telur, kain katun, dan kemudian juga uang harus dibawa kepada pangeran; jumlahnya berbeda-beda tetapi setiap kepala daerah harus menyerahkan 1 pikol (± 60 kg) lilin lebah murni. Kepala ini membagi jumlah yang harus dibawa di antara para kepala kelompok tetapi memberlakukan kewajiban yang jauh lebih tinggi pada masing-masing. Jika ada, misalnya, empat kelompok keluarga maka setiap kepala kelompok harus menyerahkan 40 kati atau lebih lilin kepada kepala daerah. Pada gilirannya kepala kelompok menentukan bahwa misalnya setiap rumah tangga harus menyerahkan 2 kati lilin mentah kepadanya; kemudian dibersihkan olehnya dan bagian yang harus dikirim ke kepala daerah disimpan. Sisanya adalah untuk kepala kelompok yang memberikan sebagian (seringkali setengah) kepada para pembantunya. Jika dengan cara ini keempat kelompok keluarga telah membawa total 160 kati lilin murni kepada kepala daerah maka 1

¹² Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 455/456.

¹³ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 249; 71.

¹⁴ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 460.

pikolnya dibawa ke Banggai tetapi kepala daerah menyimpan sisa 60 kati untuk dirinya sendiri memberikan bagiannya kepada masing-masing *basalo tamano* dan *kapitan*.

Kruyt dan Tangkilisan menjelaskan secara rinci bagaimana upeti dikumpulkan di Loinang pada masa lalu.¹⁵ Setiap orang yang wajib membayar membawa semangkuk beras dan sebatang lilin, terkadang langsung kepada ketua kelompok, terkadang kepada *langka-langkai* atau *pabisala*; dengan yang terakhir, beras dikumpulkan dalam keranjang kecil, juga sebuah takaran. Pembagian kelebihan hanya dilakukan dengan ketua kelompok karena ia tahu berapa banyak beras dan lilin yang harus dibawa ke kepala daerah; kelebihan ini juga ada di sini untuk ketua kelompok itu dan kerabatnya, rekan penguasa. Lebih lanjut, hadiah yang dibawa ke kepala daerah juga dikumpulkan oleh bawahan langsungnya yaitu anggota non-resmi dari keluarga *daka'nyo* dan yang lainnya yang di tempat lain misalnya berada di bawah *tua'nyo* (lihat par. 1-e.); konon kepala daerah Lingketing menerima banyak lilin dan beras karena hal itu. Dari sini disusunlah bagian khusus upeti, yaitu bagian yang memang harus dibawa kepada penguasa Kintom tetapi diteruskan olehnya kepada pangeran Banggai. Apa yang dikumpulkan lebih banyak dari kepala daerah daripada yang diperlukan kembali diberikan kepada *daka'nyo* dan anggota keluarganya, rekan penguasa. Akhirnya, delapan keranjang pembawa upeti dibawa oleh kepala daerah Lingketing kepada penguasa Kintom, satu dari *daka'nyo*, tujuh dari tujuh *tonggol*; yang terakhir ini ditujukan untuk penguasa Kintom.

Di mana-mana, pemberian upeti dilakukan dengan cara yang khidmat. Di Kepulauan, kepala daerah, ditemani oleh beberapa orang

besar, pergi ke Banggai dengan satu atau lebih perahu hias.¹⁶ Tembakan meriam merupakan tanda keberangkatan dan kedatangan di Banggai. Satu orang melapor kepada pengawas dan dia memberi tahu kapan pangeran akan menerima upeti. Konon, sang pangeran seringkali memberikan sebagian upeti kepada kepala daerah. Para kepala daerah Daratan¹⁷ sering berangkat bersama-sama, untuk tujuan tersebut dibentuklah armada perahu di Batui; beberapa tokoh penting diberi penghormatan khusus, yaitu Lipuadino dan kepala daerah Tinangkung serta Batui. Ketiganya juga biasa menunggu satu sama lain di pintu masuk Teluk Banggai dan kemudian berlayar masuk dalam formasi tertentu.

Pengantaran upeti dari Loinang kepada penguasa Kintom juga dilakukan dengan khidmat; kepala daerah Lingketing, bersama *tuma nu daka'nyo* dan tujuh ketua kelompok berangkat bersama-sama diiringi oleh sekelompok orang, termasuk para prajurit. Persembahan kepada penguasa Kintom dilakukan oleh *kapitan tano*, yang juga disebut *kapitan daka'* oleh orang-orang Lingketing (madi: *daka'* = besar). Sang *bosanyo* menunggu di rumahnya; ia memegang sehelai kain di tangannya, yang kemudian ia lemparkan ujungnya ke kepala Lingketing, agar ia dapat menariknya kembali ke rumahnya. Kaki tamu kemudian dibasuh, di antara hal-hal lainnya, setelah itu ia duduk di sisi kanan sang *bosanyo*. Para pemimpin kelompok juga telah masuk, bersama dengan para bangsawan Kintom. Berbagai diskusi kemudian diadakan, yang akhirnya upeti dialihkan; bagian yang berasal dari *daka'nyo* Lingketing dan ditujukan untuk pangeran di Banggai dipisahkan. Penguasa Kintom kemudian mengucapkan berkat untuk kesejahteraan para pe-

¹⁵ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 354-358; Nota Tangkilisan.

¹⁶ Kruyt, *Vorsten*, hlm. 618/619.

¹⁷ Lihat juga Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 340.

mimpin Lingketi; mereka merayakan dan menampilkan tarian perang.

Saat keberangkatan mereka, para pemimpin Loinang menerima hadiah dari penguasa Kintom: berbagai jenis kain katun, seringkali bernilai tradisi tinggi (motombing; lihat bab XI, paragraf 2); periuk tanah liat. Rombongan kemudian pergi, tetapi sekembalinya mereka ke Lingketi, ditandai dengan tembakan senapan mesin, sebuah pesta besar kembali diselenggarakan. Selain bagian dari panen tahunan dan hadiah balasan dari penguasa, para kepala suku menikmati pendapatan lain: beras, ubi, kelapa, tembakau, ayam dan kemudian juga uang. Menurut Kruyt, kepala daerah Lingketi menerima sekeranjang beras, sebatang bambu berisi tuak, dan seekor ayam dari setiap rumah tangga (!) setelah panen; ia diberitahu sebelumnya tentang penyembelihan kerbau chamois dan kemudian diberi empat potong daging, biasanya dari bagian leher.¹⁸

Lebih lanjut, layanan harus diberikan untuk kepentingan para kepala suku; istilah balimang dan tanoan dikenal untuk hal ini di Aki, serta molimpung dan hunduhon di Madi. (Kata pertama dan ketiga tampaknya merujuk pada layanan umum, kata kedua dan keempat merujuk pada layanan lapangan khusus). Dengan cara ini, para kepala suku secara teratur memiliki lahan yang luas, sementara pembangunan rumah juga terlaksana. Perlu ditambahkan bahwa hanya kepala daerah yang berhak atas layanan dari semua rakyatnya, kepala kelompok hanya untuk layanan dari kelompok keluarganya sendiri; baik pembantu dari salah satu maupun yang lain tidak dapat mengklaim bantuan ini. Jika pun diberikan, bantuan tersebut bersifat sukarela karena prestise atau pengaruh orang yang bersangkutan.¹⁹

¹⁸ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 355.

¹⁹ Bandingkan Kruyt, *To Loinang*, hlm. 359; Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 341.

Para kepala suku menerima pendapatan lain dalam menjalankan tugas administratif mereka (yurisdiksi); pendapatan berfluktuasi lainnya sehubungan dengan hak pembuangan akan dibahas dalam Bab X.

Penyalahgunaan yang diakibatkan oleh posisi kekuasaan para kepala suku terjadi. Goedhart melaporkan bahwa di Mendono kepala daerah memiliki hak untuk menukar delapan potong kain katun yang tidak diputihkan senilai f 1,50 masing-masing dengan penduduk setelah panen padi untuk delapan kali 80 ikat padi ± 2 kati per ikat.²⁰ Dengan cara ini kepala suku ini memperoleh sekitar 13 pikol beras untuk kain katun senilai f 12,-; ini disebut *balu salah* (madi: artinya?). Goedhart menyebutkan contoh pemerasan dan penipuan pada hlm. 461 dari memorandumnya; berikut ini juga merupakan contoh yang pertama. Jika ada kematian dalam keluarga pangeran, *kapitan laut* (kapten armada) akan menyeberang ke Balantak untuk mengumpulkan retribusi. Potongan-potongan kain katun juga dibagikan kepada penduduk tetapi setidaknya diminta beras dua kali lipat dari nilai kapas tersebut. Hal ini disebut *tulungan* (mal.: bantuan).²¹

Selain keterlibatan dengan upeti dan apa yang terkait dengannya kami menemukan berbagai laporan dalam literatur yang menunjukkan bahwa selain tugas peradilan, mereka memiliki fungsi sosial penting lainnya yang harus dipenuhi dan sebagian masih dipenuhi.

Di Kepulauan, masalah tanah termasuk di antara sedikit kasus yang dibawa ke hadapan para kepala suku; hal ini karena kasus-kasus semacam itu biasanya hanya dapat diputuskan dengan mengadakan sidang pengadilan, yang prosedurnya hanya dapat dilakukan oleh dan untuk kepala suku (lihat paragraf 8). Di Pulau

²⁰ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 459.

²¹ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 341.

Peling di beberapa tempat sebuah festival diadakan setelah panen padi di mana penduduk desa membawa beras baru kepada kepala desa atau seorang pria tua yang dihormati (*pau bakalinga?*), dan nasi ini dimakan bersama setelah dimintakan restu. Dalam penjualan tanah atau barang-barang bernilai tinggi, lima atau enam orang selalu hadir, yang masing-masing diberikan oleh pembeli sebuah piring; dengan pemberian ini mereka menjadi saksi penjualan; penjualan tidak dianggap final jika biaya saksi belum dibayarkan.²² Selain itu, saya menemukan bahwa para ketua kelompok sering bertindak sebagai saksi, bersama dengan para pembantu mereka; transaksi-transaksi ini sekarang sering dicatat dalam akta jual beli dan di sini kepala desa atau, dengan beberapa orang tua, menandatangani dengan sebutan "dihadapan saksi". Dengan cara ini, transaksi tersebut diketahui, menjadi "terang", seperti yang dikatakan Ter Haar;²³ tetapi juga tampak bahwa posisi kepala desa dalam hukum pertanahan dulu dan sekarang penting.

Di bidang sosial lainnya para ketua adat juga memiliki tugas yang harus dipenuhi, yang sebagian besar masih terpelihara hingga saat ini dan tetap hidup di balik permukaan. Misalnya, jika seseorang telah menyinggung perasaan orang lain, ketua adat sering kali mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru.²⁴ Ia jelas bertindak sebagai penjaga ketertiban sosial di Nusantara ketika mendengar kasus inses; maka kasus ini tidak dapat diselesaikan lagi tetapi prosedur hukum harus diikuti karena menurut pemikiran primitif seluruh masyarakat berada dalam bahaya tertimpa bencana akibat inses tersebut. Tempat penting yang ditempati pernikahan

dalam masyarakat menyebabkan fakta bahwa di masa lalu ketua adat di Nusantara terkadang akan menyatakan perceraian²⁵ (bagaimana sekarang?).

Di Vogelkop, kita menemukan bahwa para ketua adat menjalankan fungsi serupa dan sebagian masih melakukannya. Dalam kasus inses, hanya ketua kelompok yang dapat menghindari akibat buruknya. Ia juga memeriksa besarnya mas kawin dan setelah disetujui menyerahkannya kepada keluarga mempelai wanita. Ia mencoba mendamaikan pasangan yang mengancam akan berpisah; jika tidak berhasil, ia akan menyatakan perceraian. Lebih lanjut biasanya ketua kelompoklah yang berinisiatif merayakan festival *sumawi* yang agung setiap lima hingga sepuluh tahun sekali. Terakhir, di sini juga, ketua kelompok memutuskan masalah tanah, sementara orang asing yang ingin datang dari komunitas desa lain untuk berkebun harus meminta izinnya.²⁶

Dari Loinang, dilaporkan keterlibatan ketua kelompok yang lebih luas dalam kehidupan sosial, yang menunjukkan beberapa perbedaan karakteristik antara kelompok Lingketing dan Baloa.²⁷ Di Lingketing, ketua kelompok membantu mendirikan tiang utama di kediaman salah satu warganya. Terutama dalam kasus-kasus di mana seseorang ingin berhubungan dengan dunia roh para ketua, baik ketua wilayah maupun ketua kelompok, dibutuhkan. Mediasi antara *pilogot* dan keturunannya dilakukan melalui kepala keluarga yang leluhurnya adalah *pilogot*; jika ia ingin menyampaikan sesuatu kepada keturunannya, ia akan turun ke kepala keluarga tersebut. Jika terjadi kesulitan yang melibatkan seluruh keluarga maka ketua-

²² [Kruyt](#), [Landbouw](#), hlm. 478.489.

²³ Ter Haar, [Prinsip](#), hal. 87.

²⁴ [Kruyt](#), [Bewoners](#), hlm. 251.

²⁵ [Kruyt](#), [Banggaische Studiën](#), hlm. 15/16, 34.

²⁶ [Kruyt](#), [Leven en sterven](#), hlm. 58 v., 61, 63 v.; [Kruyt](#),

[Balantaksche Studiën](#), hlm. 386; [Rijstbouw](#), hlm. 125.

²⁷ [Kruyt](#), [To Loinang](#), hlm. 366, 402, 403, 412, 431, 438, 440-446, 447, 451, 452, 453, 454, 458, 459, 461, 473/474, 490.

lah yang meminta nasihat dan bantuan kepada *pilogot* (lih. hlm. 12 dan apa yang dikatakan di sana tentang *pilogot* di setiap desa). Ia juga memimpin *monsale tahunan* (sebuah perayaan untuk menghormati leluhur di Lingketi). Jika suatu penyakit kambuh, pesta syukur diadakan di rumahnya.

Perselisihan internal dalam kelompok Lingketi atau Baloa diselesaikan oleh para kepala daerah (masing-masing: *daka'nyo* dan *mian kopian*); akibatnya, para anggota kelompok ini tidak pernah saling berkelahi. Namun, terjadi konflik berulang antara kedua kelompok antara lain akibat perburuan kepala bersama setelah kematian seorang kepala. Selama perjalanan tersebut, para kepala daerah dan kelompok (masing-masing: *daka'nyo* dan *mian kopian*; *tonggol* dan *langka-langka*) tinggal di rumah; tetapi ketika rombongan kembali sebagai upacara diadakan dengan kepala yang ditawan di mana para kepala kembali mengambil alih. Pada festival pemburu kepala penghargaan gelar kebangsawanan bagi para pemberani juga dilakukan yang sekali lagi dilakukan oleh kepala.

Kepala juga selalu terlibat dalam kehidupan pribadi para anggota kelompok. Jika terjadi kemungkinan inses, dialah yang mencegah bahaya yang terkait. Dia melakukan upacara pernikahan dan memberi ceramah kepada pasangan muda (memberi tahu mereka tentang kewajiban bersama mereka). Kepala suku memastikan bahwa komitmen yang telah disepakati diumumkan. Jika terjadi perceraian, ia menyelidiki perselisihan tersebut dengan para tokoh dan mencoba menyelesaikannya; jika tidak berhasil, ia menyatakan perceraian, melakukan tindakan simbolis. Kemungkinan rekonsiliasi di kemudian hari bagi pasangan yang berpisah kembali dilakukan olehnya.

Kehamilan di luar nikah dapat membawa bencana bagi masyarakat; oleh karena itu,

kepala suku menyelidiki siapa yang harus disalahkan. Saat lahir, gigi tanggal, kematian, singkatnya di setiap peristiwa dalam kehidupan rakyatnya, kepala suku hadir, tidak hanya memeriahkan pesta dengan kehadirannya tetapi juga memperhatikan setiap perubahan dalam konstelasi kelompoknya; dan karena ia telah memperhatikannya, kelompok secara keseluruhan telah menerima perubahan tersebut. Dalam semua ini, karakter tradisional kedua kelompok dan kepala suku yang ditempatkan di atasnya kembali mengemuka; bagaimanapun, para leluhurlah yang menciptakan suatu kelompok tertentu dan tidak memberlakukan larangan tertentu; para kepala suku sebagai keturunan para pendiri yang didewakan harus melindungi kelompok dalam komposisinya dari perubahan, serta menjaga agar tidak melanggar adat istiadat yang diwariskan dari orang tua ke orang tua. Hanya jika syarat-syarat ini terpenuhi, seseorang dapat berharap memperoleh berkat dan bantuan dari kekuatan yang lebih tinggi, serta kesejahteraan kelompok.

4. Lingkungan kepangeranan.

Pada bagian 2 bab II, kita melihat bahwa menurut tradisi, seorang *adi* bertanggung jawab atas pemerintahan di Banggai ketika seorang pangeran asing (*mumbu doi* Jawa) merebut kekuasaan; ia mengembalikan *adi* tersebut kepada administrator nasionalnya dengan gelar *jogugu*; ia mempertahankan dewan penasihat, empat *tomundo*, sebagai dewan tersebut, sementara para anggotanya menerima gelar kehormatan *pau basal*, yang kemudian diubah menjadi *basalo*; dengan demikian terbentuklah perguruan *basalo-4* Banggai.

Oleh karena itu, kita dapat dengan jelas membedakan tiga divisi: otoritas kepangeranan asing yang semula dengan bangsawan kepangeranan (*banginsaa*; lihat hlm. 85); bangsawan kepangeranan pribumi yang dikembalikan ke-

pada para pelayan pangeran asing (*bobato*; lihat hlm. 84 f.); dan para kepala negara, yang dipertahankan sebagai penasihat (*basalo-4*).

a. Gelar.

Ada berbagai sebutan untuk pangeran;²⁸ Jika ia telah meninggal, ia disebut *mumbu* jika berbicara tentang yang masih hidup ia menggunakan *i tuutu* (aki: yang benar, yang nyata); ia menggunakan *soosa* ketika menyapanya. Berbicara tentang istrinya, ia mengatakan *boki*, seringkali dalam bentuk majemuk dengan tuan; dalam sapaannya menjadi *tuan boki*.

Kerajaan tersebut memiliki empat penulis dengan gelar *sekretaris*, *imam-soki*, *chatib-jurutulis*, dan *mojom-jurutulis*; orang-orang ini dapat diambil dari tiga kelompok bangsawan yang disebutkan di atas. *Sekretaris* bertugas menjaga silsilah keluarga saat kelahiran pangeran baru, *imam-soki* adalah bendahara-kamar; ia juga harus mencukur dan memotong kuku sang pangeran. Seorang anggota bangsawan pangeran dengan gelar *seseba* mengenakan topi matahari kerajaan selama prosesi upacara, sekelompok empat pelayan mengenakan pelindung matahari, tongkat dengan kenop emas, pedang, dan keris. Kelompok empat orang ini disebut *lambanua uluno* dan berkerabat dengan *basalo-4*; mereka ditugaskan untuk fungsi tersebut selama satu tahun. Tugas sehari-hari mereka termasuk menjaga kebersihan di kediaman kerajaan. Terakhir, *sadaha kodato* (berasal dari budak; lihat hlm. 90) ditugaskan untuk mengawasi dapur kerajaan; ia juga bertugas sebagai pencicip.

Dahulu, para pangeran Banggai tinggal di Kota Jin (benteng roh), sebuah tempat di utara Teluk Banggai, di kaki Gunung Bolukon (lihat hlm. 36). Kruyt menulis tentang hal ini: "Di dekat Kau Mambol terdapat Kota Banggai

kuno yang disebut Kota Jin, "benteng roh". Konon, pada zaman dahulu para pangeran bercampur dengan roh-roh, yang darinya mereka memperoleh kekuatan supranatural. Kota Jin ini adalah "jalur pantai sempit, yang di sisi lautnya terdapat benteng dari tebing. Tembok ini pasti cukup tinggi; sekarang telah runtuh dan pecahan-pecahan batunya berserakan di air. Lubang di benteng tersebut masih terlihat, tempat gerbangnya dulu berada. Ruang di dalam kota sangat terbatas; mungkin sepuluh rumah bisa berdiri di sana; perbedaan yang sangat besar dengan benteng Bebungketan yang luas." Istana pangeran juga dulu berdiri di sana, *kamali tanga* "istana tengah", kemungkinan disebut demikian karena "berdiri di antara Kota Cina yang dibangun kemudian dan *balakat*" (Kau Mambol).²⁹ Selama perang tahun 1847, *kota* Jin direbut dan dihancurkan, dan tempat itu ditinggalkan untuk selamanya. Sejak saat itu, para pangeran tinggal di perbukitan di sebelah barat Teluk Banggai; kediaman resmi saat ini berada di Lompio, tempat para pangeran dan bangsawan juga menetap.

Selusin pejabat diangkat dari kalangan bangsawan pada saat itu, yang sebagian besar berpangkat perwira di istana Banggai; mereka berada di luar organisasi administratif yang sebenarnya. Kelompok dua belas ini disebut sebagai bangsaa *songololua* (aki: *songololua* = dua belas); menurut peringkatnya adalah:

1. *kapitan laut* (dalam aki juga kapitan dalangon);
2. *ngofa mayor*; bila tidak ada orang yang berhak menyandang gelar *ngofa*, ia disebut *mayor kompania*;
3. *mayor ngofa* ;
4. *kapitan ngofa*;

²⁸ [Goedhart](#), [Drie landschappen](#), hlm. 443.

²⁹ [Kruyt](#), [Vorsten](#), hlm. 606.

5. *lutenaan ngofa*;
6. *miantuu* Palabatu (*miantuu* = orang berdarah pangeran, bukan anak pangeran);
7. *miantuu* Bacaan;
8. *miantuu* Liang;
9. *kapitan kië* (*kië* Ternatan untuk desa, dalam konteks ini Lompio, tempat tinggal para pangeran dan bangsawan).
10. *kapitan* Lonas;
11. *kapitan* kota;
12. *kapitan kapitan* Laut.

Sebagai tanda lahiriah martabat mereka, para perwira ini mengenakan penutup kepala putih sebagai bukti garis keturunan kepangeranan mereka (lihat hlm. 86). Penambahan *ngofa* pada beberapa gelar adalah Ternate; dalam bahasa tersebut sebenarnya berarti anak, tetapi dalam konteks ini diterjemahkan sebagai putra kandung seorang pangeran; padanannya dalam bahasa Banggai adalah *kau sauno* (lihat hlm. 85).

Bobato yang paling penting adalah administrator negara, *jogugu*. Seperti yang telah kita lihat di hlm. 37, adi Lambal adalah administrator negara pertama selama *mumbu doi Jawa* (untuk *jogugu*, lihat catatan 15 bab II); semua administrator negara selanjutnya menelusuri garis keturunan mereka kembali ke para administrator pertama ini.

Pejabat lain yang dipasok oleh *bobato* adalah:

penabela langkai (kemudian hukum tua);
penabela Tololak (kemudian hukum Tololak);
penabela Buyu (kemudian hukum Buyu);
sadaha kië (Bahasa Tern.: *sadaha* = penjaga; *kië* = desa);
gimalaha (Bahasa Tern. orang baik).

Dua yang terakhir adalah keturunan generasi kelima dari seorang administrator negara: *penabela* Tololak memperoleh garis keturunan mereka dari perkawinan campuran antara *bobato* dan kerabat kepala daerah Tinangkung, *penabela* Buyu dikatakan berasal dari perkawinan antara seorang administrator negara dan kerabat kepala daerah Bulagi.

Basalo-4 adalah, seperti yang kita lihat di halaman 38 mereka adalah Doduung, Tanobonungan, Monsoongan dan Gong-Gong; mereka menduduki posisi penting, terutama dalam dewan administratif, yang akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini, ketika membahas fungsi administratif.

b. Penunjukan berbagai fungsi.

Pada bagian 2 telah disebutkan bahwa sistem suksesi yang berlaku di sini dapat digambarkan sebagai suksesi turun-temurun dengan pemilihan. Oleh karena itu, orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar kepangeranan secara eksklusif adalah *banginsaa*. Barangkali di masa lalu, para pangeran sedarah (yang menyandang gelar *ngofa*) diutamakan daripada keturunan pangeran lainnya tetapi kemudian hal ini dihapuskan (menurut Goedhart sebagai akibat dari pengaruh Ternate)³⁰ dan satu-satunya batasan yang tersisa adalah bahwa *banginsaa* yang menelusuri garis keturunan mereka kembali ke garis laki-laki menikmati prioritas di atas mereka yang terkait dengan pangeran dalam garis perempuan. Pada kelompok pertama, tidak ada perhatian yang diberikan pada apakah sang ibu sendiri adalah *banginsaa* atau bukan; satu-satunya persyaratan adalah bahwa ia adalah anak yang sah dari pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Di masa lalu, pangeran, *kapitan laut*,

³⁰ [Goedhart](#), *Drie landschappen*, hlm. 461.

jogugu, beberapa pejabat utama dan *basalo-4* diangkat oleh Sultan Ternate terlebih lagi setelah mendapatkan persetujuan Residen Ternate. Namun, di Banggai, sebuah nominasi disusun oleh dewan administratif untuk segera dibahas, bersama dengan *basalo-4* (kecuali jika menyangkut pilihan salah satu *basalo* ini; lihat paragraf 2). Sultan diberitahu tentang para kandidat yang dicalonkan oleh para pejabatnya yang ditempatkan di Banggai (lihat paragraf 4), setelah itu para kandidat dipanggil ke Ternate, di mana Sultan sendiri mengamati tindakan mereka untuk sementara waktu; ia berhak untuk mencalonkan orang lain selain yang dipanggil, sehingga ia sebenarnya berhak untuk bertindak lebih dari sekadar pencalonan para pemimpin Banggai.³¹

Ketika berunding untuk mencalonkan seorang pejabat yang harus berasal dari keturunan *banginsaa*, para kandidat terkadang diambil dari dua belas pejabat yang tercantum di atas, tetapi seseorang sama sekali tidak terikat pada dua belas pejabat ini. Meskipun kedua belas pejabat tersebut memiliki pangkat bukan berarti jika salah satu dari mereka mengundurkan diri, yang lainnya harus naik pangkat; naik pangkat, asalkan dilakukan oleh seorang *banginsaa* juga dimungkinkan. Bahasa Indonesia: Oleh karena itu, kapitan laut tidak dapat dianggap sebagai penerus takhta, *ngofa mayor* tidak dapat dianggap sebagai *kapitan laut* di masa mendatang, dst.

(Beberapa contoh: raja Abdurrahman kemudian pertama-tama adalah mojim, kemudian *malaku* (kepala mojim di Banggai); ia berturut-turut adalah *miantuu* Liang, *miantuu* Palabatu dan *mayor tano*. Diusulkan oleh Banggai sebagai kandidat *kapitan laut* yang fungsinya sudah ia lakukan, ia tetap menjadi *mayor tano* karena sultan menunjuk yang lain sebagai *kapitan laut*.

Setelah itu, ia langsung diangkat menjadi pangeran melewati *kapitan laut*. Abdurrahman adalah cucu Atondeng, dan karenanya tidak berhak menyandang gelar *ngofa*. Gubernur Diri saat ini, Haji Awaluddin, adalah putra kandung raja Abdul Aziiz; ia pertama-tama adalah *lutenaan ngofa*, diangkat menjadi *mayor ngofa*, melewati *kapitan ngofa* dan kemudian langsung menjadi pangeran. Abdul Aziiz pertama kali menjadi chatib *ngofa* di Batui dan diangkat langsung menjadi pangeran dengan wafatnya kedua belas orang tersebut; hal yang sama dilaporkan dari Soak).

Pelantikan khidmat berlangsung di sekitar Kota Jin lama, di Gunung Bolukan, tempat terdapat sisa-sisa batu yang dianggap terkait dengan para pangeran terdahulu (antara lain, sebuah balok berlubang berbentuk tabung ditunjukkan, tempat panji *adi* Lambal). Kruyt menjelaskan upacara-upacara tersebut secara rinci; yang khas di sini adalah pangeran yang dilantik ditempatkan di pangkuan salah satu dari *basalo-4*; yang kemudian duduk di atas batu, yang konon merupakan tempat duduk *adi*; air juga digunakan, yang konon terkumpul di sebuah cekungan dan dari sana ditarik kesimpulan mengenai umur sang pangeran. *penabela langkai* menegur dan mengambil sumpah, dan perhatian diberikan pada kata-kata pertama yang diucapkan oleh penguasa baru ketika ia dibawa ke kota Jin lama.³² Kita menemukan kesamaan yang mencolok dengan pelantikan para kepala daerah dari Nusantara; bandingkan bagian 2 bab ini.

Meskipun tidak ada pergeseran di antara *banginsaa* terdapat pergeseran di antara *boba-to* dengan pemahaman bahwa seorang *gimalaha* atau *sadaha kië* tidak pernah diangkat ke *jogugu* atau salah satu fungsi *penabela*. Seorang *penabela* dapat diangkat ke *jogugu*, jika

³¹ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 446/447.

³² Kruyt, *Vorsten*, hal. 611-14.

fungsi tersebut dipegang oleh salah satu leluhur laki-lakinya dan ia merupakan keturunan mereka dalam garis keturunan laki-laki. (Seseorang yang kakeknya seorang *jogugu*, yang ayahnya seorang *penabela* dapat memegang kedua fungsi tersebut). Di halaman 86 saya telah menunjukkan bahwa campuran tertentu telah muncul antara banginsaa dan *bobato*, sebagian karena konsep *banginsaa* begitu luas (yaitu keturunan hingga dan termasuk derajat kelima seorang pangeran), sebagian karena banyak *bobato* yang terkait dengan keluarga kerajaan melalui pernikahan; banyak orang, jika seseorang mempertimbangkan ikatan kekerabatan dengan ayah dan ibu, berhak atas kedua jenis fungsi tersebut.

Beberapa contoh: Raja Nurdin adalah *bobato* sekaligus *banginsaa*; ia pertama kali menjadi *jogugu*, kemudian diangkat menjadi pangeran. *Jogugu* Eeha pertama kali menjadi *miantuu* Palabatu (*banginsaa*) kemudian menjadi administrator negara. Hanapii pertama kali menjadi chatib, kemudian *miantuu* Bacaan, kemudian *jogugu*; ia bahkan sepenuhnya menjadi anggota *banginsaa* yang darinya seseorang di Banggai ingin menarik kesimpulan bahwa keturunan pangeran memang dapat memenuhi fungsi *bobato* tetapi tidak sebaliknya. Jakaria pertama kali menjadi petugas bea cukai, kemudian *penabela langkai* (sudah disebut hukum tua) dan selanjutnya menjadi *jogugu*; namun, ia juga memiliki hubungan keluarga dengan keluarga pangeran dan oleh karena itu berhak mengenakan penutup kepala putih. Ali Hamid pertama kali menjadi chatib, kemudian imam, dan kemudian diangkat menjadi *hukum tua*; namun, ia juga *banginsaa* karena garis keturunannya kembali ke *mumbu doi* Bugis.

Tentu saja, kemajuan di antara *basalo-4* tidak mungkin; peringkat saat ini seperti yang

saya tunjukkan tetapi telah berubah seiring waktu.

c. Tugas.

Pada masa perang, *kapitan laut* adalah panglima tertinggi sedangkan pada masa damai, ia biasanya diutus untuk menyelidiki kejahatan serius yang terjadi di salah satu wilayah jajahan Banggai.³³ Di Banggai, ia juga bertanggung jawab atas pengawasan ruang sidang di mana ia dibantu oleh *mayor tano*, *kapitan* Lonas dan *kapitan kapitan laut*. Ruang sidang ini yang disebut *jagaan*, sering disebut *ngaralamo* (Tern.: gerbang besar) setelah Ternate. Di sini lah dewan bertemu, keadilan ditegakkan, polisi kampung dapat ditemukan dan penjahat dapat dikurung. Seorang *bobato*, salah satu dari *basalo-4*, seorang imam, seorang chatib dan seorang mojim bertugas di sini setiap hari; orang-orang ini berganti setiap hari. Seorang *lutenaan* juga hadir di sini sebagai komandan polisi, bersama seorang *genti* (dari saragenti = sersan) dan empat *barubaru* (prajurit). Selama satu minggu, pasukan polisi kecil ini ditunjuk secara bergantian dari salah satu dari empat kampung *basalo-4*, dan juga dari Lampio. Oleh karena itu, kelompok yang sama bertugas setiap lima minggu sekali. Yang ditunjuk secara permanen juga seorang *lutenaan ajudaan* dan seorang *alifiris* (bahasa Portugis: pembawa panji); mereka terkait dengan *basalo-4*. Pengawasan polisi desa juga dipercayakan kepada *kapitan laut*; ia dibantu dalam hal ini oleh *mayor ngofa* (atau *mayor kompania*), *kapitan ngofa*, *lutenaan ngofa* dan *kapitan kië*. Kami juga menyebutkan *kapitan kota* yang bertanggung jawab atas pengawasan harian kota utama Banggai di mana ia harus mendengarkan administrator pemerintahan; seorang *mirinu* (wali) dari kelas menengah dan bebas ditugas-

³³ Goedhart, *Drie landschappen*, hal.444, 445.

kan kepadanya. Terakhir ketiga *miantuu* memiliki tugas rumit untuk mengatur perayaan di istana dan menunjukkan tempat duduk yang semestinya kepada para tamu.

Fungsi yang dijalankan oleh keenam *bobato* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Goedhart menulis tentang administrator nasional: Lebih lanjut semua hal harus dilaporkan kepada *jogugu* sebelum disampaikan kepada raja. Jika raja tidak ada, ia adalah administrator sementara dan hanya boleh meninggalkan Pulau Banggai dalam kasus-kasus ekstrem. Hal ini juga berlaku ketika raja "tinggal" sementara di luar Landschap;³⁴ Saya juga dijelaskan bahwa *jogugu* adalah orang yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat; ia terkadang disebut penguasa semua bangsa di tanah Banggai dan orang Banggai yang sesungguhnya lebih mendengarkannya daripada pangeran. Pangeran bahkan tidak boleh memberikan perintah langsung kepada rakyat atau kepala suku karena semua pengaturan harus dilakukan melalui campur tangan administrator nasional. Pangeran berada dalam tatanan yang berbeda; ia adalah kekuatan pengikat magis yang menjaga keseimbangan harmonis antara manusia dan hewan, bumi dan air, roh dan dewa.

Di Banggai kuno *penabela langkai* memegang posisi sumpah pangeran dan kepala suku saat mereka diangkat di Banggai. Ia juga seorang hakim setelah *jogugu* dan mengambil keputusan secara independen ketika ia tidak ada. Legendaris adalah hakim *penabela langkai* pertama yang mengetahui siapa di antara dua pihak yang bersengketa yang benar melalui bakat magisnya.³⁵ Goedhart menyebutnya sebagai hakim.

Dua *penabela* lainnya adalah asisten administrator negara; mereka dapat dikirim ke suatu

tempat sebagai perwakilan untuk mengadili perselisihan lokal. Nama Tololak dan Buyu berasal dari dua bekas kelompok pemukiman dengan nama yang sama di mana mereka juga menjadi ketuanya; Tololak merujuk pada orang-orang dari Kandari (Sulawesi Tenggara). Goedhart juga menyebut mereka sebagai asisten administrator negara.

Keempat *bobato* ini membentuk dewan direksi yang akan dibahas lebih rinci nanti.

Sadaha kië bertugas mengawasi dan memimpin *bobato* selama mereka tidak memegang jabatan resmi; ia bertindak sebagai perwakilan mereka selama musyawarah dewan. Namun ia juga dapat diutus oleh administrator negara untuk menyelidiki.

Terakhir, *gimalaha* adalah perwakilan dan orang kepercayaan *basalo-4*; di Banggai ia bertindak sebagai kepala dewan ini. Ia bertugas menyampaikan keputusan pangeran atau administrator negara kepada mereka, menjelaskan dan meniadakan keberatan yang mungkin timbul dan jika perlu meyakinkan mereka tentang perlunya tindakan yang diambil.

d. *Kumis-empat (kumisi-sangkap).*

Goedhart menulis: "Dalam menjalankan pemerintahan (sang "pangeran") dibantu oleh apa yang disebut kumis-sambat (= empat "komisi; namun ada lima)" Ia kemudian menyebutkan administrator nasional, *kapitan laut* dan tiga *penabela*. Mengenai hubungan dengan *basalo-4*, ia menulis lebih lanjut: "Dalam musyawarah tentang "isu-isu penting, sengaji empat selalu didengar; tesis "berada di samping *jogugu*, kepala-kepala suku asli Banggai", dst..³⁶

Aneh rasanya membaca bahwa ada pembicaraan tentang dewan beranggotakan empat

³⁴ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 443/444.

³⁵ Kruyt, *Vorsten*, hlm. 610/611; lih. juga hlm. 613.

³⁶ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 443, 444.

orang yang seharusnya terdiri dari lima anggota. Kruyt membantah pernyataan Goedhart, tetapi dalam kritiknya, ia merujuk pada komposisi tahun 1930, di mana pada tahun tersebut, sebagai akibat pengaruh pemerintah, dewan ini memperoleh komposisi yang sepenuhnya salah; Memang ada empat anggota saat itu tetapi dua *banginsaa* dan dua *bobato*. Kruyt juga berbicara tentang dewan empat bangsawan, yang menurutnya dapat diperluas menjadi tujuh anggota. Saya belum mengetahui apa pun tentang hal ini; yang pasti, *basalo* Lampa, Putal, dan Boneaka tidak pernah memiliki pengaruh apa pun terhadap pemerintahan.³⁷

Kenyataannya, kasusnya berjalan sangat berbeda. Awalnya, anggota dewan pangeran secara eksklusif terdiri dari empat *bobato* dan empat *basalo*; *banginsaa* bersifat ornamen, tidak memiliki fungsi administratif, paling-paling hanya fungsi kepolisian.

Nama kumis-sampat (dalam bahasa aki juga disebut *kumisi sangkap*) kemungkinan baru diperkenalkan pada akhir abad sebelumnya oleh pegawai negeri sipil Ternate atau Belanda. Lembaga dewan direksi sudah ada sejak lama, tetapi tidak memiliki nama khusus; dua kelompok yang terdiri dari empat pejabat tinggi (empat *bobato* dan empat *basalo*) duduk sebagai anggota. Sebagai pendengar, mungkin penasihat, orang-orang yang harus memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu diterima; Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri oleh *kapitan laut* (perwakilan bangsawan kerajaan), *sadaha kië* (perwakilan *bobato* non-resmi), dan *gimalaha* (pemimpin *basalo*-4). Namun, pada tahun-tahun sebelum 1908, nama kumis-sampat telah begitu melekat di Banggai sehingga Goedhart segera menyebutkannya pada tahun 1908.

Saya berhasil menelusuri sejarah bagaimana

kapitan laut dimasukkan ke dalam kumis-sampat; pada tanggal 1 April 1908, Deklarasi Singkat ditandatangani yang ditandatangani oleh *jogugu*, *penabela langkai* dan *penabela Buyu*; *bobato keempat* (kebetulan) sedang dalam perjalanan ke Balantak. Karena para pejabat Belanda bersikeras untuk melengkapi dokumen tersebut, *kapitan laut*, perwakilan bangsawan kerajaan, menandatangani sebagai orang keempat. Hanya mereka yang ikut menandatangani Deklarasi Singkat yang diakui sebagai anggota Pemerintahan Sendiri dalam organisasi administratif yang akan datang dan menerima remunerasi dari dana Landschap yang telah dibentuk. Para pejabat lainnya diabaikan; mereka tidak digantikan ketika mereka meninggal. Satu-satunya pengecualian untuk hal ini adalah Haji Awaluddin, yang saat itu merupakan pemimpin *ngofa mayor* dan pewaris takhta yang serius pada tahun 1903; beliau diberi tunjangan. Hal yang menarik adalah bahwa sejak awal kumis-sampat disusun secara tidak tepat, yaitu dengan *kapitan laut* menggantikan *penabela* Tololak. Hal ini tetap terjadi kemudian; pada tahun 1909 *kapitan laut* dipecat karena pemerasan dan digantikan oleh *mayor ngofa*, Haji Awaluddin. *Penabela Buyu* meninggal pada tahun 1916; ia tidak digantikan. Sejak saat itu hanya ada dua *bobato* (administrator nasional dan *penabela langkai*) di dewan.

Pada tahun 1924, *mayor ngofa*, Haji Awaluddin diangkat untuk fungsi Pemerintahan Sendiri; pada saat yang sama seorang *mayor ngofa* baru dan seorang *kapitan laut* baru diangkat, yang terakhir mengingat situasi tahun 1908.

Pada tahun 1929 dan 1930 kedua anggota Pemerintahan Sendiri dari Bangladesh harus mundur; sejak saat itu terdiri dari pangeran

³⁷ Kruyt, Vorsten, hlm. 611, catatan 8.

dengan *jogugu* dan *penabela langkai*.

Pasti ada kepentingan pribadi dan keluarga yang dipertaruhkan ketika kapitan laut pertama dan kemudian ngofa utama, memaksa masuk ke kumis-sambat; Para penulis Eropa mungkin menganggap gagasan ini benar karena di tempat lain, di kerajaan-kerajaan lain, kapitan laut memang secara organik menempati tempat di perguruan tinggi administrasi terkait. Namun Banggai memiliki organisasi yang berbeda akibat percampuran bangsawan asing dengan kepala-kepala suku asli. Apakah perkembangan atau peleburan kumis-sambat yang dijelaskan di atas merupakan sesuatu yang tidak dapat kita nilai.

Goedhart menjelaskan tugas dewan administratif sebagai berikut: "Raja tidak mengambil tindakan penting apa pun, tidak memberikan perintah yang berdampak luas, tetapi ia mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan kumis sambat". Setelah keputusan dibuat, *jogugu* memastikan pelaksanaannya, dengan semua kepala suku memiliki kewajiban yang sama untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh *jogugu*.³⁸ Oleh karena itu, pemerintahan bukanlah pemerintahan satu orang, melainkan berada di tangan pangeran dengan kumisnya; pemerintahan yang terdiri dari banyak orang ini terkadang disebut sebagai Pemerintahan Mandiri Banggai; hal ini merujuk pada makna teknis dari ungkapan tersebut. Selain itu, pemerintahan mandiri juga dapat merujuk pada masyarakat hukum, lanskap, Banggai.

Pangeran hanya berpartisipasi dalam rapat jika perwakilan Pemerintah (pemegang jabatan yang ditempatkan di Banggai sejak 1880) hadir dalam musyawarah. Dalam kasus sebaliknya, sang pangeran terus diinformasikan tentang diskusi-diskusi tersebut oleh *lutenaan ajudaan*, sementara musyawarah kemudian berlangsung

di bawah pimpinan *jogugu*. (Bagaimana keadaannya sebelum tahun 1880? Apakah sang pangeran mungkin tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan tersebut dan apakah bagian tugas administratif ini sepenuhnya berada di tangan administrator nasional?);³⁹ lih. namun, par. 5.

Isu-isu terpenting yang dirujuk Goedhart ketika ia melaporkan bahwa nasihat dari *basalo-4* juga diminta mengenai hal ini adalah:

- a. menyusun nominasi bersama dengan kumis-4 untuk raja baru, *kapitan laut*, *jogugu* dan beberapa pejabat lainnya (lihat hlm. 116);
- b. menyelesaikan kemungkinan perselisihan antara sang pangeran dan kumis-4;
- c. memberikan nasihat tentang masalah-masalah administratif yang berkaitan dengan subjek-subjek di luar Pulau Banggai;
- d. Menyelesaikan, bersama salah satu anggota kumis-4, perselisihan yang muncul antara kepala daerah di wilayah lain;
- e. menjaga hubungan antara keluarga kerajaan dan rakyat, mempertahankan otoritas;
- f. menghadiri pertemuan yang diadakan lima kali setahun di Banggai untuk membahas masalah-masalah administratif dan keagamaan penting yang berkaitan dengan seluruh wilayah.

Di Banggai, mereka menyebutkan kepada saya sebuah pepatah adat (nama tidak diketahui) yang menunjukkan bahwa perangkat administratif diibaratkan sebuah rumah; yang mana *basalo-4* adalah tiang-tiangnya, kumis-4 adalah dindingnya, dan raja adalah atapnya. (Saya tidak mencatat pepatah adat lainnya).

e. *Pendapatan*.

Dalam otokrasi primitif ini, administrasi

³⁸ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 443.

³⁹ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 445.

tidak mencakup banyak hal; selain menjalankan fungsi peradilan administrasi berfokus pada kepentingan pribadi para administrator, memastikan bahwa rakyat memenuhi kewajiban mereka kepada tuan dan oleh karena itu membayar upeti tahunan tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup (aki: *lulu*; sian: *ruru*; madi: *huhu*, *bagi tumpu*).⁴⁰ Sebagian besar pejabat yang disebutkan pada hlm. 114 dan 115 ditugaskan untuk mengawasi satu atau lebih komunitas regional untuk tujuan ini; sebagai pelaksana kekuasaan kepangeranan, mereka berbagi pendapatan yang dinikmati pangeran dari daerah-daerah yang berada di bawah pengawasan mereka. Aki memiliki istilah *bauluno* untuk pengawas ini. Sebagai pengawas, mereka tidak hanya bertanggung jawab atas upeti tetapi juga memastikan kontak antara Pemerintahan Sendiri dan para kepala daerah. *Basalo* yang baru terpilih di Banggai pertama-tama meminta *bauluno* mereka untuk mendapatkan persetujuan dari pangeran; setiap bawahan yang berada di Banggai melakukan hal yang sama. Pengawas juga berkewajiban menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi mereka. Terakhir, pengawas dapat berpartisipasi dalam sidang pengadilan mengenai bawahan kepala daerah yang dipercayakan kepadanya. Goedhart tidak menyebutkan istilah *bauluno*, tetapi ia menjelaskan secara rinci pendapatan yang mereka nikmati; ia mencantumkan: lilin, uang tunai, kambing, beras, ubi, kelapa, potongan kapas yang tidak diputihkan, minyak kelapa botolan, sirup dapur; lebih lanjut, sejumlah pembantu rumah tangga harian, *lambanua*⁴¹ (lih. hlm. 113; pembantu rumah tangga pangeran juga disebut *lambanua* berada di bawah pembantu kepala, *lambanua uluno*).

Para pejabat berikut masing-masing memi-

liki komunitas regional yang terdaftar berdasarkan pangkat mereka di bawah pengawasan mereka:

jogugu: Pelei, Luokpanenteng, Doduung, Boneaka, Sinohowan, Minahaki, Batui, Lontio, Luwuk, Labobo and Bangkulu islands.

penabela langkai: Peling, Boniton, Monsoongan, Kintom.

penabela Tololak: Tinangkung.

penabela Buyu: Bulagi.

gimalaha: Ponding-Ponding, Tatakalai, Putal, Lampa.

sadaka kie: Tambolok.

kapitan laut: Apal, Gong-Gong, Mendono, Basama, Lamala, DaleDale (Balantak).

mayor Ngofa: Tanobonunungan and Tangkiang.

mayor tano: Luoksago.

miantuu Palabatu: Lipuadino.

miantuu Bacaan: Paisuuluno.

miantuu Liang: Liang.

sadaha kodato: Buuko.

Ikhtisar ini menunjukkan di satu sisi bahwa tidak semua pejabat ditugaskan untuk mengawasi suatu komunitas regional; di sisi lain empat komunitas regional (Sambiut, Popiisi, Totikom, Kombotokan) tidak memiliki pengawas tetap; sehingga sang pangeran dapat menunjuk salah satu pejabat sesuka hati, yang tentu saja mendapatkan tunjangan yang lazim. Misalnya, para pengawas disebutkan untuk:

Sambiut: imam sohi, sadaha kie;

Totikom: *sekretaris* dan *lutenaan ngofa*;

Popiisi: *imam sohi* dan *mayor ngofa*;

Kombotokan: *kapten* Lonas dan *sekretaris*.

⁴⁰ [Kruyt, Vorsten](#), hlm. 618; [Balantaksche Studiën](#), hlm. 339; [To Loinang](#), hlm. 355.

⁴¹ [Goedhart, Drie landschappen](#), hlm. 465-470.

Goedhart menghitung bahwa *jogugu* menerima f700,- dalam pendapatan tetap dan f170,- dalam pendapatan berfluktuasi setiap tahun, di samping dua pembantu rumah tangga (aki: *lambanua*) setiap hari. Yang lain harus puas dengan kurang dari itu; *mayor tano* misalnya, menurut penulis yang sama, hanya menerima f10,- untuk posisi kehormatan tersebut.

Para pengawas memperoleh pendapatan variabel melalui hak yang sebelumnya telah diakui untuk meminta hadiah kepada masyarakat daerah yang ditugaskan kepada mereka jika terjadi kekurangan uang; dalam praktiknya, permintaan ini memiliki kekuatan perintah.

Jika seorang *bauluno* mengunjungi salah satu wilayah jajahannya maka penduduknya harus menyediakan perahu dan pendayung yang juga diberi makan dengan biaya penduduk. Petugas yang memeriksa juga hidup dengan biaya penduduk tersebut, sementara ia harus ditawarkan hadiah baik saat kedatangan maupun saat keberangkatan. Misalnya, hadiah tersebut disebut *pololoboti* (aki: apa yang diberikan saat kedatangan) yang terdiri dari seekor kambing dan ubi; pengunjung harus memakan ubi sebelum turun ke darat. Selain itu, ada hadiah *papalos duangan mboyoko* (aki: apa yang digunakan untuk memutar haluan perahu), yang sama besarnya dengan hadiah saat kedatangan. Jika hadiah perpisahan ini belum dibayarkan, pengawas akan menunggu dengan biaya penduduk hingga hadiah tersebut diurus.

Akhirnya, para pengawas tinggal di rumah-rumah di Banggai yang dibangun oleh masyarakat daerah bawahan; mereka menganggap rumah-rumah ini sebagai properti mereka, tetapi bangunan-bangunan ini merupakan bagian yang sah dari aset masyarakat daerah yang

mendirikannya.

Goedhart telah mencatat pendapatan putri Banggai pada tahun 1908 secara rinci; 20 pikol lilin, yang dibawa oleh 20 masyarakat daerah, merupakan komponen terpenting. Ia juga menyebutkan: uang tunai, beras tumbuk, tandan padi, telur maleo, ubi, sagu, kambing, kelapa, botol minyak kelapa, ikan asap, ayam, telur ayam. Goedhart menghitungnya sebesar f 2.700 per tahun. Pendapatan yang berfluktuasi termasuk sebagian dari hak tanam yang dipungut Sultan Temate untuk memberikan izin menanam pohon kelapa kepada orang-orang yang bukan penduduk asli (lihat paragraf 5); bantuan keuangan untuk perayaan atau jika sang pangeran mengalami kesulitan; kemudian uang diminta dari berbagai kepala daerah, seringkali kapas yang tidak diputihkan dibawa. Sang pangeran juga berhak menebang rotan di Pulau Peling tanpa bayaran.

Buruh tak dibayar, *lambanua*, tersedia bagi sang pangeran setiap hari, berjumlah 10 orang; mereka diangkat dari komunitas-komunitas daerah tertentu selama sebulan dan hanya menerima makanan. Jasa-jasa ini dibayar dengan harga f 2,50 per orang per bulan. Pada masa Goedhart sang pangeran sudah tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh pihak pengelola dari kas negeri seharga f 3000,-; ia kemungkinan besar tinggal di sana secara cuma-cuma.⁴²

f. Organisasi distrik.

Goedhart menunjukkan bahwa pada tahun 1908, bentang alam dibagi menjadi 46 distrik; saya ragu apakah pemerintah Banggai juga menggunakan istilah ini. Mayoritas distrik ini digambarkan pada hlm. 26 v. sebagai komunitas regional. Di 35 distrik kepala tertinggi menyandang gelar sangaji, yang diterjemahkan

⁴² Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 462-465; 470.

ke dalam bahasa Bangkai sebagai *basalo* (menurut Goedhart); ia melanjutkan: "Distrik-distrik tersebut tidak boleh dianggap sebagai wilayah yang membulat; namun, dari beberapa distrik, satu atau lebih (!) kampung terletak sepenuhnya di antara kampung-kampung distrik lain ... Goedhart menyimpulkan dari sini bahwa penduduk awalnya terdiri dari beberapa suku yang sepenuhnya independen satu sama lain dan tidak memiliki tempat tinggal tetap (saya serahkan sebutan "suku" kepada Goedhart). Ia kemudian menyatakan bahwa seorang warga suatu distrik tidak berhenti berada di bawah otoritas kepala tersebut meskipun ia menetap di luar wilayahnya di sebuah kampung yang berada dalam yurisdiksi sengaji lain. Oleh karena itu, ia tidak, seolah-olah, melangkah keluar dari komunitas sukunya sendiri, tetap bertanggung jawab sebagian atas pemenuhan kewajiban sukunya terhadap "tuan", dalam hal ini raja, dan juga tidak boleh menghindari kewajiban untuk menunjukkan bantuan yang wajib diberikan anggota suku terhadap kepala mereka. Di distrik-distrik lain tidak ada sangadji (= *basalo*) yang bertanggung jawab atas pemerintahan melainkan seorang kapitan.⁴³

Menurut Goedhart, pemerintahan sendiri Banggai telah menunjuk *kapitan* atas penduduk Labobo, Bangkulu, Bwokan, dan Poat selama bertahun-tahun sebelum tahun 1908.⁴⁴ Selama penelitian saya pada tahun 1938, pejabat semacam itu diingat di Lantibung (Bangkulu), Lipu Lalongo dan Mansalean (Labobo). *Kapitan* Lantibung kemungkinan merupakan keturunan tumbu selean yang disebutkan di hlm. 69, kepala Banggai yang mendirikan komunitas peribadatan di sekitar balakat Lantibung.

Dua *kapitan* di Pulau Labobo disebut seba-

gai *kapitan ulu* dan *kapitan bilit*; saya tidak tahu apakah ada kontradiksi di sini (*ulu* = kepala; *bilit* = punggung; keduanya aki). Mereka jelas merupakan kepala resmi; sang pangeran terkadang menunjuk seseorang dari penduduk saat itu, terkadang dari tempat lain, yang ia anggap akan mengurus kepentingannya karena kualitas pribadinya. Baik Pelingers Barat maupun Tengah, dan seorang keturunan *tumbu selean* Bangkulu, pernah memegang jabatan tersebut. Saya tidak dapat memperoleh kepastian apa pun tentang *kapitan* di Kepulauan Bwokan, maupun tentang kapitan di Poat, pada tahun 1938.

g. Pengaruh yang diperintah terhadap lingkungan kepangeranan dan sebaliknya.

Posisi penting yang ditempati oleh *basalo*-4 telah ditunjukkan pada hlm. 122 v.; perlu ditambahkan bahwa dewan ini berhak untuk mengadukan kesalahan sang pangeran kepada Sultan Ternate tanpa kumis-4. Tradisi mengenai dua kasus di mana sang pangeran digulingkan oleh Sultan sebagai akibat dari pengaduan tersebut.⁴⁵

Kedua belas kepala daerah Peling (hlm. 71: *basalo songololua*) secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh terhadap otoritas sang pangeran. Kepala daerah yang bersangkutan didengar dalam segala hal yang berkaitan dengan komunitas daerahnya; dalam perbedaan pendapat antara kepala daerah ini dan kumis-4, kehendak kepala daerah mendominasi. Namun, mereka tidak didengar dalam pemilihan pangeran baru tetapi hanya diberitahu tentang keputusan dewan pemilihan; Mereka juga diundang ke pesta kematian mendiang dan pelantikan pangeran baru. Mereka berhak meminta akses ke ruang dewan setiap saat; ketika mengun-

⁴³ [Goedhart](#), *Drie landschappen*, hlm. 453-455.

⁴⁴ [Goedhart](#), *Drie landschappen*, hlm. 456.

⁴⁵ [Kruyt](#), *Vorsten*, hlm. 527 menyebutkan salah satu kasus tersebut.

jungi kediaman pangeran, mereka diizinkan menaiki tangga depan. Dalam rapat-rapat di ruang dewan, mereka menerapkan peringkat sebagaimana ditunjukkan pada halaman 26 v.; di hadapan pangeran, Lipuadino duduk di belakangnya dan basalo Lolantang menggantikan Lipuadino; jika pangeran tidak hadir, Lipuadino adalah kepala daerah pertama.

Ketujuh kepala daerah, yang disebut pada halaman 71 sebagai *basalo popitu* tidak memiliki beberapa hak istimewa ini; mereka tidak menerima pemberitahuan kematian dan pemilihan pangeran, diizinkan hadir pada pelantikan tetapi tidak diundang. Mereka hanya memiliki akses ke ruang dewan setelah permintaan diajukan kepada pengawas (hlm. 123); mereka tidak memiliki tempat tetap dalam rapat, sementara mereka harus menggunakan tangga belakang ketika memasuki kediaman pangeran. Pendapat pengawas mendominasi, berbeda dengan dua belas kepala suku yang disebutkan sebelumnya, yang pendapatnya umumnya ditempatkan di atas pendapat pengawas.

Dua belas kepala suku independen di daratan (termasuk *tuakana* Sinohoan dan *basal* Minahaki)⁴⁶ mengambil posisi yang serupa dengan *basalo-12* Peling: tidak ada pengaruh terhadap pilihan seorang pangeran, hanya kepala suku setempat, dan hanya membela kepentingan rakyat mereka sendiri.

Tidak pula disebutkan pengaruh para pengurus kelompok imigran terhadap organisasi para pangeran. Pernyataan Goedhart menunjukkan bagaimana orang Bajo pada tahun 1907 tidak mengakui pemegang jabatan (pemerintah) tetapi menganggap diri mereka hanya terikat pada raja Boni, dan, seperti yang mereka katakan, pada sultan Ternate; mereka bahkan tidak berbicara tentang raja Banggai.⁴⁷

Situasinya berbeda dengan kelompok Bugis di Bunta; pada hlm. 70 telah ditunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang membahas sebuah kerajaan kecil yang sedang dibangun. Hanya ikatan persahabatan yang menghubungkannya dengan Banggai; oleh karena itu, pengaruh orang-orang Bugis ini terhadap istana Banggai tidak dapat diharapkan, meskipun hal ini mungkin telah berubah dalam jangka panjang.

"Kerajaan" Bugis ini diperintah oleh keturunan pendirinya; Kepala suku bergelar kapitan lolo (= kapitan muda), yang, jika perlu, mengangkat kepala suku yang lebih rendah, matoa. Mereka semua menerima penghasilan dari rakyatnya sendiri; untuk setiap pernikahan, kapitan menerima, misalnya, f 2,50. Selain itu, bahan-bahan bangunan rumah disediakan; pada suatu kesempatan, semua orang Bugis di wilayah Tanjong Api hingga Pagimana bersamasama membangun sebuah perahu besar untuk kapitan senilai f 2500. Jasa pertanian tidak disebutkan: semua orang Bugis memiliki budak yang bekerja dan menanami tanah untuk mereka, baik dengan makanan maupun tanaman komersial.

Posisi pangeran terhadap rakyatnya dapat secara singkat dilambangkan sebagai: isolasi. Pandangan Kruyt tentang hal ini telah disebutkan di halaman 79; ia melanjutkan kata-katanya yang dikutip di sana sebagai berikut: "Pengaruh kecil yang berasal dari istana harus dikaitkan, antara lain bahwa penduduknya masih berpegang teguh pada paganisme dan bahwa Islam tidak menyebar luas. Baru setelah kedatangan Pemerintah sekitar dua puluh tahun yang lalu, agama ini mendapatkan pengaruh." Penduduk meyakini bahwa penguasa baru menginginkan mereka memilih agama. Banyak yang memeluk Islam yang lain menjadi Kristen

⁴⁶ [Kruyt, Vorsten](#), hlm. 619 berbicara di sini tentang para sengadji dari Pombana (yaitu Minahaki) dan

Sinohoan.

⁴⁷ [Goedhart, Drie landschappen](#), hlm. 473.

tanpa mengetahui apa pun tentangnya, yang terakhir semata-mata karena kebencian terhadap Banggai. Sebuah pernyataan Kruyt dikutip dengan tepat: "Itulah sebabnya kami menjadi Kristen di sini, karena Islam berasal dari Banggai".⁴⁸

5. Pengawasan Ternate atas Banggai.

Dalam paragraf 2 bab II kita telah melihat bahwa cara Banggai berada di bawah supremasi Ternate telah diketahui secara turun-temurun; data historis yang tersedia mengonfirmasi hal ini.⁴⁹ Oleh karena itu kami menyebut Banggai sebagai negara bawahan Ternate.

Karena Ternate dianggap sebagai "leen-heffer" (penagih utang) (istilah ini berasal dari Valentijn)⁵⁰ dari E. Maatschappij sejak tahun 1683, yang hubungan tersebut berlanjut pada abad ke-19 antara Pemerintah Hindia Belanda dan kesultanan, pada awal abad ini orang-orang menyebut Banggai (dan negara-negara bawahan Ternate lainnya) sebagai daerah terpencil bagi Pemerintah; Goedhart antara lain menggunakan konstruksi ini dalam pengantar paragraf 2 memorandunya yang telah disebutkan sebelumnya. Spit memperingatkan penggunaan terminologi semacam itu pada tahun 1911, "karena institusi sistem feodal Abad Pertengahan yang sesungguhnya sangat berbeda dalam asal-usul, perkembangan, dan konsekuensi hukumnya dari hubungan yang dirujuk di sini".⁵¹

Pada tahun 1689, sebuah kontrak (yang pertama) disepakati antara V.O.C. dan Banggai yang juga mengatur beberapa poin hubungan antara Ternate dan Banggai.⁵² Misalnya, pasal. Pasal 15 menetapkan, "bahwa tidak ada

bobatos baru, baik gugugu, capitain-laut, hukum atau sengahaje yang boleh diangkat kecuali setelah disetujui oleh Kompeni bersama Sultan Ternate. Pasal 16 lebih lanjut menetapkan bahwa "dalam hal terjadi kematian, atau juga quaat comportement dan pemberhentian oleh Kompeni Timur," seorang pangeran Banggai yang baru dipilih melalui kesepakatan bersama antara Gubernur dan Sultan Ternate dengan bobatos Banggai; terakhir, Pasal 26 menetapkan kewajiban bahwa pangeran Banggai harus setiap tahun memberi "penghormatan" kepada Sultan Ternate dan mengirimkan "hadiah atau upeti sebagaimana lazim dan pantas".

Dalam kontrak berikutnya yang ditandatangani pada tahun 1741 kita menemukan keterlibatan yang lebih mendalam di mana Pasal 27 menetapkan bahwa atas permintaan Pangeran Banggai, seorang kopral Eropa dengan empat prajurit biasa akan ditempatkan di sana untuk membantu Pangeran Banggai dalam pelaksanaan pasal-pasal perjanjian ini (yang, kebetulan, tidak jauh berbeda dari yang ada pada tahun 1689), sementara wajib militer dan rumah harus disediakan untuknya.⁵³

Jadi, kita tidak menemukan ketentuan di sini bahwa seorang kuasa usaha Ternate harus mewakili kepentingan Sultan, tetapi hanya seorang pejabat Kompeni yang harus mewakili kepentingan Kompeni. Namun, pada abad ke-19, kita menemukan di sini (dan di tempat lain di wilayah jajahan Ternate) para pejabat sultan Ternate, yang bertugas mengurus kepentingan sultan, mengumpulkan pendapatan tertentu dan mengawasi perilaku para vasal yang terutama tercermin dalam pengaruhnya terhadap pengangkatan seorang pangeran serta administrasi-

⁴⁸ Kruyt, *Vorsten*, hlm. 616.

⁴⁹ Valentijn, bagian I-b, hlm. 80.

⁵⁰ Valentijn, bagian I-b, hlm. 348.

⁵¹ Spit, *De Indische Zelfbestuurde Landschappen*, hlm. XV, Pendahuluan.

⁵² *Corpus Diplomaticum N.-I.*, bagian III No. DXIV, hlm. 480-488.

⁵³ *Corpus Diplomaticum N.-I.*, bagian V No. DCCCLXIV, hlm. 325-333.

nya; ia biasanya dibantu oleh pasukan pribumi yang kecil.

Menurut Bosscher dan Mathijssen, wewenang sultan diwakili di Banggai dengan cara yang persis sama seperti di Bungku; ini berarti bahwa sebuah *utusan* dengan beberapa pejabat dan sekitar empat puluh prajurit ditempatkan di sana. *Utusan* tersebut memiliki kursi di dewan administratif Banggai dengan tiga perwiranya. Lebih lanjut, seorang pejabat Ternate kedua ditempatkan di Mendono di bawah utusan di Banggai. Mereka semua harus memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan atau diputuskan yang bertentangan dengan kepentingan atau niat sultan.⁵⁴

Ketika Van der Hart tiba di Banggai pada 19 Maret 1850, *utusan* bahkan bertanggung jawab atas administrasi; sang pangeran telah melarikan diri dan belum ada pengganti yang ditunjuk.⁵⁵

De Clercq⁵⁶ melaporkan bahwa di Banggai, atas nama sultan, seorang *utusan*, seorang *juritulis*, seorang *kapitan kota*, seorang *alferes-krois*, seorang *alferes* dan beberapa prajurit serta pengawal ditempatkan. Mereka tinggal di sebuah benteng bobrok yang disebut kota Cina (yang sisa-sisa salah satu bastion di Banggai masih dapat dilihat; bandingkan monografi Van Vuuren⁵⁷ untuk kondisi benteng ini pada awal abad ini). *Utusan* adalah ketua dewan pemerintahan di Banggai, tempat semua rincian urusan sehari-hari dibahas. Pegawai negeri sipil Ternate di Mendono juga menyandang gelar *utusan*.

Yang paling tajam lagi adalah Goedhart.⁵⁸ Pada tahun 1908 terdapat empat pegawai negeri sipil Ternate di Banggai yaitu seorang *utusan*, *juritulisnya*, *kapitan kota* dan *kapitan*

kruis; mereka masing-masing mewakili sultan, kadi, *jogugu* dan *kapitan laut* Ternate, dan membentuk kesatuan beranggotakan empat orang; *kapitan kota* adalah komandan pasukan Ternate, *kapitan kruis (krois)* adalah komandan kapal pesiar Ternate yang ditempatkan di Banggai. Selain itu, perguruan tinggi Ternate ini menunjuk seorang kuasa usaha dari salah satu orang Ternate kelahiran Banggai yang bertindak sebagai *utusan* di Mendono; ia biasanya ditugaskan seorang Banggaier sebagai jurutulis, yang biasanya tinggal di Kintom.

Pengaruh orang-orang Ternate terhadap pemerintahan Banggai sangat besar terutama sebelum tahun 1880 ketika seorang pejabat ditempatkan di Banggai. Orang-orang Ternate sebenarnya memegang kendali pemerintahan di Banggai, baik di ranah duniawi maupun spiritual. Goedhart menulis tentang hal ini antara lain: "tanpa sepengetahuan mereka sebelumnya, seringkali juga persetujuan mereka, baik pemerintah nasional Banggai maupun ulama pribumi tidak dapat mengambil tindakan apa pun atau menyelesaikan masalah apa pun; keterlibatan mereka dalam urusan internal wilayah tersebut bahkan mencakup hal-hal yang paling kecil". Sebagian besar pengaruh tersebut memang telah hilang akibat penempatan seorang pemegang jabatan, tetapi "pengaruh Utusan tetap begitu besar sehingga raja tidak akan berani melaksanakan perintah dari pemegang jabatan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Utusan tersebut; lebih lanjut, kasus perceraian tidak boleh ditangani dan diselesaikan oleh kalim Banggai, melainkan semata-mata dan secara eksklusif oleh jurutulis Ternate. Hubungan Utusan dengan raja diibaratkan seperti hubungan ayah dengan anak-

⁵⁴ Bosscher dan Mathijssen, [Schetsen](#), hlm. 92 (67-69).

⁵⁵ Van der Hart, [Reize](#), hlm. 91.

⁵⁶ De Clercq, [Ternate](#), hlm. 126, 128, 133.

⁵⁷ L. van Vuuren, [Het Gouvernement Celebes](#), deel 1; hlm. 294 dan pelat XXIIIa; bandingkan juga [Kruyt](#), [Vorsten](#), hlm. 607.

⁵⁸ [Goedhart](#), [Drie landschappen](#), hlm. 447, 448.

nya", dst. Bosscher dan Mathijsen⁵⁹ bahkan menyatakan bahwa utusan berhak memveto keputusan yang diambil oleh raja bersama para penasihatnya, jika utusan menganggap keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan sultan sementara itu tetap ditanggguhkan hingga sultan sendiri memberikan keputusannya. Utusan di Mendono yang harus memastikan bahwa para kepala suku di daratan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Ternate, tidak memiliki hak veto ini; pejabat ini juga berada di bawah pejabat di Banggai dan harus mematuhi perintahnya. Selain keterlibatan mendalam dalam urusan administrasi, orang Ternate juga mengawasi pembayaran upeti rutin kepada sultan.

Dalam kontrak tahun 1689, di mana "homagium" pertama kali disebutkan, tidak disebutkan apa isinya pada saat itu. Bosscher dan Mathijsen⁶⁰ menulis bahwa pada masa mereka, 1/5 dari jumlah lilin yang cukup besar yang dikumpulkan di Kepulauan Banggai harus dibawa kepada Sultan Ternate sebagai kompensasi atas budak-budak yang telah diserahkan kepadanya sebelumnya, tetapi harus dilepaskan oleh Sultan dalam kontrak-kontrak selanjutnya yang dibuat dengan Pemerintah. Secara resmi, 150 pikol dikumpulkan, yang berarti bahwa pada tahun 1854 Sultan menerima upeti tahunan setidaknya 30 pikol lilin dari Banggai. Dari sumber asli, kita memiliki deskripsi tentang bagaimana upeti dibayarkan kepada Ternate pada zaman dahulu kala. Kita membaca bagaimana penguasa laut Ternate, Ali, tiba di Banggai setelah mengalahkan Goa dan bagaimana

pangeran Banggai menyiapkan sebuah perahu dengan segala macam linen dan barang-barang lainnya, sebuah kotak pakaian dengan empat lembar lilin, dan bagaimana ia juga mengirim seorang pria dan seorang wanita; Karena orang merdeka tidak diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, mereka pastilah budak.

De Clercq⁶¹ melaporkan pada tahun 1880 bahwa sultan kemudian menerima bagian dari produksi lilin yang diperkirakan sebesar 300 pikol per tahun; hal ini sekali lagi bertentangan dengan pernyataan Van der Crab dari tahun 1860/61.⁶²

Pada tahun 1880 sebuah kontrak baru ditandatangani dengan Sultan Ternate, yang antara lain menetapkan bahwa Sultan tidak akan memungut pungutan lain selain yang dijelaskan dalam pernyataan yang termuat dalam kontrak (pasal 27).⁶³ Antara lain, ditetapkan bahwa Banggai harus menyediakan 60 orang laki-laki yang cakap di kora-kora (perahu pesiar) sebagai awak kapal, serta sebuah topi kenegaraan (kakuwa), sebuah kotak pajangan (kabila), dan tiga pikol;⁶⁴ lebih lanjut, Sultan berhak atas biaya berlabuh, tetapi biaya-biaya ini tidak termasuk dalam upeti Banggai karena seluruhnya dibayarkan oleh orang asing.⁶⁵

Pada masa Goedhart, tidak ada lagi pembicaraan tentang orang-orang yang akan disediakan dan kapal-kapal penjelajah; hanya tiga pikol lilin, topi kenegaraan, dan kotak yang tersisa; sultan juga masih menerima biaya berlabuh. Apakah tidak adanya permintaan kapal-kapal penjelajah merupakan konsekuensi dari Pax Neerlandica yang juga bekerja di sini?

⁵⁹ Bosscher dan Mathijsen, *Schetsen*, hlm. 92 (dan 68).

⁶⁰ Bosscher dan Mathijsen, *Schetsen*, hlm. 102; lih. Naidah, *Sejarah Ternate* (terjemahan dan catatan oleh P. van der Grab), B.K.I. 4 dst. vol. 2, hlm. 455. Pernyataan *Kruyt, Vorsten*, hlm. 612, bahwa Agama (1829-1846) mulai membayar seorang budak dan 25 kati lilin sebagai upeti setiap tahun tampaknya tidak masuk akal dalam konteks ini.

⁶¹ De Clercq, *Ternate*, hlm. 134 catatan 2.

⁶² P. van der Crab, *De Moluksche eilanden* (perjalanan Gubernur Jenderal tahun 1860/61), hal. 300.

⁶³ Kontrak ini tercantum dalam *Indische Gids* 1882 (tahun ke-4) bagian I, hlm. 693-708.

⁶⁴ *Goedhart, Drie landschappen*, hlm. 450.

⁶⁵ De Clercq, *Ternate*, plat IV untuk gambar kakuwa dan kabila.

Upeti ini dikumpulkan oleh penduduk Banggai di bawah kepemimpinan para pemimpin mereka sendiri dengan menyisihkan jumlah yang diperlukan untuk Ternate dari uang yang dikumpulkan dari pangeran. Sementara *kakuwa* dan *kabila* diproduksi atas perintah pangeran sendiri, para pejabat Ternate harus memastikan pengumpulan beberapa pajak yang menjadi hak sultan dari orang asing, yaitu pajak terumbu karang dari To Bajo, biaya berlabuh dari perahu Mandar, dan hak tanam untuk menanam pohon kelapa. Para pejabat Ternate sendiri memperoleh sebagian pendapatan mereka dari pengumpulan sumber daya ini.

Dalam Bosscher dan Mathijsen⁶⁶ kita menemukan bahwa di Bungku, suku To Bajo harus membayar f 2,- per perahu untuk memperoleh hak menangkap ikan di terumbu karang; namun, di Banggai, sepertiga dari tangkapan mereka diminta sebagai pembayaran. Van der Hart⁶⁷ menyatakan bahwa suku To Bajo harus menyerahkan seperlima dari tangkapan mereka sebagai pembayaran untuk hak menangkap ikan ini. Dari pendapatan Bungku, yang pertama menyebutkan bahwa separuhnya diberikan kepada Sultan Ternate dan separuhnya lagi kepada para kepala suku Bungku; namun Sultan telah melepaskan bagiannya demi para pejabat Ternate di Bungku yang menerima sekitar f 150 hingga f 200 per tahun. Di Banggai juga, separuhnya diberikan kepada Sultan dan sisanya kepada Pangeran Banggai; apakah Sultan juga menganugerahkan para pejabatnya di sini seperti di Bungku tidak diketahui. De Clercq⁶⁸ akhirnya melaporkan bahwa orang Bajo membayar upeti sebesar f 4 per tahun kepada Sultan Ternate untuk mendapatkan hak menangkap ikan di perairan Banggai.

Laporan Goedhart⁶⁹ sekali lagi merupakan

yang paling lengkap; pada masanya, orang Bajo harus membayar pajak sebesar f 4,- per perahu, atau f 2,- per rumah, untuk menjalankan usaha penangkapan ikan mereka; di Bungku (sekarang juga di Banggai) Goedhart menemukan pajak ini disebut bea pasi (jadi itu adalah pajak usaha tanpa kepala). Dari hasil tersebut, rata-rata f450,- per tahun, bagian tetap untuk sultan awalnya dipotong sebesar f300,- per tahun; sisanya sepenuhnya diberikan kepada para pejabat Ternate. Di sini kita menemukan kontradiksi yang mencolok antara Bosscher dan Mathijsen di satu pihak dan Goedhart di pihak lain; menurut Bosscher dan Mathijsen, para kepala daerah menerima setengah dari bea pasi yang terkumpul sementara menurut Goedhart pajak yang dikumpulkan di Banggai dari To Bajo sepenuhnya diberikan kepada para pejabat Ternate. Mungkinkah ini merupakan contoh peningkatan pendapatan ilegal oleh orang Ternate dengan mengorbankan para kepala daerah?

Dengan iuran jangkar dan pelabuhan, serta dengan bea ekspor, segalanya berjalan berbeda. Bosscher dan Mathijsen menemukan bahwa kapal asing dikenakan iuran jangkar, yang berjumlah 10 hingga 40 real, yang penilaiannya sangat bervariasi secara lokal; pungutan itu sering kali dilakukan dalam bentuk barang, misalnya dalam barang tenun.⁷⁰ Di bawah Bungku, para penulis melaporkan bahwa uang jangkar di sini disebut labuh batu dan setengahnya diberikan kepada para kepala suku Bungku; mereka tidak melaporkan apakah pengaturan di Banggai sama. Namun, kami menemukan konfirmasi yang terakhir di De Clercq di mana penulis ini melaporkan bahwa uang jangkar berjumlah f 10,- dan dibagi antara

⁶⁶ Bosscher dan Mathijsen, [Schetsen](#), hlm. 91, 105, (81, 88).

⁶⁷ Van der Hart, [Reize](#), hlm. 99, 100.

⁶⁸ De Clercq, [Ternate](#), hlm. 132.

⁶⁹ [Goedhart](#), [Drie landschappen](#), hlm. 449.

⁷⁰ Bosscher dan Mathijsen, [Schetsen](#), hlm. 106; 88.

para kepala suku Ternate dan lokal.⁷¹ Kami menemukan satu laporan tentang bea ekspor di Van der Hart di mana ia melaporkan bahwa selain uang jangkar sebesar f 10,- untuk setiap perahu dagang, bea ekspor sebesar f 1,- harus dibayarkan per pikol lilin.⁷² Baik bea masuk dan bea ekspor maupun bea cukai, serta iuran pelabuhan dan jangkar, masing-masing diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam kontrak tambahan dengan Sultan Ternate tertanggal 10 Maret 1899 (disetujui dan diratifikasi pada 31 Mei 1899) dan 13 Juni 1900 (disetujui dan diratifikasi dengan reservasi pada 12 Juni 1902). Kontrak tambahan pertama dibayar tahunan sebesar f 1200, setengahnya untuk Sultan Ternate dan seperempatnya untuk masing-masing dua pangeran Banggai dan Bungku. Hak jenis kedua juga diambil alih seharga f 1200, tetapi tidak ditentukan bagian mana yang akan diberikan kepada para kepala suku Banggai, meskipun mereka memiliki hak atasnya seperti yang telah kita lihat di atas.⁷³ Anggaran Landschap kini menyimpan kenangan akan hal ini di bagian 2, yang berjudul: "Kompensasi untuk pengambilalihan hak tol dan pelayaran serta monopoli", sebesar f 300; Pemerintahan Sendiri Banggai mengesampingkan pendapatan ini dalam sebuah deklarasi tertanggal 18 Desember 1912 yang menguntungkan kas Landschap Banggai (memorie).

Hak tanam bagi orang asing baru disebutkan pertama kali oleh Goedhart;⁷⁴ ia menyatakan bahwa seseorang yang bukan penduduk asli Banggai harus membayar Sultan Ternate 10 sen per pohon (yang akan ditanam?) untuk izin penanaman kelapa. Dalam praktiknya, izin ini diberikan atas nama sultan oleh pangeran Banggai bersama dengan utusan; separuh hak tersebut diberikan kepada sultan, seperempat-

nya kepada pangeran Banggai dan sisanya kepada seluruh pejabat Ternate (Pasal 24 kontrak tahun 1880 menetapkan bahwa sultan tidak diperbolehkan memberikan konsesi untuk pertanian atau pertambangan, atau menyewakan atau menjual tanah kepada orang yang bukan penduduk asli kesultanan kecuali setelah mendapat persetujuan dan izin dari pemerintah, tetapi mungkin pemberian hak tanam per pohon tidak dilarang atau merupakan penghindaran diam-diam dari ketentuan Pasal 24).

Selain pendapatan resmi yang disebutkan di atas, para pejabat Ternate di Banggai memiliki sumber penghidupan lain. Dengan demikian, mereka berhak atas sejumlah wajib militer yang siap sedia setiap hari untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan yang juga dibawa oleh mereka dalam perjalanan. Orang Ternate menyebut mereka kaki, orang Banggai menyebut mereka *lambanua* (lih. hlm. 123). Komunitas-komunitas daerah tertentu ditunjuk untuk menyediakan pembantu hingga tujuh belas orang per hari. Selain itu, orang Ternate menerima 10% dari nilai yang disengketakan ketika menyelesaikan kasus-kasus kecil dan selama perjalanan bisnis, mereka hidup dari biaya penduduk yang harus menyediakan makanan dan barang-barang. Lebih lanjut, mereka juga memperoleh pendapatan haram dengan mengenakan denda, misalnya atas apa yang disebut sebagai perlakuan penghinaan yang dialami oleh penduduk Banggai.

Sultan menikmati pendapatan lain yang tidak tetap dari wilayah Banggai. Pada tahun 1908, Perusahaan Perdagangan Nugini membayar Sultan sejumlah uang untuk hak eksklusif menangkap mutiara di perairan Banggai, sementara disepakati pula bahwa To Bajo akan diizinkan masuk. De Clercq⁷⁵ menyatakan sehu-

⁷¹ De Clercq, *Ternate*, hlm. 128.

⁷² Van der Hart, *Reize*, hlm. 100.

⁷³ Hand. S. G., Zitt. 1899/1900, Lampiran 151, no. 15;

dan Zitt. 1902/1903, Lampiran 174, no. 33.

⁷⁴ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 449.

⁷⁵ De Clercq, *Ternate*, hlm. 60.

bugan dengan hak ini: "Pencarian mutiara dan induk mutiara disebut "hak yang secara eksklusif dimiliki oleh mahkota di seluruh wilayah, meskipun hal ini tidak disebutkan secara terpisah dalam berbagai kontrak". (Lihat juga lembaran negara tahun 1902 no. 4, sekarang 1916 no. 157 dan 1908 no. 126 sehubungan dengan ini).

Bentuk pendapatan kedua yang coba diperoleh sultan pada akhir abad sebelumnya adalah dengan mengeksploitasi hutan. Menurut Laporan Kolonial tahun 1896/97, ia memiliki hak untuk menebang kayu dan mengekspor kayu seharga f 500 per tahun dan untuk mengumpulkan hasil hutan seharga f 1000 per tahun, keduanya sampai ke Daratan Banggai, ke sebuah perusahaan di Gorontalo; jika pangeran Banggai menunjukkan kerja sama yang memadai dalam pelaksanaan kontrak ini, ia akan menerima 20% dari jumlah tersebut. Namun, Residen Ternate menanggukkan kontrak ini yang kemudian disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Alasannya adalah adanya keberatan dalam perdagangan di Gorontalo terhadap cara pelaksanaan konsesi pemungutan hasil hutan. Pengawasan Ternate sangat intensif, sebagaimana terlihat dari kata-kata Goedhart yang dikutip di hlm. 131 dan dari pernyataan Bosscher dan Mathijsen bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan raja dan gubernur. Kekuasaan Ternate juga terlihat dari pengaruh Utusan dalam pemilihan pangeran baru. Hal ini telah disebutkan di hlm. 130.

Dalam kontrak tahun 1689, kita mendapati bahwa tidak hanya pangeran, tetapi juga para bangsawannya hanya dapat diangkat setelah disetujui oleh Perusahaan, bersama dengan sultan, dan bahwa kekosongan jabatan pangeran hanya dapat diisi melalui konsultasi bersama antara Gubernur, sultan, dan para

bangsawan Banggai. Kata-kata dalam pasal 16 juga menunjukkan bahwa VOC berhak untuk memberhentikan pangeran Banggai jika terjadi pelanggaran. Hingga tahun 1908, tidak ada perubahan nyata yang terjadi dalam hal ini dengan pemahaman bahwa hak-hak Gubernur di Ternate dijalankan oleh Residen di sana dan bahwa persetujuan Pemerintah Hindia Belanda diperlukan jika menyangkut pengisian kekosongan jabatan pangeran.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pangeran, gubernur negara bagian, atau gubernur laut, nominasi dua atau tiga orang disusun di Banggai; *utusan* di Banggai tidak diizinkan untuk memengaruhi nominasi itu sendiri tetapi ia dapat merekomendasikan kandidat tertentu. Sebagaimana telah disebutkan di atas (hlm. 116), orang-orang yang dicalonkan kemudian dikirim ke Ternate di mana sultan mengamati tindakan mereka dan, jika perlu, mengusulkan kandidat lain, untuk akhirnya menentukan pilihan.⁷⁶

Beberapa kasus "quaat comportedement en afsettinge" (kenyamanan dan pengaturan kualitas) (hlm. 129) telah diketahui secara historis. Atondeng (1808-1829) menentang sultan karena ia ingin melepaskan diri dari kekuasaan Ternate. Para kepala suku menjanjikan dukungan kepadanya, tetapi semuanya, kecuali *bosanyo* Batui mengundurkan diri ketika orang Tobelo muncul. Atondeng ditangkap dan diasingkan. Penggantinya, Agama, juga melawan pada tahun 1846 yang berakhir dengan pelariannya ke Bone pada tahun 1847. Penerus Agama, Lauta dan Taja, yang tidak dapat dilacak secara historis, keduanya juga harus digulingkan; yang pertama karena ia menghina Baso-4 Banggai, yang kemudian dikeluhkan oleh perguruan tinggi ini kepada sultan, yang kemudian ia menggulingkan Lauta; yang kedua

⁷⁶ Bandingkan: Bosscher dan Mathijsen, [Schetsen](#), hlm. 92; De Clercq, [Ternate](#), hlm. 126; [Goedhart](#), [Drie](#)

[landschappen](#), hlm. 447.

karena ia melakukan pemberontakan, yang kemudian ia diasingkan ke Halmahera.⁷⁷

Bagi Banggai, sebagai wilayah bawahan Ternate, ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang dibuat antara Pemerintah Hindia Belanda dan sultan tentu saja juga penting, kecuali dinyatakan sebaliknya secara tegas. Sebagai contoh, berikut ini penting: kontrak tanggal 30 Oktober 1880 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan perjanjian tambahan tahun 1873 (yang menyatakan bahwa para bawahan sultan akan diadili atas kategori-kategori kejahatan tertentu di hadapan pengadilan, yang mengadili atas nama Raja); ketentuan-ketentuan juga dimasukkan terkait penghapusan perbudakan sekaligus mengakhiri gadai.⁷⁸

Kontrak tambahan tanggal 5 Juli 1889, yang melarang impor dan ekspor senjata api, mesiu, dan amunisi, yang tidak memiliki izin tertulis dari pejabat yang berwenang, di wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Sultan Ternate; Pelanggar ketentuan-ketentuan ini juga dikeluarkan dari yurisdiksi Sultan;⁷⁹

Kontrak tambahan tertanggal 21 Maret 1889, yang menetapkan bahwa proses pidana dan hukum mengenai kejahatan, pelanggaran, dan pembatasan hak sehubungan dengan saluran dan kabel telegraf, yang terletak di dalam atau di luar wilayah Sultan, dan yang dilakukan oleh rakyat Sultan, akan ditangani oleh pengadilan pemerintah sesuai dengan ketentuan pemerintah;⁸⁰

Kontrak tambahan tertanggal 20 Juli 1893, yang di dalamnya Pasal 24 kontrak tahun 1880 digantikan dengan ketentuan baru mengenai pemberian izin eksplorasi pertambangan dan

konsesi pertambangan di wilayah kesultanan. Pemerintah tetap memiliki hak-hak ini, tetapi Pemerintah Daerah Otonom akan menerima setengah dari pajak jika diperlukan; hak Pemerintah untuk melakukan eksplorasi demi keuntungannya sendiri juga ditetapkan;⁸¹

Kontrak tambahan tertanggal 29 September 1897, yang memuat tambahan pada kontrak tambahan tertanggal 20 Juli 1893, yang dengannya semua keraguan dihilangkan mengenai apakah peraturan pertambangan Hindia Belanda, antara lain, berlaku untuk Kesultanan Ternate dan penduduknya;⁸²

Perjanjian tambahan tertanggal 10 Maret 1899 dan 13 Juni 1900 yang disebutkan pada hlm. 134 yang dengannya Pemerintah mengambil alih hak untuk memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai di wilayah Banggai, masing-masing wilayah pelabuhan dan pelabuhan di wilayah Kesultanan Ternate tersebut.

Kekuasaan Ternate atas Banggai berakhir pada 1 April 1908. Melalui kontrak tambahan tertanggal 23 Maret 1907, Sultan Ternate menyerahkan Banggai, Bungku, dan Mori kepada Pemerintah dengan imbalan kompensasi tahunan sebesar f 6000,-; kontrak ini mulai berlaku pada 1 April 1908.⁸³ Bentang alam tidak dimasukkan ke dalam wilayah yang diperintah langsung, bentuk pemerintahan tidak langsung tetap dipertahankan. Misalnya, pada 1 April 1908, Abdurrahman mengeluarkan Pernyataan Pendek (Kort Verklaring) sebagai administrator Banggai. Patut dicatat bahwa K.V. (Kort Verklaring) ini terdiri dari tiga pasal dan oleh karena itu tidak disusun menurut apa yang disebut model Ternate, yang

⁷⁷ *Kruyt, Vorsten*, hlm. 525; 527.

⁷⁸ *Hand. S.G., Zitt. 1881/1882*, Lampiran 100, nomor halaman 17.

⁷⁹ *Hand. S.G., Zitt. 1890/1891*, Lampiran 112, nomor halaman 26.

⁸⁰ *Hand. S.G., Zitt. 1890/1891*, Lampiran 112, nomor

halaman 25.

⁸¹ *Hand. S.G., Zitt. 1894/1895*, Lampiran 110, no. 13.

⁸² *Hand. S.G., Zitt. 1898/1899*, Lampiran 166, no. 4.

⁸³ *Hand. S.G., Zitt. 1908/1909*, Lampiran 311, st. no. 15, 16 dan 18.

terdiri dari model yang umum digunakan, yang telah ditambahkan pasal keempat yang mengakui hak Pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan wilayah itu sendiri setiap saat. Bagi Ternate, klausul keempat ini tidak diragukan lagi merupakan konsekuensi dari pasal 9 kontrak tahun 1880 (yang menetapkan hak Pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan seluruh kesultanan, atau sebagiannya), tetapi menarik bahwa klausul serupa tidak tercantum dalam Kort Verklaring yang dibuat oleh administrator Banggai independen pertama.

6. Pengaruh pemerintah.

Hubungan antara Pemerintah dan Kesultanan Ternate pada masanya dijelaskan oleh De Clercq (1880) dalam deskripsi berikut: "Prinsip utama yang mendasari kontrak-kontrak dengan 'pangeran-pangeran Ternate dan Tidore' adalah ketergantungan mutlak pada Pemerintah Hindia Belanda," disertai dengan campur tangan seminimal mungkin dari penguasa tertinggi "dalam administrasi internal".⁸⁴ Oleh karena itu, di Ternate hanya terdapat sedikit pegawai Pemerintah: seorang Residen, seorang kontrolir dan beberapa pejabat rendah. Residen, terkadang kontrolir, mengunjungi wilayah-wilayah milik kesultanan dari waktu ke waktu, tetapi hanya dapat memberi nasihat kepada sultan pada saat kunjungannya karena ia terikat kontrak untuk campur tangan seminimal mungkin tersebut. Pada tahun 1880 terjadi perubahan, kemungkinan besar karena dua sebab. Pertama, pemberontakan Dano Babu Hasan yang panjang dan berdarah membuka mata Pemerintah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bawah pemerintahan sultan; nusantara membuat tindakan-tindakan yang diperlukan. Maka, pada tahun 1880, seorang pemegang jabatan ditempatkan di Banggai;

1895, sebagai percobaan, ia dipindahkan ke Bungku (subdivisi Kolonedale), dan pada akhir tahun 1895 ia berada di Kintom (Daratan).⁸⁵

Tugas pemegang jabatan ini tidak disebutkan. Namun dari komunikasi Goedhart⁸⁶ kita dapat memahami bahwa tugas pertamanya adalah mengawasi tindakan para pejabat Ternate dan memimpin Pemerintahan Sendiri Banggai; untuk tujuan itu ia berhak mengadakan rapat dewan di ruang dewan (*jagaan*) untuk memimpin. Lebih lanjut Goedhart menyatakan: "Kepada (pemegang jabatan) ini Pemerintahan Sendiri harus melaporkan semua kejadian penting sementara tindakan yang akan diambil harus diberitahukan kepada pejabat tersebut terlebih dahulu; pihak yang terakhir memiliki hak untuk melarang pengambilan tindakan tersebut. Sebagai penasihat, ia berwenang mengajukan usulan kepada Pemerintahan Sendiri, yang dibahas dalam *ngara lamo*". Dan mengenai bagian lain dari tugasnya: "Namun, pembentukan perwakilan Pemerintah telah memberikan pukulan telak bagi (otoritas pejabat Ternate) karena hal itu memaksa mereka untuk tidak menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pemegang jabatan, dan mereka tidak dapat lagi mengenakan denda sesuka hati atas dugaan perlakuan menghina yang dialami oleh penduduk asli atau kepala suku mereka".

Tidak diketahui apakah istilah distrik yang disebutkan pada hlm. 125 v. diperkenalkan oleh pemegang jabatan ini atau oleh pejabat Eropa di Ternate. Kemungkinan istilah ini dibuat dengan meniru contoh Ternate; kita memiliki pernyataan dari laporan pemerintah, yang menyatakan bahwa wilayah kesultanan telah dibagi menjadi distrik sejak zaman dahulu, yang kepala distriknya biasanya bergelar *sengadji*.⁸⁷

Setelah Banggai dipisahkan dari Kesultanan

⁸⁴ De Clercq, *Ternate*, hlm. 322.

⁸⁵ K. V. 1877/78; 1880/81; 1895/96; 1897/98.

⁸⁶ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 445, 448.

⁸⁷ Arb. VII, hal. 162.

Ternate pada tahun 1908 dan mulai menjalani kehidupannya sendiri sebagai *Landschap* pemerintahan mandiri yang independen di bawah Pernyataan Pendek, intervensi administratif yang lebih intensif di bawah pengawasan Eropa menjadi mungkin. Pertama-tama, perhatian difokuskan pada pendaftaran dan konsentrasi penduduk; peraturan ketuhanan diperkenalkan dan pajak kepala (dalam bahasa Bugis *sima assaparang atuwong*) dipungut mulai 1 Januari 1909, sementara pembagian distrik yang rasional ditetapkan (menurut Laporan Kolonial dari 1908/09 dan 1909/10).⁸⁸

Jumlah 46 distrik berkurang menjadi 14 dalam beberapa tahun dan sayangnya keseragaman yang mematikan diperkenalkan dalam gelar-gelar yang sangat beragam. Para kepala distrik menerima gelar sengaji (lihat hlm. 77 f.), juga distrik kapala; Predikat sengaji juga telah diberikan sebagai gelar pribadi kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak atasnya. Konsekuensi hal ini bagi masyarakat hukum telah ditunjukkan di bagian 7 bab III. Jumlah kepala suku yang sangat besar, yang dirujuk Odenwald dalam memorandumnya tahun 1909, juga berkurang; hal ini sejalan dengan pembentukan desa secara paksa (hlm. 79 f.).

Sebuah peraturan yang berlaku di Sulawesi Selatan tentang pemilihan bupati dan kepala suku asli lainnya,⁸⁹ dengan tambahan-tambahan yang mulai berlaku, juga berlaku untuk Banggai ketika wilayah ini menjadi bagian dari Pemerintahan Celebes dan Daerah-Daerahnya (1908-1924); dari dokumen-dokumen arsip lama, saya melihat bahwa peraturan ini memang diterapkan. Keputusan ini berjasa dan sejalan dengan hukum adat sejauh tidak menyebutkan "suara mayoritas absolut" atau semacamnya, seperti yang terjadi dalam peraturan Manado tahun 1898. Lebih lanjut, kepu-

tusan tersebut terlalu didasarkan pada kondisi di Sulawesi Selatan sehingga tidak mungkin diterapkan di Banggai. Hanya keputusan pengangkatan yang diperkenalkan pada saat itu, juga untuk kepala kampung yang diper-tahan-kan hingga saat ini.

Praktik yang berlaku saat ini adalah jika terjadi kekosongan jabatan kepala kampung penduduk desa yang bersangkutan berkonsultasi dengan bupati dan bupati mengajukan usulan kepada bupati dan camat; jika informasi yang diperoleh menguntungkan, orang yang diusulkan akan disertai tugas sebagai kepala kampung hingga bupati meminta konfirmasi setelah beberapa bulan, atau pembebasan. Dalam kasus pertama, bupati mengeluarkan keputusan pengangkatan, dalam kasus sebaliknya, bupati segera mengajukan usulan pejabat lain. Jumlah pergantian kepala kampung yang berjumlah lebih dari 300 orang ini kecil.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan bupati tidak ada aturan baku yang dapat ditetapkan; tentu saja pendapat bupati diminta mengenai calon-calon yang mungkin sementara keinginan penduduk kabupaten yang bersangkutan juga dipertimbangkan. Namun justru di situlah letak kesulitannya karena bupati bukan lagi kepala adat; paling-paling mereka hanya dapat mengklaim jabatan tersebut di sebagian wilayah hukum mereka. Keempat belas distrik resmi saat ini masing-masing berisi beberapa komunitas hukum, distrik masa lalu. Mengenai tugas resmi mereka, tentu saja harus memperhatikan persyaratan pengetahuan dan praktik administrasi tertentu. Setelah usulan diajukan oleh kepala sub-departemen kepada Residen Manado, orang yang bersangkutan dapat diangkat dengan keputusan yang menguntungkan; ini dilakukan dengan keputusan pemerintahan sendiri yang memerlukan persetujuan Residen.

⁸⁸ Lihat juga Arb. IX, hlm. 238/239.

⁸⁹ Arb. VII, hlm. 363-371; untuk peraturan Manado,

lihat di volume yang sama hlm. 360-363.

Pemerintahan sendiri awalnya ada, seperti yang dijelaskan pada halaman 120 dari pangeran dengan empat *bobato*, *kumis-4* yang kepadanya *basalo-4* dapat ditambahkan jika perlu; *Kumis-4* ini telah sangat rusak seiring berjalannya waktu, setidaknya telah kehilangan karakter dasarnya (yaitu dewan *bobato*).

Bagian lain dari pemerintahan sendiri, yang dibentuk oleh *basalo-4*, tetap utuh. Masih ada empat kepala desa di Banggai yang menyandang gelar *basalo* dan yang merupakan penerus *basalo-4* dari tahun-tahun sebelum 1908; Hanya saja pengaruh mereka telah menyusut dalam hal-hal di luar Pulau Banggai. Dulu, kontak antara administrator nasional dan mereka terjalin melalui *gimalaha*, tetapi kini menjadi langsung dan langsung karena hilangnya fungsi tersebut. Bahkan sekarang mereka masih membantu menyusun calon yang mungkin akan menjadi pelengkap Pemerintahan Sendiri, tetapi tentu saja gubernur dan Sultan Ternate tidak lagi memutuskan dalam hal ini, melainkan Residen Manado yang mengajukan calon tersebut kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Sejak pembentukan kas Landschap, para kepala suku yang ditahan menerima gaji dari dana tersebut. Yang patut dicatat dalam hubungan ini adalah deklarasi yang dibuat pada tanggal 22 Juli 1912 oleh seluruh Pemerintahan Sendiri,⁹⁰ di mana para anggotanya memutuskan, sehubungan dengan pajak pemungutan suara yang diperkenalkan pada tanggal 1 Januari 1909, untuk melepaskan semua hak dan semua pendapatan dengan nama apa pun yang dikumpulkan oleh penduduk untuk kepentingan mereka, sebagai imbalan atas ganti rugi yang akan dibayarkan kepada mereka dari dana kabupaten Banggai sebesar maksimum f 4.800 per tahun. Bertentangan dengan ini adalah

kenyataan bahwa bahkan hingga tahun 1939, pangeran dan anggota Pemerintahan Sendiri yang berfungsi masing-masing memiliki beberapa *lambanua* yang dapat mereka gunakan setiap hari (lihat hlm. 123); orang-orang ini dianggap dibebaskan dari kerja paksa, sementara dekrit Pemerintahan Sendiri yang terpisah (tanggal 20 November 1930 no. 56) mengatur permintaan untuk layanan domestik ini. Sebagai ketidaklengkapan dari dekrit ini, perlu dicatat bahwa penebusan jasa pribadi tersebut tidak diatur di dalamnya (lih. hlm. 125).

Gaji Gubernur Pemerintahan Sendiri dan anggota Pemerintahan Sendiri ditetapkan; tunjangan resmi dan perjalanan dinas juga ditetapkan. Bagi bupati dan camat, skala gaji disusun melalui Dekrit Pemerintahan Sendiri, yang memperhitungkan kenaikan gaji berkala, sementara mereka juga menerima tunjangan perjalanan dinas dan tunjangan resmi serta personal yang semuanya tentu saja ditanggung oleh kas negara. Tak satu pun dari para kepala dinas ini berhak atas jasa yang diberikan oleh bawahannya.

Para kepala kampung menerima pungutan pajak sebesar 8% dan penebusan biaya kerja paksa yang mereka kumpulkan; pada tahun 1938, lebih dari £160.000 diterima atas hal ini, sehingga para kepala kampung dibayar sekitar £13.000 sebagai biaya pungutan. Lebih lanjut, hak mereka atas layanan dari penduduk desa dipertahankan sedemikian rupa sehingga mereka berhak memanggil masing-masing kepala kampung untuk bekerja di ladang selama tiga hari di kebun mereka; layanan ini dapat ditebus. Bukan pendapatan dalam bentuk tenaga kerja ini melainkan biaya pungutan yang dikumpulkan dalam bentuk uang yang biasanya dibagi oleh para kepala kampung yang lebih besar dengan pejabat desa yang lebih rendah (bupati)

⁹⁰ Memorie.

di bawah mereka. Layanan yang disebutkan dipotong dari "layanan kotamadya" yang dituntut. Tidak mungkin untuk menentukan kapan istilah bodoh ini diperkenalkan di Banggai; misalnya, 8 hari per tahun dituntut atas dasar ini. Oleh karena itu, istilah ini bodoh karena orang-orang tidak peduli dengan pertanyaan tentang apa yang mungkin menjadi kotamadya, tetapi tampaknya berusaha untuk mengabaikan dan menghancurkan komunitas-komunitas yang mungkin mengklaim gelar tersebut. Penduduk menganggap "hemente" ini sebagai bentuk layanan yang lebih ringan untuk jalan dan jembatan di desa. Kebodohan ini semakin bertambah ketika pada saat itu, selain layanan kotamadya ini, layanan yang disebut pinontol juga dituntut. Kata terakhir ini diimpor dari tempat lain; artinya layanan pribadi kepada para kepala suku. Kini, istilah pinontol telah diganti dengan kata Banggai *balimang* (yang juga dipahami oleh penutur Madi dan Sian), dan layanan-layanan ini dikurangkan dari layanan kotamadya.

7. Pejabat Agama.

Di Banggai, selain golongan (lihat hlm. 136 f.), orang juga suka menyebut golongan pendeta yang disebut juga *bangsa syaraa*; tetapi kelompok ini tidak membentuk golongan tersendiri karena seseorang tidak termasuk di dalamnya karena kelahiran melainkan karena pengangkatan. Pejabat agama Islam memegang posisi penting dalam agama ortodoks Banggai; bahkan di luar kota utama, di wilayah-wilayah yang telah sepenuhnya terislamisasi, pengaruh mereka cukup besar. Akan tetapi personil keagamaan di luar kota utama Banggai, sepanjang tidak berasal dari warga Banggai tidak dianggap bagian dari *bangsa syara*.

Secara tradisional, seorang kalim ditemukan

di Banggai yang biasanya berasal dari keluarga bangsawan. Menurut hukum adat pangeran juga merupakan kepala agama, tetapi untuk urusan gerejawi, ia memiliki wewenang ini; ia juga merupakan ketua istilah (lihat paragraf 12).

Di masa lalu, sejumlah besar pengurus masjid ditemukan di kota utama. Di antaranya, terdapat seorang *imam banginsaa* (terkadang seorang imam ngofa; lih. hlm. 85) dan empat *chatibi banginsaa* (atau *ngofa*), yang hanya bertugas mengurus kebutuhan keagamaan para pangeran dan bangsawan. Lebih lanjut masing-masing dari *basalo-4* memiliki imam, chatib, dan mojim sendiri, sementara para pengurus tersebut kemungkinan juga ditemukan di Lampa, Putal dan Boneaka. Namun, secara tradisional hanya ada satu bangunan masjid di Banggai. Mojim tertua di ibu kota bergelar *saraa*, mojim setelahnya disebut *malaku*: dan merupakan kepala mojim. Selain itu, terdapat *sekretaris* dan *imam sohi*, keduanya pejabat khusus pangeran (lihat hlm. 113). Namun, tidak hanya di Banggai tetapi juga di tempat lain, sering ditemukan kesibukan yang berlebihan dengan petugas masjid. Sebagai contoh, Goedhart menemukan empat imam, tujuh belas chatibi, dan dua belas mujim di Batui pada tahun 1908, sementara di distrik-distrik lain hal serupa terjadi.⁹¹

Ketika pemerintahan dibentuk pada tahun 1908, jumlah besar petugas keagamaan ini segera dibatasi; hal ini dilakukan di bawah tekanan dari pemerintahan Eropa, sekaligus penyederhanaan seluruh organisasi pemerintahan. Saat ini di Banggai terdapat: satu kalim, satu imam, lima chatibi, dan lima mujim (satu pasang untuk masing-masing *basalo-4*, yang kelima untuk Lompio) dan satu bilal (penjaga masjid). Masih terdapat satu masjid.

⁹¹ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 471.

Di luar kota utama, di wilayah-wilayah yang telah terislamisasi, kita dapat menjumpai para imam distrik (dalam bahasa Melayu biasanya disebut imam distrik), dan di antara mereka terdapat para ulama desa, yaitu di tempat-tempat yang memiliki masjid sendiri. Para imam distrik adalah kepala pengurus masjid di distrik yang bersangkutan. Dari mana lembaga ini berasal tidak jelas bagi saya, tetapi saya menduga bahwa dalam penghulu ini kita tidak melihat siapa pun selain satu-satunya imam, yang dulu berdiri di samping kepala daerah pada saat komunitas-komunitas daerah masih memiliki pengakuan administratif sebagai komunitas hukum (lihat hlm. 126). Pada saat itu, pasti ada satu imam di setiap distrik di satu-satunya masjid yang berdiri di tempat kepala daerah tersebut didirikan. Sesuai dengan hal ini, tradisi selalu menyebutkan bahwa seorang kepala desa tertentu yang ditunjuk adalah orang pertama yang memeluk Islam dan membangun masjid di tempat tinggalnya. Namun, setelah pembentukan desa paksa yang mengakibatkan unit-unit independen secara administratif di mana-mana, unit-unit ini sebagian besar juga memperoleh masjid-masjid di kampung mereka sendiri dengan staf penuh sehingga kampung-kampung tersebut juga menjadi independen dalam urusan keagamaan. Hal ini juga menjelaskan bagaimana di beberapa distrik administratif saat ini terdapat lebih dari satu imam distrik: mereka adalah penerus para imam sebelumnya dari komunitas regional. Misalnya, kita menemukan seorang imam distrik di Kampung Batui dan di Kampung Tangkiang, keduanya merupakan inti distrik di masa lalu, tetapi sekarang termasuk dalam wilayah administratif Batui yang telah diperluas.

Melalui lembaga imam distrik ini, desentralisasi tertentu di bidang hukum gerejawi

telah tercapai; syarat distrik juga dikenal. Lebih lanjut, organisasi ini telah disubordinasikan kepada ekspresi kehidupan beragama. Dengan demikian, awal dan akhir puasa di Banggai ditentukan oleh pangeran dan kalim dengan musyawarah bersama para ulama dan dikomunikasikan oleh kalim kepada para imam distrik yang selanjutnya menginformasikan kepada para ulama yang berada di bawah mereka. Kalim tampaknya memegang otoritas atas para imam distrik.

Penunjukan untuk semua jabatan yang disebutkan di atas berasal dari penduduk itu sendiri; para bupati seringkali memiliki pengaruh yang besar. Apakah, dan jika demikian, oleh siapa, para imam distrik dikukuhkan, saya tidak tahu. Sebelumnya, pemilihan kalim disahkan oleh Sultan Ternate.⁹²

Penunjukan imam di Landschap yang berwenang bertindak sebagai petugas nikah dan berwenang untuk mengetahui pembatalan dan pencabutannya dilakukan melalui Dekrit Pemerintahannya Sendiri (yang berlaku untuk seluruh kabupaten); ini juga mencakup pengaturan imbalan uang yang akan diklaim atas tindakan-tindakan ini.

Saya tidak memiliki data mengenai pendapatan lain dari personel masjid (zakat, fitrah, dll.).

B. Yurisprudensi.

8. Administrasi peradilan dalam lingkup ketertiban umum.

Pernyataan Kruyt sangat berbeda dengan data dalam memorandum saya. Ia menulis tentang kondisi di Kepulauan:⁹³ "Ketika saya mendengar orang-orang bercerita tentang bagaimana keadaan di antara mereka di masa lalu, saya mendapat kesan kuat bahwa setiap orang mencari keadilannya sendiri dan bahwa tidak

⁹² [Goedhart](#), [Drie landschappen](#), hlm. 446/447.

⁹³ [Kruyt](#), [Bewoners](#), hlm. 249.

ada seorang pun yang aman. Tangga rumah dinaikkan setiap malam". Tonggol dan langkalang, yang juga disebutkan olehnya, "tampaknya hanya sedikit ikut campur dalam jalannya peristiwa. Hanya ketika seseorang datang untuk mengadukan orang lain, ia ikut campur dalam kasus tersebut. Sebisa mungkin, setiap orang menjadi hakimnya sendiri". *Basalo*, yang di beberapa tempat menetap di pesisir, "juga jarang ikut campur dalam apa yang terjadi di pedalaman". Menurut Kruyt, ada hubungan antara administrasi peradilan yang tidak signifikan ini dengan kehidupan penduduk yang tersebar (lih. hlm. 54 dst.). Ia melanjutkan: "Dalam situasi seperti ini, wajar saja jika orang-orang hidup berjauhan, masing-masing sendiri. Karena minimnya kontak yang mereka miliki satu sama lain, gesekan yang dapat berujung pada pembunuhan dan pembunuhan tak disengaja tidak mudah muncul; itulah sebabnya hanya sedikit kebutuhan akan kepala suku yang memimpin. Orang-orang hanya perlu mengurus urusan mereka sendiri, dan mereka sendiri yang memutuskannya."⁹⁴

Tentang Vogelkop, kita menemukan: "Konsekuensi dari penyebaran penduduk juga pastilah bahwa di masa lalu yurisdiksi kepala suku (*pau basal, tonggol*) jarang digunakan. Karena orang-orang tidak banyak berhubungan satu sama lain, kejahatan jarang terjadi. Kejahatan-kejahatan kecil diselesaikan di antara mereka sendiri."

Mengenai Loinang, Kruyt menulis dengan yakin:⁹⁵ "Semua perselisihan diputuskan oleh *tonggol*. Jika dia tidak dapat menyelesaikannya, maka mereka pergi ke *daka'nyo*".

Dalam masyarakat primitif seperti masyarakat Banggai, tentu saja tidak mengherankan bahwa penyelesaian di luar pengadilan, baik

melalui penyelesaian damai maupun pembedaan diri memainkan peran penting. Namun, dari pernyataan Kruyt, kita hampir bisa mendapatkan kesan bahwa di masa lalu di Kepulauan, bahkan sampai batas tertentu di Kepulauan Vogelkop, semacam anarki merajalela. Namun, dalam penelitian saya, saya tidak menemukan konfirmasi mengenai hal ini. Para kepala suku, yang telah ditetapkan di bagian 3 bab ini sebagai pelindung ketertiban tentu saja menjalankan kekuasaan yuridis yang sejalan dengan hal ini. Khususnya dalam kasus-kasus di mana kesejahteraan masyarakat muncul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum (terutama pelanggaran seksual), para kepala suku tidak hanya menunggu secara pasif hingga intervensi mereka diminta, tetapi mereka segera mengambil dan masih mengambil, tindakan aktif. Lebih lanjut saya menemukan pengaturan yurisdiksi yang khas antara hakim yang lebih rendah dan lebih tinggi, di mana bahkan banding kepada hakim yang lebih tinggi ini pun diketahui.

Sebagai contoh hak-hak hukum yang diberikan sendiri, Kruyt menyebutkan antara lain pembunuhan penyihir dan peracun; pembunuhan debitur; terkadang pembunuhan tak berencana akibat penghinaan.⁹⁶

Pembunuhan orang yang dicurigai mempraktikkan ilmu hitam merupakan hal yang lazim pada saat itu. Prosedur tidak diperlukan untuk ini: kecurigaan umum atau peramal telah menunjukkan penyihir tersebut bersalah. Membunuh orang seperti itu tidak mengarah pada balas dendam. Pasti juga terjadi bahwa orang yang dicurigai didenda oleh kerabat "korbannya". Jika ia menolak membayar denda atau menyangkal bersalah, terkadang diperlukan campur tangan kepala suku agar suatu cobaan

⁹⁴ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 348.

⁹⁵ Kruyt, *To Loinang*, hal. 360.

⁹⁶ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 249/250, 251; *Zwarte Kunst*,

hlm. 738. Untuk tindakan terhadap debitur, lihat juga: F. D. E. van Ossenbruggen, *Verwantschapsrelaties*, hlm. 94 dan catatan 18.

dapat diselesaikan di bawah pengawasannya.

Rangkaian peristiwa dalam utang-piutang diuraikan sebagai berikut: ketika kreditur sudah lelah menunggu, ia akhirnya pergi ke rumah debitur untuk menyita segala macam harta bendanya; jika debitur melawan, ia dibunuh; semua orang menganggap hal ini adil. Sekali-pun penyitaan harta benda ini dilakukan oleh anggota keluarga (lih. juga Bab XI), tetap saja tergantung pada perilaku debitur sendiri, apa yang terjadi padanya. Jika ia keras kepala, jika ia banyak bicara, biasanya ia disingkirkan.

Terkadang, pelaku penghinaan dibunuh sebagai akibat penghinaan, tetapi hanya jika pihak lain bertindak dalam kemarahan atau jika dendamnya terlalu dalam. Biasanya, kepala suku turun tangan dan mendamaikan kedua belah pihak. Dalam semua kasus ini, orang yang ingin mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri terkadang melakukannya secara pribadi dengan atau tanpa bantuan orang lain (misalnya, putra-putranya), atau menyewa seorang pembunuh bayaran profesional (aki: *talenga*) untuk menyingkirkan orang yang dianggap bersalah. Wajar saja jika orang yang dicari mencoba melarikan diri. Saya diberitahu dari Basosol bahwa jika ia bisa sampai di rumah *tonggol tamano*, ia akan aman. Jika pihak lain meminta ekstradisi buronan, kepala *tonggol tamano* akan mengikat babi atau kambing ke tangga rumahnya dan memerintahkan pengejar untuk membunuh hewan tersebut, membayangkan bahwa ia sedang berada di hadapan korbannya. Kemudian *tonggol tamano* mengundangnya untuk datang ke rumahnya di mana hidangan disiapkan, yang juga dihadiri oleh buronan; setelah makan bersama ini, masalah diselesaikan. Terkadang *tonggol tamano* menjatuhkan denda kepada buronan atas pelanggaran dan ia juga harus mengganti kambing

atau babi tersebut; selama hal terakhir ini belum terjadi ia tidak lagi "hidup" dan menjadi budak kepala *tonggol tamano*.⁹⁷

Kruyt juga memberikan informasi tentang bagaimana seseorang memperoleh keadilan dalam kasus pencurian. Jika seseorang mencuri sedikit ubi, maka orang yang dirampok berhak memukul pelaku; dalam hal ini, kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar anak-anak yang bersalah atas pelanggaran tersebut. Jika jumlah ubi besar dan pelaku sendiri memiliki ladang ubi (ya?), maka orang yang dirampok berhak pergi ke ladang tersebut dan menyiangi sebidang tanah seluas sepuluh depa persegi; orang yang dirampok kemudian dapat menganggap lahan tersebut dan apa yang tumbuh di atasnya sebagai miliknya.

Kejahatan ringan lainnya (dan masih) sering diselesaikan di antara mereka sendiri. Jika misalnya setelah pencurian dilakukan, diketahui siapa pelakunya dan ia mengaku telah melakukan tindakan tersebut orang yang merampok sendiri akan mengenakan denda kepadanya sementara ia mengambil kembali barang curian tersebut. Dalam hal ini, aturan umum di Kepulauan maupun di Daratan adalah bahwa pencuri harus mengembalikan dua kali lipat nilai barang curian ketika masalah tersebut diselesaikan di antara mereka sendiri.⁹⁸ Di Loinang, dalam kasus ini, dilaporkan (tetapi laporan serupa juga telah sampai kepada saya dari tempat lain di Landschap ini) bahwa barang curian harus dikembalikan dalam bentuk aslinya; jika pencuri terbukti tidak mampu melakukannya, dendanya menjadi jauh lebih berat; lebih lanjut, dalam kasus ini pun, pencuri harus mengganti dua kali lipat nilai barang curian (dengan kata lain, dendanya sama dengan nilai barang curian).

Penyelesaian secara damai seringkali

⁹⁷ Memorie.

⁹⁸ [Kruyt](#), [Bewoners](#), hlm. 254; [Kruyt](#), [Balantaksche](#)

[Studiën](#), hlm. 348; [Kruyt](#), [To Loinang](#), hlm. 362.

dilakukan oleh para kepala suku, yang tidak berubah hingga saat ini. Dalam kasus ini, mereka tidak bertindak sebagai hakim melainkan lebih sebagai pemimpin komunitas hukum. Kruyt dari Balantak melaporkan bahwa kepala suku seringkali turut andil dalam denda yang dijatuhkan oleh seseorang kepada orang lain jika pelaku tidak mampu membayar denda itu sendiri; juga bahwa kepala suku terkadang membujuk pihak yang dirugikan untuk menerima denda yang lebih ringan. Hal ini juga terjadi di Kepulauan di mana ia mencoba mendamaikan dua orang yang tersakiti oleh dendam atau penghinaan.⁹⁹

Menurut Kruyt¹⁰⁰ pada zaman dahulu campur tangan yudisial para kepala suku terbatas pada kasus-kasus di mana campur tangan mereka diminta oleh pihak yang dirugikan jika tersangka pelaku tidak mau mengaku dan kesalahannya harus dibuktikan melalui penghakiman dewa; hal ini hanya dapat dilakukan di hadapan kepala suku. "Jika terdakwa dengan keras kepala menyangkal bahwa ia "mengambil barang yang hilang", maka kasus tersebut dibawa ke hadapan kepala suku karena biasanya diakhiri dengan putusan Tuhan, dan ini hanya sah jika banyak yang menyaksikannya; ini hanya mungkin terjadi di bawah kepemimpinan *tonggol* (Nusantara). Jika seseorang dituduh mencuri dan ia menyangkal telah melakukannya, maka kasus tersebut menjadi kasus hukum. Ini biasanya diakhiri dengan diadakannya cobaan dan ini hanya dapat diperintahkan dan diatur" oleh kepala suku (Vogelkop). Jika tidak ada cukup bukti kesalahan, tidak ada pilihan lain selain memutuskan kasus tersebut dengan cobaan" (Loinang). Informasi lebih lanjut tentang bentuk-bentuk upaya hukum ini akan diberikan di bagian 9.

Selain keterlibatan semacam ini dalam

kasus hukum saya menemukan di seluruh Landschap bahwa para hakim agung selalu segera mengambil tindakan aktif dan campur tangan dalam kasus-kasus yang dalam pandangan dunia magis-religius mengancam komunitas hukum yang mana tatanan sosial terancam terganggu dan bencana dapat memengaruhi seluruh kelompok. Ini adalah, misalnya, inses dan kejahatan serupa; tetapi juga pelanggaran kecil di bidang moral misalnya hubungan terlarang antara orang yang belum menikah atau kebebasan yang tidak pantas dari anak muda di antara mereka sendiri selalu mengarah pada intervensi; para pemimpin menegur para pelaku, mengatur agar pernikahan diselesaikan jika perlu mencapai penyelesaian dan mencegah terganggunya keseimbangan dalam kelompok. Secara umum, semua pejabat tinggi yang disebutkan dalam paragraf 1 bab ini memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul. Bagi banyak dari mereka, ini adalah satu-satunya kontribusi mereka secara individu terhadap penyelenggaraan peradilan. Tidak ada aturan baku dalam hal ini: beberapa *tano* (lihat hlm. 53) memang berhak mengenakan denda ringan, sementara yang lain tidak; terkadang hanya ketua kelompok yang memiliki hak ini, yang kemudian dijalankan secara kolegal dengan para asistennya; terkadang juga ketua kelompok hanya berhak menyelesaikan perselisihan dan semua intervensi hukum oleh kepala daerah hanya untuk dirinya sendiri. Di Kintom, salah satu pejabat tinggi bangsawan (*kapitan tano*) harus hadir ketika seorang ketua kelompok mencapai kesepakatan.

Di bagian lain Kintom yaitu Mehangi, tempat dulunya terdapat seorang kepala suku bergelar *sega* yang terkait erat dengan keluarga bosanyo, saya menemukan bahwa *sega* ini pun tidak memiliki yurisdiksi; ia diizinkan untuk

⁹⁹ [Kruyt, Balantaksche Studiën](#), hlm. 349; [Kruyt, Bewoners](#), hlm. 251, 254.

¹⁰⁰ [Kruyt, Bewoners](#), hlm. 254; [Kruyt, Balantaksche Studiën](#), hlm. 349; [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 363.

mencapai kesepakatan tetapi tidak berhak mengenakan denda. Sebagai kekhasan tersendiri, *sega* sering kali memberikan denda kepada pihak yang dirugikan dari sumber dayanya sendiri untuk menyelesaikan perselisihan atau mencegah balas dendam. Saya menemukan kesamaan dengan ini di Pokouhan, di mana *daka'nyo* biasa berkontribusi pada denda yang dijatuhkan jika denda tersebut dikhawatirkan terlalu berat bagi pelanggan.

Hakim yang lebih tinggi menjatuhkan denda yang lebih berat daripada yang lebih rendah, tetapi tidak ada aturan umum untuk ini karena terdapat banyak variasi lokal. Dalam kasus di mana seorang tano berhak mengenakan denda, ia diizinkan untuk mengenakan hingga satu *kandari* (*kandari* adalah mangkuk tembaga yang dipalu di atas kaki); kepala suku sebagai hakim terendah diizinkan untuk mengenakan satu, di sana tiga, terkadang lebih banyak *kandari*. Di Daratan denda sering dinyatakan dalam blok barang; dari jumlah tersebut beberapa ketua kelompok diizinkan untuk memasang hingga 50 balok sebagai denda. Di tempat lain saya menemukan bahwa denda dinyatakan dalam *toba* (Peling Barat: kotak sirih tembaga) yang mana dua belas merupakan denda maksimum untuk ketua kelompok, dua puluh untuk kepala daerah. Saya menemukan perbedaan yang sangat besar dalam yurisdiksi para hakim terakhir ini. Beberapa diizinkan hingga satu *kandari* yang lain hingga 6 atau 10. Denda juga terkadang dinyatakan dalam jumlah ganjil, misalnya 7, 9 atau 11 papan, 3, 5 atau 7 *dulang* (piring tembaga di kaki, kurang berharga daripada *kandari*) atau 5, 7 atau 9 balok sudah cukup. Akan tetapi di tempat lain saya diberitahu jumlah maksimum yang jauh lebih tinggi, misalnya 100 hingga 120 balok. Di Daratan denda juga dinyatakan dalam *lear* (korupsi real), yang mana misalnya *kapitan tano* dapat mengenakan denda 15, *bosanyo* 30. Di Ling-

keting, pabisala selalu dalam jumlah genap dan langka-langka selanjutnya didenda hingga empat batang lilin (madi: *kolong*), sementara *tonggol* dapat mencapai lima belas. Hakim bersama *daka'nyo*, yaitu *mian kopian* dan *tumanu daka'nyo* dapat mengenakan denda hingga 30, tetapi *daka'nyo* sendiri hingga 450 *kolong*. Satu blok dianggap sama dengan lima belas *kolong*. Ukuran nilai lain untuk denda yang digunakan di sini adalah mottombing, sepotong kain tenun kasar seukuran sapu tangan; nilai tradisionalnya besar tetapi nilainya empat hingga lima *kolong*. Akhirnya, saya menemukan ukuran nilai yang sangat khusus di Pokouhan; denda tidak dinyatakan di sana tetapi dalam gumpalan opium mentah yang mewakili nilai yang sangat tinggi.

Siapa pun yang menjalankan yurisdiksi, baik itu ketua kelompok atau asisten mereka atau kepala daerah, keadilan selalu dilaksanakan secara kolegal sedemikian rupa sehingga bagi ketua kelompok asistennya adalah penasihat/hakim bersama dan bagi kepala daerah beberapa ketua kelompok, *basalo tamano*, *kapitan*, dll.

Selalu ada perbedaan tajam antara hakim yang lebih rendah dan hakim yang lebih tinggi. Hal itu tergantung pada sifat pelanggaran di hadapan siapa persidangan akan berlangsung. Sebagai aturan umum dinyatakan bahwa hakim yang lebih rendah hanya menangani pelanggaran di mana tidak ada darah yang tertumpah, atau (dalam ranah moral) di mana orang yang tidak menikah terlibat. Dalam kasus terakhir, hakim kepala juga memastikan bahwa pernikahan diatur antara para pelaku. Namun, jika darah mengalir, atau jika pelanggaran moral telah terjadi antara orang yang sudah menikah atau dengan wanita yang sudah menikah, atau jika inses telah terjadi pada tingkat terburuk (lihat Bab VIII), maka kepala daerah harus menyelesaikan masalah tersebut. Jika hakim

yang lebih rendah telah mendengar atau membawa ke hadapannya suatu pelanggaran yang menurutnya tidak dapat diselesaikannya karena salah satu alasan ini, maka ia sendiri yang membawa kasus itu ke hadapan kepala daerah; yang terakhir mempertimbangkan atas kebijakannya sendiri apakah kasus itu dapat diselesaikan olehnya atau apakah harus ditangani oleh pangeran di Banggai; dalam kasus terakhir, kepala daerah sendiri yang membawa yang bersalah ke Banggai. Di banyak tempat saya diyakinkan bahwa ketua kelompok terdakwa selalu bertindak sebagai hakim pendamping; ini berarti bahwa ketua kelompok juga dapat menjadi anggota pengadilan yang dibentuk oleh kepala daerah dan rekan-rekan administratornya dan bahkan bahwa ia berpartisipasi dalam sesi apa pun di Banggai. Saya selanjutnya diberitahu (di satu tempat) bahwa jika seorang terdakwa benar-benar harus diadili di hadapan ketua kelompok karena sifat pelanggaran yang dilakukan, ia dapat jika ia menuntutnya memperoleh pengadilan segera oleh kepala daerah. Tidak mungkin untuk menyatakan dengan pasti siapa hakimnya jika kasus tersebut melibatkan orang-orang dari lebih dari satu kelompok keluarga tetapi mengingat ketua kelompok selalu harus hadir kemungkinan besar kepala daerah menangani kasus tersebut dengan berbagai ketua kelompok bertindak sebagai penilai. Bagaimana kasus tersebut ditangani jika melibatkan orang-orang dari komunitas daerah yang berbeda tidak diketahui; mungkin pengadilan kerajaan di Banggai yang menangani kasus tersebut.

Skema banding yang lebih tinggi sudah dikenal. Di sana-sini saya diberitahu bahwa kepala daerah terkadang mengembalikan denda yang dijatuhkan oleh ketua kelompok (mungkin hanya dalam kasus-kasus di mana orang

yang didenda mengeluhkannya); dari Buuko saya bahkan diberitahu bahwa kepala daerah memiliki semacam hak untuk membatalkan putusan hakim yang lebih rendah. Namun, di Tinangkung, *tonggol uluno* (yang juga menduduki tempat khusus di sana saat pelantikan; lihat hlm. 104) bahkan menggunakan hak banding ini atas keputusan kepala daerah. Lebih lanjut, kemungkinan banding kepada pangeran umumnya diindikasikan yang harus dilakukan melalui intervensi pengawas (*bauluno*; lihat hlm. 123).

Dari Loinang Tangkilisan melaporkan adanya forum *privilegiatum* tertentu; putra-putra kepala daerah betapapun kecilnya kasus mereka, setidaknya diadili oleh ketua kelompok; yang mengambil *pabisala* dan *langka-langkai* sebagai hakim bersama; tentang kejahatan yang dilakukan oleh kepala daerah dan rakyatnya, orang-orang tetap bungkam.

Selain mengadili pelanggaran terhadap perintah tersebut dan mengambil keputusan pengadilan atas permintaan (hlm. 149 dst.) para ketua juga memiliki yurisdiksi di bidang gugatan, dll. (tentu saja kita tidak akan menemukan perbedaan dalam hukum adat antara gugatan perdata dan pidana). Kruyt yang menjelaskan posisi pegadaian, melaporkan bahwa ia merasa telah melakukan pekerjaan yang cukup untuk kepentingan krediturnya; untuk mendapatkan keputusan atas hal ini ia kemudian meminta campur tangan ketua kelompok; kasus tersebut kemudian dibahas dan dihitung apakah masa jabatannya sebagai pegadaian cukup lama untuk melunasi utang, atau berapa bagian utang yang telah dilunasi dengan cara ini.¹⁰¹

Atas kegiatan peradilan mereka, para kepala suku menikmati pendapatan khusus; karena mereka biasanya mengenakan denda saya

¹⁰¹ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 250.

hanya diberi tahu aturan penerapan hukuman ini. Bagaimana para hakim akhirnya mendapatkan kompensasi ketika menerapkan hukuman lain (pukulan dengan tongkat, penjara, hukuman mati) tidak disebutkan tetapi dapat dibayangkan: ganti rugi dari kerabat dan harta benda terdakwa. Namun, sebagian tetap dari denda diberikan kepada para hakim; di beberapa distrik *basalo*, biaya hukum ini mencapai 1/3, terkadang 2/5, bahkan hingga setengah dari denda. Porsi hakim ini dibagi di antara mereka yang telah berpartisipasi dalam sidang pengadilan; pada suatu kesempatan saya menemukan bahwa kepala daerah juga menerima sebagian meskipun ia tidak duduk di majelis hakim. Biasanya, ketua kelompok menerima 1/3 dari porsi hakim, sementara 2/3 sisanya diberikan kepada tana bersama. Tentu saja ada banyak variasi dalam hal ini tetapi pada dasarnya sama di mana-mana. Terkadang dalam perselisihan tentang kepemilikan suatu properti, ketika kedua belah pihak tidak dapat membuktikan haknya, objek yang disengketakan jatuh ke tangan hakim. Bagian hakim disebut *idulaan* (aki), *ujulaa* atau *ujuraa* (madi), *uduraa* (sian).¹⁰² Kruyt juga menyebutkan istilah *sukano* (aki), tetapi dalam konteks di mana kita menemukan kata ini, tampaknya istilah tersebut merujuk pada imbalan khusus bagi seorang kepala suku jika ia menjalani cobaan untuk menetapkan pihak yang bersalah. Jika cobaan tersebut telah menetapkan seseorang sebagai pelaku pencurian, maka ia berhak atas pembayaran berikut: restitusi properti yang dicuri (atau nilainya); denda, setara dengan nilai properti yang dicuri; *sukano* di hadapan hakim, juga dengan nilai yang sama dengan properti yang dicuri. (Istilah *sukana* tidak disebutkan kepada saya secara pribadi).

Apresiasi terhadap yurisdiksi ini sangat minim di mata Barat; Goedhart¹⁰³ menulis tentang hal ini: "...untuk menyelesaikan perselisihan kecil antara para pelakunya, yang tentu saja harus diberikan kompensasi - kasus-kasus besar diselidiki atas nama dan tetap tertunda atau seperti yang telah kita lihat di atas diselesaikan dengan pengenaan denda dst.". Goedhart kemudian mengutip beberapa contoh yang menunjukkan bahwa sistem denda semakin populer pada tahun-tahun terakhir sebelum 1908, juga untuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan pembunuhan tak disengaja; jika bukti yang diperlukan menurut hukum kita tidak dapat dikumpulkan dengan cepat, keluarga korban merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka pelaku, atau, jika ia buron, kepada keluarga korban, dengan denda yang cukup besar. Menurut Goedhart, hal ini akan menyebabkan peningkatan ketidakamanan fisik dan harta benda. Kebetulan, sistem denda ini memang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Laporan Kolonial 1913/1914 menyebutkan bahwa seorang Peling Barat dipenjarakan di Banggai setelah perlawanan; beberapa kampung di Peling Barat kemudian dihasut oleh kerabat orang ini; mereka menuntut denda yang besar dari orang-orang yang telah mengajukan pengaduan terhadap Peling Barat ini yang mengakibatkan ia dipenjarakan; oleh karena itu, kerabat sedarah tersebut menganggap para penuduh bertanggung jawab atas kematian kerabat mereka. Namun, jika kita melihat pembayaran denda sebagai penebusan dosa dengan menyerahkan kekuatan magis kepada orang lain dengan melepaskan mana maka sistem denda ini menjadi dapat dipahami..¹⁰⁴

Peraturan-peraturan selanjutnya (setelah

¹⁰² Kruyt, *To Loinang*, hlm. 363; Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 341; Kruyt, *Bewoners*, hlm. 254.

¹⁰³ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 460, 451.

¹⁰⁴ Bdk. F. D. E. van Ossenbruggen, "Pemikiran Primitif", par. 163.

1908) tentu saja berdampak besar pada yurisdiksi para kepala suku, tetapi sangat mungkin bahwa sebagian besar arbitrase di masa lalu masih berlaku hingga saat ini. Jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan adat dan pengadilan daerah sangat minim dibandingkan dengan jumlah penduduk sehingga kita tidak dapat mengambil asumsi lain. Lebih lanjut, saya tersadar bahwa klaim utang hampir secara eksklusif terbatas pada perkara-perkara di mana orang asing (Tiongkok atau Arab) menjadi penggugat sementara perkara-perkara semacam itu antar subjek daerah merupakan pengecualian. Lebih lanjut, saya berulang kali menjumpai perkara-perkara di mana para kepala suku bermaksud menyelesaikan perkara pidana dengan denda dengan cara lama. Dalam hal perkara pelanggaran adat yang ringan, sejauh perkara tersebut tidak harus diselesaikan oleh pengadilan menurut ketentuan yang berlaku, tidak ada keberatan terhadap hal ini; Namun menyelesaikan pencurian dan pelanggaran serupa dengan cara ini tentu saja tidak dapat ditoleransi.

9. Prosedur (pembuktian; persidangan dengan cobaan; eksekusi).

Fakta bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana merupakan bentuk pembuktian yang paling sederhana (kambing curian ditemukan terikat di rumah tersangka; atau ia mengenakan sarung yang hilang atau menggunakan pisau yang hilang). Selain itu, pengakuan saja juga merupakan bukti yang cukup, sementara apa yang kita sebut indikasi terkadang sudah merupakan tindakan pidana; jika ada barang yang hilang dari sebuah rumah, maka orang yang baru saja memasuki rumah tersebut sebelumnya adalah pencurinya (Loinang).¹⁰⁵ Mungkin juga untuk memaksa sese-

orang mengaku para kepala suku sering menerapkan penahanan preventif dengan menjepit tersangka dengan kedua kakinya di antara dua balok bergerigi, dan, seperti yang saya dengar, terkadang dibiarkan begitu saja selama beberapa hari. Dalam bahasa Loinang, hal ini disebut *panga'an*;¹⁰⁶ penahanan ini dapat berlangsung maksimal empat belas hari, setelah itu kasusnya harus disidangkan. Di bawah rumah beberapa kepala suku, saya menemukan balok-balok yang diperlukan untuk tujuan ini; hanya *basalo* dkk. yang diizinkan menggunakan metode ini.

Di sana-sini saya bertemu dengan salah satu kepala suku yang lebih rendah yang bertindak sebagai jaksa; karena itu saya disebut *potumbak*; di antara kelompok Bugis Bunta, imam menjalankan fungsi ini. Setelah putusan dijatuhkan ada beberapa cara untuk mengumumkannya; di Lingketing, *milinu* (madi: juru bicara, pembawa pesan; lihat hlm. 96) memastikan bahwa putusan diumumkan; untuk tujuan ini ia memanjat pohon dan meneriakan putusan dengan keras; di tempat lain hal itu dilakukan dengan cara yang serupa. *Pabisala* Loinang masih memiliki fungsi khusus yang harus dipenuhi; jika ia adalah anggota pengadilan *daka'nyo*, ia bertugas berbicara kepada para pihak dalam kasus tersebut dan menyampaikan serta menjelaskan putusan kepada mereka; apakah ia juga bergerak selama persidangan dengan kata lain apakah kita dapat melihatnya sebagai semacam asisten bagi para pihak, tidak diketahui.

Kembali ke bukti dalam bentuk yang paling sederhana perlu dicatat bahwa pengakuan pelaku sudah cukup. Hal ini juga seringkali mengakhiri kasus karena kita telah melihat di paragraf sebelumnya bahwa kasus semacam itu kemudian dapat diselesaikan tanpa intervensi

¹⁰⁵ Catatan Tangkilisan.

¹⁰⁶ [Kruyt, To Loinang](#), hlm. 360.

pengadilan, yaitu dengan mendenda pihak yang dirugikan. Dalam kasus lain, ketika sama sekali tidak ada bukti, seperti yang telah saya sebutkan di atas terjadilah hakim ketua yang mengambil alih kasus yang disengketakan sehingga proses hukum berakhir (antara lain Tangkiang). Suatu bentuk bukti dalam kasus-kasus mengenai hak milik yang telah kami sebutkan di halaman 110.

Dalam kasus-kasus di mana pihak yang dirugikan tidak tahu siapa yang telah menyebabkannya menderita, mereka menggunakan ilmu hitam (aki: *hapulos*; sian: *momulos*; madi: *metahi*, *mantahi*).¹⁰⁷ Bagaimana hal ini dilakukan di Kepulauan tidak diketahui; orang-orang di sana selalu sangat tertutup tentang hal-hal supranatural. Kruyt memang menjelaskan beberapa metode ilmu hitam dari Balantak dan Loinang. Di kedua wilayah tersebut, mungkin juga di Kepulauan Nusantara, tenung dengan kipas beras (madi: *mongkokuse*; sian: *momulos na ikiran*; aki: *mawi*) dikenal; ini merupakan sarana yang bernuansa spiritual. Sungguh luar biasa bahwa dalam praktik administratif saya, saya pernah menerima permintaan dari pihak yang dirugikan, setelah terjadi pencurian yang tidak jelas, untuk diizinkan menggunakan sarana ini. *Mongkokuse* ini pada hakikatnya berbeda dengan tenung yang dilakukan dalam pembangunan rumah, dsb.

Jika peramal telah menunjukkan seseorang dengan cara ini, ia dituduh (madi: *mompotoka*; bagaimana dalam aki dan sian?). Namun, indikasi peramal dan tuduhan selanjutnya ini belum menjadi bukti; hal itu tidak memiliki nilai lain selain tindakan tuduhan. Dengan asumsi tersangka menyangkal (jika ia mengaku kita seringkali dapat mengharapkan penyelesaian di luar pengadilan), ia sering mencoba

meyakinkan pihak lain bahwa ia tidak bersalah dengan menyangkal semua kesalahannya dengan tegas; hal ini disertai dengan sumpah dan bahkan kutukan (aki: *batotoan*);¹⁰⁸ namun, biasanya, pernyataan tidak bersalah semacam itu tidak terlalu bernilai jika peramal tersebut telah menimbulkan kecurigaan. Orang-orang hanya menerimanya jika tidak ada bukti kesalahan.

Bukti akhir biasanya harus diperoleh melalui cobaan, yang sebagaimana telah disebutkan (hlm. 150), memerlukan campur tangan kepala suku. Kehadirannya menjamin publisitas yang diperlukan.

Secara umum, cobaan kedewaan disebut *bagunsal* atau *ginunsal* (aki).¹⁰⁹ Beberapa bentuk digunakan, seperti:

Cobaan dewa dengan menyelam (madi: *makakiop*; sian: *mengkakiop*; aki: *bagunsal outlak*), namun jarang digunakan di Kepulauan. Bukan penuduh dan tertuduh sendiri, melainkan orang lain yang menjalani ujian untuk mereka; di Kepulauan mereka ditunjuk oleh tonggol, di Balantak mereka disewa oleh pihak-pihak karena mereka dapat menahan napas, sementara di Loinang para penentang membawa penyelam mereka sendiri. Atas aba-aba dari ketua, penyelam dari kedua belah pihak menyelam ke dalam air; penyelam mana yang muncul lebih dulu kalah dan dinyatakan bersalah;

Cobaan dengan air panas (madi: *momamas*, dalam Tangkilisan *mongkeok*; aki: *bagunsal paisu nanas*), di mana sebuah benda, batu atau duit harus diambil dari panci berisi air mendidih oleh masing-masing pihak; siapa pun yang tangannya terbakar dinyatakan bersalah. Jika keduanya melepuh, maka keduanya juga salah. Metode ini juga digunakan ketika seseorang pria dituduh telah menghamili seorang

¹⁰⁷ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 254; Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 350; Kruyt, *To Loinang*, hlm. 363, 365.

¹⁰⁸ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 255.

¹⁰⁹ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 255/256; Kruyt, *To Loinang*, hlm. 364/365; Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 349.

gadis di luar nikah; dalam kasus ini ia hanya menjalani tes, bukan si penuduh. Bentuk cobaan ini tidak dikenal dalam Balantak;

Cobaan kedewaan dengan besi panas membara (aki: *bagunsal besi monas*, atau *bagunsal besi sinua*; sian: *mensingkom besi*; madi: *mom-mas*, dalam Tangkilisan *montoluk lambeng*); dalam hal ini terdakwa harus memegang sepotong logam panas membara seperti parang di tangannya; jika telapak tangannya tidak menunjukkan luka bakar maka dia tidak bersalah.

Kruyt¹¹⁰ menyebutkan metode ramalan dari Tinangkung yang digunakan secara khusus untuk menentukan apakah seseorang adalah praktisi ilmu hitam; sebuah golok ditancapkan ke tanah sedemikian rupa sehingga sebagian bagian tajamnya mencuat ke atas tanah; tersangka kini harus meletakkan kakinya di atasnya. Jika telapak kaki terluka ia bersalah. Menariknya, Kruyt juga menyebutkan bahwa telah diputuskan sebelumnya berapa banyak yang harus dibayar oleh para penuduh jika tuduhan tersebut ternyata salah. Tidak jelas apakah kesepakatan semacam itu selalu dibuat sebelumnya untuk kemungkinan bentuk penghakiman oleh peramal lainnya dan pada kasus pelanggaran lainnya.

Jika penghakiman oleh peramal telah menghasilkan bukti dengan cara ini, putusan juga dapat segera dijatuhkan; setelah memperoleh bukti, tersangka dinyatakan bersalah, *binesala* (aki); ini juga dapat diterjemahkan sebagai: dapat dihukum.¹¹¹ Tidak diketahui apakah terpidana diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaannya atau apakah anggota keluarga dapat melakukannya; kita juga tidak tahu apakah para hakim berunding secara tertutup atau apakah semacam *communis opinio* terbentuk sebagai hasil diskusi bersama. Publikistas dipastikan (lih. hlm. 156). Saya hanya me-

menemukan indikasi pencatatan hukuman dengan cara yang berbeda dari yang tercatat dalam memori populer di Bunta; semua putusan pengadilan konon dicatat di sana; sayangnya dokumen-dokumen ini telah hilang.

Kami hanya memiliki sedikit informasi mengenai cara pelaksanaan hukuman. Saya diberitahu di beberapa tempat di Daratan Utama bahwa di masa lalu, ketika seseorang yang dinyatakan bersalah dijatuhi hukuman pukulan rotan, seorang *mojim* atau *chatib* bertindak sebagai algojo. Agar terhukum benar-benar bersemangat, terpidana sendiri harus memberikan pukulan rotan kepada algojo. Hanya di Loinang kami sebelumnya menemukan seseorang yang harus bertindak sebagai algojo jika *daka'nyo* memberinya perintah untuk melakukannya; itu adalah *talenga* (lihat hlm. 95);¹¹² jika terjadi pembunuhan dan pelakunya sedang melarikan diri, *talenga* dikirim. Ia dapat ditemani oleh para pembantunya tetapi ia harus pergi terlebih dahulu. Jika seorang pemimpin kelompok membutuhkan bantuannya, ia harus meminta bantuannya terlebih dahulu kepada kepala daerah; hanya kepala daerah yang berhak mengirimkan pasukan bersenjata ke tempat yang membutuhkan. Selain itu, hukuman mati telah dilaksanakan oleh beberapa kepala suku sendiri, misalnya pada akhir abad sebelumnya di Tangkiang. Korban ditahan oleh beberapa orang, kemudian kepala suku menggorok lehernya sendiri seperti ritual pembantaian. Dalam kasus seperti itu, terdapat banyak unsur main hakim sendiri; misalnya, saya diberitahu bahwa seorang Bajo telah menculik istri seorang kepala suku, yang harus ia bayar dengan nyawanya; kepala suku membunuh sendiri si penggoda dan hanya dengan susah payah kerabat perempuan tersebut berhasil mencegahnya membunuhnya juga. Kruyt¹¹³ juga

¹¹⁰ [Adriani-Kruyt](#), *Bare'e III*, hlm. 282.

¹¹¹ [Kruyt](#), *Zwarte Kunst*, hlm. 739.

¹¹² Nota Tangkilisan.

¹¹³ [Kruyt](#), *Bewoners*, hlm. 252/253.

menyebutkan kemungkinan bahwa seseorang, yang membuat banyak orang di suatu wilayah sakit hati karena perilakunya yang tidak sopan dan tidak adil, dibunuh oleh beberapa orang pemberani atas perintah kepala suku; ini kemudian dilakukan dengan pedang. Orang-orang juga terkadang bertindak berbeda terhadap para peracun dan dukun.¹¹⁴ Mereka awalnya didenda; namun, jika mereka menolak membayar denda, para tersangka dibunuh. Biasanya hal ini hanya dilakukan ketika banyak orang yakin bahwa orang tersebut bersalah sehingga balas dendam jarang terjadi. Biasanya, kerabat salah satu korban terakhir dukun atau peracunlah yang melaksanakan eksekusi. Bentuk eksekusi lain juga disebutkan: setelah rencana pembunuhan peracun disusun, pemimpin daerah atau kelompok terkadang membujuk mereka yang ingin membalas dendam untuk merampok harta benda terdakwa tetapi membiarkannya begitu saja. Namun, jika ia harus dibunuh, dilarang keras mengambil apa pun dari rumahnya. Agaknya, dalam semua kasus ini kerabat dan kerabat korban bertindak sebagai eksekutor.

Pada zaman dahulu, hukuman mati dengan cara dicekik agaknya sudah diterapkan di Banggai, atau setidaknya hukuman ini dijatuhkan oleh Raja Manderia kepada salah seorang kemenakannya karena merayu istrinya; yang menjadi algojo tidak dibagi.¹¹⁵ Hukuman mati juga dilakukan oleh orang Bugis di Bunta.

Hukuman penjara biasanya dilaksanakan oleh kepala suku di blok-blok yang disebutkan di halaman 155; bentuk hukuman ini juga dikenal di Banggai. Kebetulan, hanya kepala daerah, termasuk Pokouhan dan Lingketi,

yang diizinkan untuk melaksanakan hukuman penjara semacam itu.

Namun, dalam kebanyakan kasus, hukumannya berupa denda (bandingkan juga informasi yang diberikan di halaman 153 mengenai perluasan bentuk hukuman ini); jika denda tidak dibayar, terpidana digadaikan (Loinang). Seringkali keluarga menyumbang (Balantak); jika mereka tidak mampu atau tidak mau melakukannya, bahkan kepala suku pun membayar.¹¹⁶ Di Pokouhan, *daka'nyo* membayar sebagian besar denda dengan cara ini dari sumber dayanya sendiri yang kemudian ia dapatkan kembali melalui bagian yang menjadi hak hakim. Utang juga dibiarkan tidak dibayar untuk kemudian ditagih dari anak cucu. Di Vogelkop, juga di wilayah kelompok Baloa, seseorang tidak pernah digadaikan untuk denda dan utang. Denda atas cedera dihitung berdasarkan jenis cedera yang ditimbulkan; sebagai hukuman tambahan pelaku harus menyediakan biaya perawatan bagi korban selama masa pemulihannya; dalam kasus kematian yang tidak disengaja, di beberapa wilayah pelaku harus membayar biaya pemakaman korbannya, di wilayah lain setengahnya.¹¹⁷

Terakhir, Kruyt mengutip sebuah kasus dari Loinang tentang perkelahian antara dua keluarga di mana satu pihak menderita satu kematian, dan pihak lain dua; tonggol memutuskan bahwa kedua pihak harus menderita jumlah korban yang sama, dan oleh karena itu wanita yang menyebabkan perkelahian itu dijual ke Walea, sehingga menjadi budak.¹¹⁸

10. Yurisdiksi Kepangeranan; Pengadilan Negeri Ternate (sebelum 1 April 1908).

Sebagai hasil dari kontrak-kontrak yang

¹¹⁴ Kruyt, *Zwarte Kunst*, hlm. 738.

¹¹⁵ Kruyt, *Vorsten*, hlm. 525.

¹¹⁶ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 361.

¹¹⁷ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 256; Kruyt, *To Loinang*,

hlm. 362; Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 352.

¹¹⁸ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 361.

dibuat antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Ternate beberapa peraturan resmi ditetapkan yang mengikat administrasi peradilan.

Untuk menggantikan perjanjian-perjanjian lama (27 Mei 1824, 19 Februari 1828), sebuah kontrak baru dibuat pada tahun 1861 yang disetujui dan diratifikasi pada 24 November 1862.¹¹⁹ Dalam pasal 18 ditetapkan bahwa administrasi peradilan dalam kasus-kasus kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat sultan "tetap dipercayakan kepada Pengadilan Negeri" atau pengadilan dan hakim lain yang "berwenang" untuk melakukannya sesuai dengan lembaga negara; Namun sejumlah kejahatan dikecualikan dari ketentuan ini, sebagian besar ditujukan terhadap pemerintah. Mengenai hukum yang akan diterapkan, ditetapkan bahwa "hukum atau lembaga Islam atau hukum nasional lainnya akan diterapkan semaksimal mungkin, tergantung pada apakah terdakwa beragama Islam atau kafir". Pasal 19 mengatur yurisdiksi dalam perkara perdata di Kerajaan Ternate; hal ini dipertahankan berdasarkan dasar yang ada untuk hubungan antara rakyat sultan dan rakyatnya sendiri.

Untuk perkara di mana rakyat sultan terlibat dalam proses perdata dengan rakyat pemerintah, pengaturan sementara ditetapkan oleh Stbl. 1865 no. 117, dengan persetujuan lebih lanjut dari Raja (lihat pembukaan); pengadilan yang dibentuk di sini disebut *Landraad*, yurisdiksinya meliputi seluruh *Residentie* Ternate.

Sebagai hasil dari amandemen pasal 18 dan 19 kontrak dengan sultan Ternate, Tidore, dan Bacan, peraturan tahun 1865 digantikan oleh peraturan yang tercantum dalam Stbl. 1874 no. 144. Nama dan susunan badan peradilan yang dirujuk di dalamnya tetap sama, tetapi kewenangannya diperluas dengan serangkaian per-

kara pidana yang tercantum dalam pasal 7. Perkara-perkara tersebut terutama meliputi: pembunuhan, pembunuhan tak berencana, penculikan, pembakaran, pelanggaran mata uang, pengkhianatan, kerusakan, perampokan laut dan manusia, perdagangan budak terlarang, pencurian secara bersama-sama atau bersenjata atau yang dilakukan dengan kekerasan, selanjutnya semua kejahatan yang dapat dihukum mati, atau dengan hukuman yang setara dengan hukuman mati. Selain itu, semua kejahatan, tanpa kecuali, yang dilakukan terhadap pegawai Pemerintah harus ditangani di hadapan *Landraad* ini. Hukum yang berlaku adalah hukum Pemerintah. Semua putusan, hukuman, dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana diberi judul "Atas nama Raja".

Namun, pada tahun 1882, sebuah *Landsraad* dibentuk di Ternate sebagai hakim harian atas para subjek pemerintahan; nama pengadilan yang disebutkan di atas kemudian diubah menjadi *Rijksraad* (Stbl. 1882 no. 33).

Beberapa penambahan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya tetapi kurang penting. Rangkaian kejahatan berat sebagaimana disebutkan sebelum tahun 1874 tetap dipertahankan. Siapa pun yang akan diadili sebagai subjek salah satu sultan di hadapan Dewan Kekaisaran akhirnya dijelaskan sebagai berikut (pasal 10): "Orang-orang yang menetap di wilayah sultan dianggap sebagai subjek pemerintahan jika mereka memang demikian berdasarkan kontrak yang dibuat dengan para sultan."

Untuk menghindari kebingungan dengan pengadilan hukum yang akan segera dibahas, saya ingin menunjukkan di sini bahwa sampai tahun 1861 (mungkin sampai tahun 1882) pengadilan adat yang hadir di kesultanan disebut sebagai Dewan Kekaisaran; setelah tahun 1882, ketika nama ini digunakan untuk

¹¹⁹ Prosiding Kamar Kedua 1864/65, Lampiran XXI, dokumen no. 19.

pengadilan yang didirikan di Ternate, pengadilan adat ini disebut hakim sultan.

Pengadilan adat serupa juga didirikan di Banggai;¹²⁰ pengadilan ini bersidang di ruang dewan yang disebutkan di halaman 118, *jagaan*. Semua kasus hukum yang terjadi di Banggai dibawa ke sini serta hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh kepala daerah dari tempat lain (Peling dan Daratan) dibawa ke sini melalui campur tangan pengawas terkait. Keberatan tersebut diterima oleh *basalo* yang bertugas dari *basalo-4*, bersama dengan imam, chatib dan mojim. Mereka mengadakan penyelidikan awal dan setelah mereka memperoleh wawasan tertentu mereka memberi tahu pangeran melalui campur tangan lutenan yang bertugas. Pangeran kemudian memutuskan siapa yang akan menyelesaikan kasus tersebut; Ini bisa saja dilakukan oleh para pejabat *jagaan*, tetapi kebetulan ia merasa lebih baik *jogugu* yang mengadili perkara tersebut. Jika ia bertindak sebagai hakim, ia memilih penilainya sendiri; kebetulan ia menyelesaikan kasus tersebut dengan para pejabat *jagaan* yang hadir, tetapi jika ia merasa perlu, ia dapat mengumpulkan *basalo-4* dan *bobato* secara lengkap, yang dalam hal ini, jika memungkinkan, *Kapitan laut* juga berpartisipasi dalam sidang tersebut.

Namun, dalam kasus-kasus besar (misalnya jika seseorang telah meninggal dunia), baik *jogugu* maupun pejabat jaga tidak diperintahkan untuk mengadili, tetapi sang pangeran terlebih dahulu memberi tahu utusan Ternate (lihat hlm. 131); *utusan* tersebut kemudian menentukan hari persidangan yang melibatkan sang pangeran, komies-ampat, *basalo-4*, banyak perwira bangsawan, *kalim*, dan ulama lainnya.

Karena seorang pemegang jabatan telah ditempatkan di Banggai (1880; hlm. 140) kasus-

kasus besar seperti itu dibawa ke hadapannya, sementara para pejabat Ternate bertindak sebagai anggota sejak saat itu. Perguruan tinggi peradilan yang dibentuk dengan demikian menyandang nama hakim sultan (mungkin sejak 1882). Penduduk asli Banggai bertanggung jawab atas keadilan yang diduga melakukan kejahatan atau pelanggaran, sejauh hal itu belum ditangani oleh kepala daerah dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa kejahatan berat, yang dicadangkan untuk Dewan Kekaisaran di Ternate akan ditangani oleh pengadilan terendah ini. Lebih lanjut, semua kasus perdata di mana seseorang yang termasuk penduduk asli Banggai menjadi tergugat ditangani oleh hakim sultan dengan pengertian bahwa penggugat tidak akan menjadi subjek pemerintah karena dalam hal itu Dewan Kekaisaran juga akan berwenang.

Goedhart tidak menyebutkan kemungkinan mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah kepada hakim sultan tetapi kita menemukan ini di Bosscher dan Mathijsen¹²¹ sementara saya juga dapat mengumpulkan data tentang ini selama penelitian saya (lihat hlm. 153). Para penulis yang disebutkan berbicara tentang dewan kerajaan (yaitu hakim sultan kemudian) di mana otoritas peradilan tertinggi berada, meskipun yurisdiksinya terbatas: dalam kasus pidana, yaitu untuk mengetahui kejahatan ringan, dalam kasus perdata klaim tidak melebihi f 100. Kekuatan banding dijelaskan sebagai berikut: untuk mengetahui keputusan dewan negorij tentang keengganan untuk melakukan layanan negorij dan pelanggaran terhadap perintah kepala negorij. (Untuk negorij kita harus membaca komunitas regional dalam konteks ini). Pada saat itu, kejahatan dan klaim perdata, di atas wewenang dewan kerajaan saat itu, ditangani

¹²⁰ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 450/451.

¹²¹ Bosscher dan Mathijsen, *Schetsen*, hlm. 93.

oleh dewan kerajaan di Ternate; ini pastilah perguruan tinggi serupa, tetapi merupakan istana sultan sungguhan, hakim sultan sejati; Kegiatan istana ini kemungkinan besar berakhir dengan peraturan tahun 1874. (Putusan istana sultan ini, baik dalam perkara perdata maupun pidana, serta dalam perkara agama, disampaikan kepada sultan melalui campur tangan administrator negara Ternate, yang berwenang mengubah putusan pada tingkat tertinggi atau bahkan mengajukan kasasi sepenuhnya. Apakah ada banding ke istana sultan ini bagi mereka yang diadili pada tingkat pertama di hadapan dewan negara pribumi?)¹²²

Jika informasi Bosscher dan Mathijsen benar maka para kepala daerah hanya diizinkan untuk mengadili beberapa pelanggaran ringan, sementara dewan negara (yang kemudian menjadi: hakim sultan) hanya diizinkan untuk menangani kejahatan ringan dan kasus perdata hingga f 100. Namun, dalam penelitian saya, saya selalu menemukan bahwa para kepala daerah mengadili pelanggaran yang jauh lebih serius daripada yang diizinkan menurut informasi ini; oleh karena itu, saya tidak akan terkejut jika hakim sultan juga telah melampaui wewenangnya dan menangani pelanggaran yang sebenarnya bukan dalam yurisdiksinya. Kami menemukan konfirmasi hal ini dalam informasi Goedhart di mana ia membahas kemerosotan peradilan dengan mengenakan denda yang berlebihan, yang akhirnya bahkan para pembunuh pun didenda. Sangat mungkin bahwa ini adalah salah satu kejahatan berat yang seharusnya diadili oleh Dewan Kekaisaran di Ternate tetapi mereka justru mengadilinya di hadapan hakim sultan untuk menghindari konstruksi pembuktian yang sulit yang diperlukan oleh hakim Pemerintah. Oleh karena itu, saya memiliki kesan umum bahwa

semua hakim mengadili lebih banyak kasus daripada yang sebenarnya mereka berwenang untuk melakukannya. Yurisdiksi ini berakhir bagi Banggai ketika pada tanggal 1 April 1908 subordinasi terhadap Ternate berakhir dan Dewan Kekaisaran kehilangan yurisdiksinya di sini.

11. Yurisdiksi pemerintahan sendiri (setelah 1908).

Dalam Pemerintahan Celebes dan dependensinya peraturan sementara tentang yurisdiksi pribumi ditetapkan melalui dekret Gubernur tanggal 8 Januari 1906 no. 123/7; beberapa tambahan dibuat (23 Januari 1906 no. 422/7; 20 November 1906 no. 5392/7; 31 Oktober 1907 no. 5735/7).¹²³

Peraturan kedua rancangan ordonansi tanggal 30 November 1907 yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1908 dan amandemen yang diusulkan terhadapnya pada tanggal 17 November 1909 tidak pernah berlaku; awalnya diperkirakan bahwa hal ini akan ditetapkan melalui peraturan umum.¹²⁴

Peraturan ketiga, yang dalam praktiknya juga diterapkan di Banggai, adalah peraturan yang tercantum dalam ketetapan Gubernur yang sama tertanggal 25 Juli 1910 no. 5499/7, yang dilengkapi dengan ketetapan tertanggal 30 September 1910 no. 6677/7; peraturan ini mulai berlaku pada 1 Oktober 1910. 125).¹²⁵

Bentuk yang diterapkan di sini (ketetapan pemerintahan sendiri yang bersifat pengaturan dengan persetujuan dan peraturan pelaksanaan selanjutnya oleh Kepala Pemerintahan Daerah) dipilih sebagai hasil dari prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam suplemen 6801.

Peraturan keempat tentang yurisdiksi pemerintahan sendiri muncul sebagai akibat langsung dari berlakunya Peraturan Pemerintahan

¹²² Arb. I, hlm. 233.

¹²³ Arb. V, hlm. 375-388.

¹²⁴ Arb. V, hlm. 388-421.

¹²⁵ Arb. V, hlm. 421-441.

Sendiri 1919; lebih khusus lagi, Pasal 17 dari peraturan tersebut mengharuskan revisi ketetapan tersebut.¹²⁶ Setelah peraturan ini berlaku selama kurang lebih satu tahun, terjadi pemisahan Pemerintahan Celebes dan Daerah-Daerah Ketergantungan dan Banggai dimasukkan ke dalam Keresidenan Manado (Stbl. 1924 no. 365 jo. 366). Ketentuan-ketentuan yang berlaku di Keresidenan ini menunjukkan banyak kesamaan dengan ketentuan-ketentuan di Sulawesi. Peraturan tersebut muncul kembali dalam bentuk yang sama yaitu Dekrit Pemerintahan Sendiri yang bersifat legislatif dengan Dekrit Gubernur yang bersifat eksekutif; bagi Pemerintah, bentuk ini adalah Dekrit 20 Oktober 1923 no. 1672/II, yang pada tanggal tersebut peraturan ini juga mulai berlaku.

Peraturan-peraturan tentang Yurisdiksi Pemerintahan Sendiri yang berlaku di Keresidenan Manado tidak tercantum dalam satu pun berkas *adat recht*, akan tetapi di sini juga kita temukan Dekrit Pemerintahan Sendiri (15 Juli 1925, tanpa nomor) dan Dekrit Keresidenan eksekutif (14 November 1925 no. 493).

I. Dekrit Pemerintahan Sendiri menetapkan pasal 1 untuk arbitrase kepala desa; pasal-pasal berikutnya merujuk pada pengadilan *Land-schap* dan pengadilan adat. Pengadilan *Land-schap* diketuai oleh seorang Gubernur Sendiri atau bupati yang ditunjuk; mereka adalah hakim tunggal tetapi harus berkonsultasi dengan kepala desa dari mereka yang mencari keadilan atau mereka yang sedang diadili. Dalam bahasa sehari-hari, pengadilan ini disebut majelis kecil, berbeda dengan pengadilan adat, majelis besar. Pengangkatan sebagai hakim tunggal dilakukan dengan Dekrit Pemerintahan Sendiri, di mana Pemerintahan Sendiri

(yang menjalankan kekuasaan ini sesuai dengan pasal 2 Dekrit 15 Juli 1925) sendiri menunjuk siapa yang akan menggantikannya jika berhalangan atau berhalangan; dalam praktiknya, hal ini ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dalam semua kasus di mana Pemerintahan Sendiri tidak hadir dalam yurisdiksi resmi bupati yang ditunjuk sebagai hakim tunggal pengganti, bupati tersebut bertindak sebagai hakim tunggal pengganti; namun, jika Pemerintahan Sendiri hadir, hakim pengganti tersebut mengundurkan diri. Jadi di Banggai, Pemerintahan Sendiri bertindak sehari-hari sebagai hakim tunggal, tetapi bila ia sedang bepergian, jogugu menggantikannya.

II. Dekrit Keresidenan memuat aturan-aturan mengenai keterlibatan administrasi Eropa dalam yurisdiksi atas subjek-subjek Pemerintahan Sendiri; ini mencakup kepemimpinan (Ketua Pengadilan Pribumi) dan pengendalian putusan. Pengawasan pengadilan pedesaan tidak boleh mengubah putusan atau hukuman.

Pengawasan putusan pengadilan pribumi diatur sepenuhnya dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintahan Sendiri 1927; kewenangan yang diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah dalam Pasal 6 juncto Pasal 4 pasal tersebut memberikan alasan kepada Residen untuk menetapkan bahwa putusan pengadilan pribumi, yang berisi hukuman penjara enam bulan atau lebih, harus mendapatkan persetujuannya sebelum dieksekusi. Hal ini memperluas pengawasan dalam kasus pidana secara signifikan.

Menurut Peraturan Pemerintahan Sendiri 1927, hukum yang berlaku tetaplah "hukum agama, lembaga adat, dan adat istiadat" (Pasal 17 Ayat 1) tetapi Peraturan Pemerintahan Sendiri 1938 menempatkan hukum adat di atas Pasal 17 Ayat 2. 13 bagian 3; hal ini mele-

¹²⁶ Arb. XXXI, hlm. 156-170.

gitimasi praktik penerapan hukum adat di atas hukum lainnya. Siapa yang bertanggung jawab atas keadilan di hadapan pengadilan yang mengatur dirinya sendiri telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintahan Sendiri sejak tahun 1919 (1919: pasal 17 jo. 14; 1927: pasal 17 jo. 13; 1938: pasal 12 jo. 7). Wilayah Banggai tidak berada di bawah yurisdiksi Dewan Nasional di Manado.¹²⁷

12. Yurisdiksi keagamaan.

Satu-satunya komunikasi yang dipublikasikan — meskipun dalam arti negatif — tentang "dewan imam" di Banggai terdapat dalam surat edaran Gubernur Sulawesi dan Dependensi tertanggal 19 Januari 1920, yang menyatakan bahwa di beberapa wilayah, termasuk Banggai, belum ada dewan imam.¹²⁸ Saya rasa saya harus meragukan keakuratan laporan ini; bukan tidak mungkin kepala sub-departemen sipil-militer saat itu salah menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan terkait hal ini.

Jika organisasi kepangeranan dalam pemerintahan Banggai merupakan tiruan yang tepat dari yang ada di Ternate kita dapat berasumsi bahwa kesultanan juga menjadi contoh di wilayah ini. Pada tahun 1877 disebutkan bahwa di Provinsi Ternate tidak terdapat dewan imam yang sebenarnya tetapi pernyataan berikut secara eksklusif merujuk pada kondisi di bagian wilayah Pemerintahan di sekitar ibu kota Ternate. Mengenai yurisdiksi atas rakyat sultan, kita mendapati bahwa selain hakim sultan yang disebutkan di atas (hlm. 163), yang mengadili perkara pidana, perdata, dan agama, tidak ada pengadilan lain.¹²⁹

Namun pada tahun 1902, disebutkan tentang syarat di Ternate, yang telah ada sejak zaman dahulu, yang juga disebut kamar harta warisan

pedalaman. Meskipun badan ini terutama ditujukan untuk rakyat pemerintahan (instruksi untuk Kapten Makassar, tercantum dalam Stbl. 1859 no. 20), keputusannya juga berlaku untuk kasus-kasus dengan yurisdiksi campuran. Jika seorang rakyat salah satu sultan terlibat dalam suatu perkara, nasihat dari kadli kerajaan tempat rakyat tersebut berasal harus diminta; Jika terjadi perbedaan pendapat antara kadli dan "dewan imam", masalah tersebut dibawa ke perhatian "residen" yang kemudian menyampaikannya kepada Sultan, yang rakyatnya terlibat dengan permintaan agar ia memutuskan dalam kapasitasnya sebagai "imam kepala" (pasal 16).¹³⁰ Tidak ada yang lebih jelas daripada berasumsi bahwa sultan mengalihkan wewenang itu kepada, menempatkannya di tangan orang yang berwenang, kalim, yang, bersama para penasihatnya, misalnya para imam, membuat keputusan. (Bandingkan misalnya perintah Susuhunan Pakubuwono IX dari tahun 1885 di mana pangeran ini mengalihkan wewenangnya sebagai hakim agama kepada pangulu; asal usul syarat (juga: panti asuhan pribumi) Gorontalo; asal usul dan perkembangan syarat di Sulawesi Barat Daya, di mana hubungan awal dewan penasihat bagi hakim yang menentukan, sang pangeran,¹³¹ diperluas karena syarat tersebut bersifat arbitrase, meskipun terbatas; keputusan dewan ini tidak memiliki kekuatan mengikat. Kemungkinan intervensi oleh pangeran tetap ada; Pengadilan Pemerintahan Sendiri sekarang menjalankan kewenangan ini).

Kemungkinan besar hal ini juga terjadi di Ternate, yang dikonfirmasi oleh sebuah artikel karya Coolhaas dari tahun 1916-1922.¹³² Hal ini menunjukkan bahwa bagi Kesultanan Ternate, yurisdiksi Islam secara tradisional

¹²⁷ Stbl. 1910 no. 343 jo. 1924 no. 466.

¹²⁸ Arb. XXIX, hlm. 72.

¹²⁹ Arg. I, hlm. 233.

¹³⁰ Arb. VII, hlm. 202-203.

¹³¹ Arb. XXVIII, hlm. 62; XXIX, hlm. 3; hlm. 81.

¹³² Arb. XXI, hlm. 404-407.

berada di tangan "majlis hakim saarah" atau "syaarah (syar'ah)", yang terdiri dari empat imam yang ditunjuk oleh sultan, dan dari antara mereka sultan kembali menunjuk seorang kadli (kalim), sementara Residen mengakui imam dan kadli. Kadli kemungkinan besar adalah hakim Islam, para imam adalah asistennya. Coolhaas lebih lanjut menyatakan bahwa hakim saarah ini juga bekerja untuk wilayah-wilayah milik Kesultanan Ternate di luar Pulau Ternate. Namun, pernyataan ini berasal dari tahun-tahun setelah pemisahan diri Banggai; oleh karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan dari sini, misalnya, bahwa kasus-kasus Banggai yang berada di wilayah hakim ini akan diselesaikan di Ternate; hal ini tidak mungkin. Sebuah komunikasi dari tahun 1925 tidak memberikan perspektif baru mengenai hal ini.¹³³

Bosscher dan Mathijsen tidak berbicara tentang personel masjid, ataupun tentang syarat atau hakim agama. Goedhart memang menyebutkan *kalim* tetapi ia tidak mengatakan secara pasti fungsi apa yang dijalankannya; ia menekankan posisi subordinat pejabat agama Banggai dibandingkan dengan pejabat agama Ternate. Dengan demikian, *jurutulis* Ternate (anggota dewan empat pengawas Ternate lihat hlm. 131) dianggap sebagai perwakilan kalim Ternate dan *jurutulis* inilah yang memang, bukan kalim Banggai (catatan Goedhart) yang menangani dan menyelesaikan perkara perceraian. Akan tetapi, melangsungkan pernikahan dan mengurus perceraian bukanlah tugas khusus dari *kalim* (kadli); Goedhart tidak menyebutkan siapa yang menangani sengketa terkait perkawinan dan hukum waris.¹³⁴ Namun, tidak berlebihan jika kita berasumsi bahwa setidaknya setelah tahun 1908, *kalim* Banggai, mungkin dengan beberapa imam di kota utama,

mulai bertindak sebagai hakim agama. Bagaimanapun, saya menemukan—berbeda dengan pernyataan tahun 1920—bahwa sebagian besar masalah warisan di Banggai diselesaikan oleh kalim; hal ini tentu saja tidak perlu menjadi yurisprudensi. Saya tidak memiliki datanya. Apakah pejabat agama ini juga terlibat dalam hukum perkawinan, saya tidak tahu.

Namun saya juga ingat dari praktik administrasi saya beberapa kasus di mana kasus warisan dibawa langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara; juga bahwa setelah pembagian yang dilakukan oleh Sharat, salah satu pihak, karena tidak puas dengan warisannya, mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara; pengadilan ini memeriksa kembali masalah tersebut secara menyeluruh dan menyeluruh.

Meskipun peraturan kedua dan ketiga tentang yurisdiksi adat di Pemerintahan Celebes (hlm. 164) memuat ketentuan tentang penerapan yurisdiksi agama masing-masing dalam Pasal 27 dan Pasal 7 yang memungkinkan untuk menggunakan keputusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal-pasal ini tidak dapat dianggap berlaku di Banggai, karena Gubernur mencatat pada tahun 1920 bahwa masih belum ada dewan pendeta di Banggai. Dan meskipun saya meragukan kebenaran hal ini, kita tidak dapat mengharapkan Banggai mendapatkan putusan dari pengadilan adat yang akan menangani masalah warisan setelah Syarat telah membuat keputusan sebelumnya yang tidak dapat diterima oleh para pihak.

Kebetulan, cukup menarik untuk menyoroti secara singkat hal-hal berikut dari peraturan-peraturan ini. Peraturan kedua menyatakan bahwa hukum perkawinan dan waris tetap diatur oleh ketentuan adat yang relevan, yaitu ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, sementara peraturan ketiga hanya menyebutkan adat yang

¹³³ Arb. XXIX, hlm. 177.

¹³⁴ [Goedhart, Drie landschappen](#), hlm. 447/448.

relevan. Kedua pasal tersebut memiliki kesamaan bahwa gugatan perdata di bidang hukum perkawinan dan waris diadili oleh Syarat yang relevan, atau (di tempat lain) oleh pengadilan atau hakim yang ditunjuk khusus untuk tujuan ini berdasarkan adat; hal ini lebih khusus berlaku untuk wilayah seperti wilayah Toraja, sebagaimana terlihat dari penjelasannya. Awalnya disebut: "sejauh menyangkut Landschap Islam", kemudian, dan lebih tepat: "sejauh mereka yang terlibat menganut agama Islam dan "dewan-dewan imam (syarat) didirikan di Landschap kami".

Kemudian, dalam kedua peraturan tersebut terdapat ketentuan untuk memeriksa ulang seluruh perkara di hadapan pengadilan adat, jika salah satu pihak menginginkannya. Ketentuan terakhir ini sangat sesuai dengan hukum adat sehingga di Banggai, di mana peraturan ini belum pernah berlaku, cara ini masih berlaku. Atau apakah adat Banggai ini juga diadopsi dari Ternate? Sultan setiap saat berwenang untuk campur tangan dalam pelaksanaan yurisdiksi agama oleh kalim Ternate; ia dapat membatalkan putusan dan mengeluarkan putusan baru, atau juga memerintahkan pemeriksaan ulang oleh saarah. Oleh karena itu, hakim agung provinsi sama sekali tidak terikat oleh keputusan saarah ini; badan ini lebih bersifat sebagai badan penasihat, tanpa nasihat yang diberikan mengikat dengan cara apa pun.¹³⁵

Secara lokal, saya menemukan syarat-syarat distrik dan bahkan kampung; apakah syarat semacam itu dapat ditemukan di setiap distrik, saya tidak dapat mengatakannya; kita tentu tidak menemukan badan semacam itu di semua kampung. Sebagai contoh, saya menemukan sebuah kampung syarat di desa permukiman yang muncul melalui transmigrasi (sekelompok orang dari Liang yang pindah ke Totikom);

mungkin dalam kasus seperti itu, syarat-syarat tersebut diperlukan untuk pembentukan "dewan imam" semacam itu. Dalam kasus ini, saya juga menemukan kasus pelanggaran yurisdiksi yang luar biasa: kampung syarat ini telah menyelesaikan kasus perzinahan dengan denda dan hukuman penjara (yang terakhir harus dijalan di masjid desa!). Inilah alasan bagi Pemerintah Daerah Otonomi dengan *jogugu*-nya untuk memberhentikan personel masjid yang terlibat yang membentuk syarat ini dan membawa mereka ke Pengadilan Pemerintah Daerah Otonomi atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan gengsi.

Sejauh yang saya temukan di distrik dan kampung syarat saya menemukan bahwa keduanya memiliki wewenang untuk menentukan apakah syarat-syarat yang melekat pada penolakan bersyarat telah terpenuhi.

C. Peraturan.

13. Peraturan oleh komunitas hukum tingkat rendah.

Komunitas hukum tingkat rendah belum pernah membuat peraturan apa pun, baik sebelumnya maupun saat ini. Segera setelah komunitas regional menerima pengakuan administratif sebagai kotamadya pribumi, peraturan kotamadya diharapkan akan dibuat.

14. Peraturan oleh sultan atau pangeran.

Tidak ditemukan dekrit pangeran atau sultan dari tahun-tahun sebelum 1908.

Berasal dari tahun 1938, terdapat peraturan yang dibuat oleh Gubernur Mandiri yang sangat disayangkan dan sepenuhnya bertentangan dengan adat, yang di dalamnya tercantum batas maksimum mahar untuk berbagai golongan; tujuannya adalah agar keputusan ini juga berlaku bagi umat Kristen. Hal ini menimbulkan

¹³⁵ Arb. XXIX, hlm. 177

begitu banyak pertentangan sehingga saya meminta Gubernur Daerah Khusus Ibukota (Oost-Government) untuk mengubahnya dengan semangat agar ketentuan adat kuno dalam hal ini tetap dipertahankan (pembayaran dengan barang-barang bernilai fiktif; lihat Bab VIII), jika setidaknya salah satu pihak (keluarga mempelai pria atau wanita) menginginkannya, dan agar tarif yang dinyatakan dalam bentuk tunai dari Dekrit Pangeran hanya akan diterapkan jika tercapai kesepakatan bersama.

15. *Pengaturan di Bidang Pemerintahan.*

Sejak wilayah Banggai berhubungan langsung dengan Pemerintah Hindia Belanda (1 April 1908), Pemerintah Daerah Khusus Ibukota telah mengambil banyak keputusan, baik legislatif maupun administratif. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Lampiran 6801 bersifat indikatif dalam hal ini yang berarti bahwa Daerah Khusus Ibukota bertindak sebagai legislator bagi semua subjek yang masih harus diatur. Pelanggaran terhadap beberapa undang-undang ini dapat dihukum. Sebagai contoh, saya sebutkan keputusan-keputusan pemerintahan daerah khusus:

10 September 1912 tentang pungutan buah-tanah atas hasil hutan;

22 November 1930 tentang pungutan hak menangkap ikan bagi non-subjek Pemerintahan Sendiri; hak ini disebut bea pasi di Banggai;

22 November 1930 tentang pungutan biaya bagi non-subjek Pemerintahan Sendiri untuk pengumpulan damar, rotan, dan hasil hutan lainnya;

20 November 1930 no. 56 tentang pelaksanaan layanan pribadi untuk kepentingan Pemerintahan Sendiri dan anggota komies-ampat sebagai *lambanua* (lihat halaman 123) dan layanan pinontol, yang sekarang disebut *balimang* (lihat halaman 144);

17 Januari 1936 no. 4 tentang pendirian

suaka margasatwa Pati-Pati (Vogelkop Pantai Utara); 17 Maret 1933 mengenai pengambilan perbudakan.

Keputusan-keputusan pemerintahan sendiri yang berdampak finansial, yang dengannya pajak dikenakan kepada penduduk pedesaan setelah memperoleh otorisasi dari Gubernur Jenderal, meliputi keputusan-keputusan:

7 Agustus 1933 mengenai pengaturan pajak atas penghasilan;

27 Januari 1926, 16 Mei 1934, dan 31 Maret 1935 mengenai pajak atas pemotongan ternak.

Timbullah kebiasaan bahwa semua keputusan penting (peraturan perundang-undangan dan keuangan, misalnya anggaran dan rekening anggaran; perubahan pembagian administratif wilayah pedesaan; pengangkatan bupati) ditandatangani oleh Pemerintahan Sendiri dengan komies-ampat (yang tidak lengkap), sementara banyak peraturan yang kurang penting (pengangkatan staf yang lebih rendah, keputusan administratif) ditandatangani oleh Pemerintahan Sendiri saja. Seringkali keputusan-keputusan jenis terakhir ini, yang kurang elegan, ditandatangani atas nama Pemerintahan Sendiri oleh Kepala Sub-departemen; Hal ini dilakukan mengingat buruknya koneksi pos antara Luwuk (kantor kepala sub-dinas) dan Banggai (kediaman pangeran). Karena tidak ada izin tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Swadaya untuk tujuan ini, praktik ini diragukan legalitasnya.